

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT
PERKAWINAN SUKU REJANG DAN IMPLEMENTASINYA
PADA PERILAKUSOSIAL MASYARAKAT
(STUDI ETNOGRAFI DI KECAMATAN TOPOS
KABUPATEN LEBONG)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Pascasarjana UINFAS Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Doktor Pendidikan Agama Islam



Oleh

**DEDI MULYADI
NIM: 3173070016**

**PROGRAM PASCASARJANA (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2023 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI MULYADI
Tempat/Tanggal Lahir : Jago Bayo, 03 Juli 2978
NIM : 3173070016
Perogram Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Dusun 2 Desa. Jago Bayo Kecamatan Lais
Kabupaten Bengkulu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, Disertasi yang berjudul **NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU BANGSA REJANG DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka penulis sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Bengkulu, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



DEDI MULYADI
NIM. 3173070016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM DOKTOR PAI PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR PAI (S3)
PASCASARJANA IAIN BENGKULU**

Ditulis Oleh : Dedi Mulyadi
NIM : 3173070016
Judul Disertasi : Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Perkawinan Suku Rejang dan Implementasinya pada Perilaku Sosial Masyarakat

Ketua : Prof. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Iim Fahimah, LC., MA

Anggota :

Prof. Dr H. Thib Raya, M.Ag.
(Penguji/Promotor)

Dr. Alfauzan Amin, M.Pd.
(Penguji/Co Promotor)

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
(Penguji I)

Prof. Riswanto, M.Pd., Ph.D.
(Penguji II)

Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag.
(Penguji III)

Prof. Dr. H. Syanuridin, M.Pd.
(Penguji Eksternal)


Diuji di Bengkulu pada :

Hari/Tanggal : Senin, 9 Januari 2023

Pukul : 14.00 s.d. 16.30

Keputusan : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Pujian

Bengkulu, 2023
Direktur


Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
NIP. 19650927 199103 1 004

PENGESAHAN PROMOTOR

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERKAWINAN
SUKU BANGSA REJANG DAN IMPLEMENTASINYA
TERHADAP PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT
(STUDI ETNOGRAFI DI KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG)



Oleh


DEDI MULYADI
NIM: 3173070016

Disetujui Oleh:


Promotor


Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.
NIP. -

Co. Promotor


Dr. Alfauzaln Amin, M.Ag.
NIP. 19701152002121002

Mengetahui
Direktur Pascasarjana PAI,


Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
NIP. 19645311991031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Disertasi berjudul:


**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERKAWINAN
SUKU BANGSA REJANG DAN IMPLEMENTASINYA
PADA PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT
(STUDI ETNOGRAFI DI KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG)**

Ditulis Oleh : DEDI MULYADI
NIM : 3173070016
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum warahmautullahi wabarakatuh

Bengkulu, Juni 2023
Promotor,


Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.
NIP.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Disertasi berjudul:


**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERKAWINAN
SUKU BANGSA REJANG DAN IMPLEMENTASINYA
PADA PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT
(STUDI ETNOGRAFI DI KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG)**

Ditulis Oleh : DEDI MULYADI
NIM : 3173070016
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum warahmautullahi wabarakatuh

Bengkulu, Juni 2023
Co. Promotor,



Dr. Alfauzan Amin, M.Ag.
NIP. 19701152002121002

ABSTRAK

DEDI MULYADI; Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Perkawinan Suku Rejang dan Implementasinya Pada Perilaku Sosial Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mendeskripsikan pelaksanaan adat perkawinan suku Rejang. 2) Menemukan dan mendeskripsikan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang. 3) Menemukan teori tentang implementasi nilai-nilai pendidikan Islam pada adat perkawinan dalam perilaku sosial masyarakat. Metode dalam penelitian menggunakan jenis penelitian *Etnografi*, dan teknik sampling yang digunakan yaitu snowball sampling merupakan teknik penentuan informan berdasarkan informasi di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh; (1) masyarakat suku Rejang dalam pelaksanaan perkawinan memiliki adat tersendiri yang terbagi dalam acara pra perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan. (2) Terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang baik dalam segi aqidah, syari'ah maupun akhlak, (3) Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang diimplementasikan dalam perilaku sosial masyarakat, kemudian perilaku sosial yang berulang secara berkelanjutan menjadi adat dan budaya baru dalam masyarakat Rejang.

Kata Kunci: Nilai-nilai, Pendidikan Islam, Adat Perkawinan, Akhlak Sosial masyarakat

ABSTRACT

DEDI MULYADI; The Values of Islamic Education in the Marriage Traditions of the Rejang Ethnic and Its Implementation for Community Social Behavior

This research aims to; 1) Describe the implementation of the Rejang ethnic marriage custom. 2) Find and describe the values of Islamic education in the marriage customs of the Rejang ethnic group. 3) Finding theories about the implications of Islamic educational values on marriage customs on the social behavior of the community. The method in this research uses ethnographic research, and the sampling technique used is snowball sampling, which is a technique for determining informants based on information in the field. The research results obtained; (1) The Rejang ethnic community in the implementation of marriage has its own customs which are divided into pre-wedding, marriage and post-wedding events. (2) There are Islamic educational values in the marriage customs of the Rejang ethnic group both in terms of aqidah, shari'ah and morals, (3) The values of Islamic education in the Rejang ethnic marriage custom have implications for the social behavior of the community, then social behavior which is repeated continuously into a new custom and culture in the Rejang community.

Keywords: Values, Islamic Education, Marriage Customs, Social Morals

الملخص

ديدي مولياي؛ قيم التربية الإسلامية في تقاليد الزواج للعرق الرانج و انعكاساته على السلوك الاجتماعي المجتمعي يهدف هذا البحث إلى: (1) وصف تنفيذ عادة الزواج العرقى (2) البحث عن قيم التربية الإسلامية ووصفها في عادات الزواج لمجموعة رانج العرقية. (3) إيجاد نظريا تحول انعكاسات القيم التربوية الإسلامية على عادات الزواج على السلوك الاجتماعي للمجتمع. تستخدم الطريقة في هذا البحث البحث الإثنوغرافي، وتقنية أخذ العينات المستخدمة هي أخذ عينات كرة الثلج، وهي تقنية لتحديد المخبر يبناء على المعلومات في المجال. نتائج البحث التي تم الحصول عليها؛ (1) لدى مجتمع رانج الإثني في تنفيذ الزواج عاداته الخاصة التي تنقسم إلى أحد اثما قبل الزفاف والزواج و مابعد الزفاف. (2) توجد قيم تعليمية إسلامية في عادات الزواج لمجموعة رانج العرقية من حيث العقيدة و الشريعة و الأخلاق، (3) لقيم التربية الإسلامية في عادات الزواج الإثني رانج آثار على السلوك الاجتماعي للمجتمع، ثم السلوك الاجتماعي الذي يتكرر باستمرار في عادات وثقافة جديدة في مجتمع رانج.

الكلمات المفتاحية: القيم، التربية الإسلامية، عادات الزواج، الأخلاق الاجتماعية

KATA PENGANTAR



Dengan segenap Kerendahan hati, bersyukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Penyelesaian Disertasi ini merupakan berkah yang besar dalam diri penulis. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zul Karnain Dali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan motivasi, arahan dan bantuan akademis kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I. serta seluruh staf Pascasarjana S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memotivasi dan membantu penulis selama studi dan menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., selaku Promotor di tengah-tengah kesibukan aktivitasnya tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan serta koreksi yang sangat penting bagi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag. selaku Co. Promotor yang telah dengan teliti memberikan koreksi dan revisi dalam penyelesaian Disertasi ini.
6. Dewan Penguji yang telah memberikan penilaian, masukan dan saran untuk perbaikan Disertasi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Saiful Anwar (almarhum) dan Ibu Fatimah, serta mertua, Bapak Syahrudin dan Ibu Rusiana, sanak

saudara dan semua orang yang telah menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi ini.

8. Teman-teman mahasiswa Program Pasca Sarjana S3 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan motivasi serta saran selama masa perkuliahan terkait penelitian ini juga masih banyak pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian sampai penyelesaian studi.
9. Motivasi dan dukungan istri tercinta Nuryana serta anak-anak tercinta Abdul Azim Almunawwar dan Adib Mahbub Mulyadi menjadi modal terbesar dalam menyelesaikan S3 dan tersusunnya disertasi ini.
10. Saudara-saudara penulis dan semua handaitaulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang ikut andil memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung yakni memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga penyusunan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan Disertasi sebagai tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Namun penulis tetap berharap karya ini bisa berguna dalam mengisi khasanah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan tanah air tercinta ini. Akhir kalam penulis tetap menerima dengan hati terbuka bila para pembaca yang budiman berkenan memberikan kritik konstruktif dan saran dalam rangka proses perbaikan penulisan maupun penelitian berikutnya.

Bengkulu, 2022
Penulis,

Ttd.

DEDI MULYADI
NIM. 3173070016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP	ii
PENGESAHAN PROMOTOR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Kerangka Teoritis	22
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Nilai-nilai Pendidikan Islam.....	26
B. Kebudayaan, Agama dan Adat Perkawinan	82

C. Suku Rejang	137
D. Implikasi	179
E. Perilaku Sosial	181
F. Kerangka Berfikir	189

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	192
B. Sumber Data	194
C. Lokasi Penelitian	198
D. Defenisi Operasional Variabel	198
E. Tehnik Pengumpulan Data	200
F. Analisa Data	208

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Wilayah Kecamatan Topos	215
B. Hasil Penelitian.....	217
1. Adat Perkawinan Suku Rejang.....	217
2. Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Rejang	229
3. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Perkawinan Suku Rejang	258
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	271

D. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Pendidikan Islam dalam Adat Perkawinan Suku Rejang Pada Perilaku Sosial	289
--	-----

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	315
B. Rekomendasi	317

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PROMOTOR.....	iii
NOTA DINAS CO. PROMOTOR 1	iv
NOTA DINAS CO. PROMOTOR 2	v
PENGESAHAN SETELAH UJIAN TERTUTUP.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI TERTUTUP.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang mendapat amanah untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Dan dengan kemahakuasaan Allah pula manusia yang keseluruhannya adalah bani (keturunan) Adam dan Hawa, dalam perkembangannya, Allah jadikan manusia-manusia tersebut yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa yang memiliki ciri-ciri yang berbeda antara suku/bangsa satu dengan lainnya. Dalil yang menunjukkan bahwa semua itu adalah kehendak Allah¹ tentang keberagaman ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: 13)

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

¹Semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi, tiada satupun bisa menghalanginya. Allah berkeinginan menciptakan atau memusnahkan sesuatu adalah merupakan sifat Allah Maha Berkehendak (*Irodah*. dan kekuasaan Allah dalam *irodah-Nya* pasti Allah mampu (Kuasa) merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yakni Maha Kuasa (*Qudrah*).

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat (49): 13)

Perbedaan dalam hal suku dan bangsa membuat manusia menjadi berbeda pula dalam hal kebudayaan. Setiap suku dan bangsa mempunyai ciri khas tersendiri, perbedaan tersebut melahirkan keinginan untuk selalu menonjolkan identitas kelompok mereka agar bisa menjadi yang terbaik di antara berbagai kelompok lainnya. Allah merespon hal ini melalui Al-Qur’an, bahwa perbedaan tersebut adalah kehendak Allah, ada hikmah yang terkandung di balik perbedaan itu salah satunya adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kekayaan Allah. Perhatian penulis juga tertuju kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut yang berbunyi *لتعارفوا* . Kalimat ini adalah berupa kata perintah (*fi’l al amr*) dengan *tashrif* تعارف-يتعارف-تعارفا dari tashrif ini juga diketahui istilah *ta’aruf* yang berarti pengenalan. Sehingga kata *li ta’arofuu* berarti “agar kalian saling mengenal”. Menurut penulis “saling mengenal” ini jika dimaknai secara ‘*am* maksudnya

tidak hanya sebatas pada perkenalan antar individu, tetapi lebih jauh lagi yaitu saling mengenal terhadap berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat suku dan bangsa lain, salah satunya adalah kebudayaan. Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kenal dengan berbagai kebudayaan negara-negara yang ada di dunia, begitu juga sebaliknya masyarakat luar juga harus tahu tentang aneka ragam kebudayaan di negara Indonesia. Jika dipersempit lagi, dalam wilayah negara Indonesia terdiri dari beraneka suku yang memiliki kebudayaan yang juga beraneka ragamnya. Indonesia adalah negara yang *multi etnis*, dimana setiap daerah berbeda etnis dengan daerah lainnya, bahkan beberapa daerah (provinsi) ada yang memiliki beberapa suku.

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang tergolong unik karena terdiri dari berbagai macam suku. Suku Rejang merupakan suku asli di provinsi Bengkulu. Suku Rejang tersebar di berbagai daerah dan menjadi jumlah mayoritas di lima Kabupaten, yaitu kabupaten Lebong, kabupaaten Rejang Lebong, kabupaten Kepahyang, kabupaten Bengkulu Tengah dan kabupaten Bengkulu

Utara.² Secara history suku Rejang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai aturan dan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman dalam upaya menjaga ketertiban sosial. Aturan tersebut berupa adat istiadat. Adat istiadat atau sering disebut dengan hukum adat suku Rejang. Sebagaimana adat pada umumnya adalah merupakan aturan tidak tertulis, atau aturan yang disampaikan dalam bentuk lisan.

Salah satu bukti adanya adat pada suku Rejang terdapat pada pernyataan:

Suku Rejang terkenal dengan adat dan hukum adatnya sendiri, yang telah menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan. Didalam penjelmaan dan pelaksanaannya, adat Rejang merupakan dasar tata tertib kehidupan suku Rejang. Ia mengatur bukan saja hubungan seorang perseorangan dengan keluarga, tetapi juga hubungan masyarakat dan masyarakat hukum adatnya.³

Agama Islam masuk ke daerah Rejang sejak ratusan tahun yang silam, sehingga mayoritas masyarakat Rejang merupakan penganut dan pemeluk agama Islam. Ajaran-ajaran Islam ini diamalkan oleh mereka dalam tata kehidupan

²Rois Leonard Arios dan Yondri, *Kutai: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2007), h. 21

³Haji Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), h. 17

bermasyarakat, begitu juga halnya dengan budaya, juga mendapat kontribusi ajaran Islam. Secara lembaga pada tanggal 19 dan 21 Maret 1910, ada pemufakatan yang terjadi di Kota Donok tentang aturan perkawinan, syara' dan pusakan orang Rejang.⁴ Pada saat ini kepastian ajaran agama Islam sudah dianut oleh masyarakat Rejang karena pembahasan dalam pertemuan itu dilandasi oleh Syara' (syari'at).

Islam merupakan agama yang berisikan aturan dan syari'at Allah yang aturan-aturan itu manusia dapat melaksanakan ibadah. Agar manusia dapat memegang dan melaksanakan agama tersebut maka dibutuhkan pengamalan, pengembangan dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam⁵. Oleh karena itu pada kebudayaan masyarakat Rejang ada berbagai nilai pendidikan yang relevan dengan ajaran Islam. Sesuai dengan pepatah Rejang *Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullaah*.⁶ (Adat berpedoman kepada syari'at, dan syari'at

⁴Rohimin dan Tim, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu*, (Yogyakarta, cet. 1, 2017). h, 110

⁵Abdurahman AnNahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat. Cet.4*, (Jakarta: GemaInsani Pres, 2004) h. 25

⁶Pak Salim, *Wawancara Pribadi*, Topos, 09 September 2018.

berpedoman kepada Kitabullah (Al-Qur'an)). Terlepas dari apakah ada atau tidaknya budaya masyarakat Rejang yang belum berpedoman kepada ajaran agama Islam. Sebab budaya Rejang tersebut dibentuk sebelum masuknya Islam dan sampai saat ini mungkin masih ada adat yang belum dilakukan modifikasi.

Masyarakat Rejang mempunyai berbagai macam budaya yang terdiri dari tulisan, adat istiadat, hukum adat, kesenian dan sastra.⁷ Budaya adat suku Rejang masih terpelihara dengan baik. Mereka masih mempertahankan kebudayaan mereka, wajar jika dalam berbagai acara yang dianggap penting, mereka menjunjung tinggi adat istiadat. Di antara peristiwa besar yang masih menggunakan acara adat adalah acara perkawinan yang terdiri dari prosesi sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan setelah acara perkawinan. Adat perkawinan merupakan sebuah kebudayaan yang dilahirkan dari tata kehidupan suatu masyarakat. Begitu juga dengan adat upacara perkawinan yang berlaku dalam suku Rejang yang mayoritas masyarakatnya menganut suatu agama, dimana ajaran agama

⁷Bapak Salim, *Wawancara Pribadi*, Topos, 09 September 2018.

tersebut diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pengamalan ajaran agama ini selanjutnya menjadi sebuah tradisi yang membudaya, kemudian ditetapkan aturan-aturan dalam tradisi tersebut atau yang biasa disebut dengan hukum adat. Artinya, di kalangan masyarakat Rejang khususnya di daerah Rejang sampai saat ini menunjukkan bahwa prosesi pernikahan harus melewati beberapa tahapan yang bersifat adat yang merupakan warisan para generasi sebelumnya. Prosesi adat dalam acara perkawinan tersebut bisa terpelihara dengan baik sampai saat menunjukkan bahwa ada nilai-nilai yang bermanfaat yang tertanam dalam budaya tersebut. Walaupun jika dipandang sekilas, itu hanya sebuah budaya dan tradisi lama yang belum hilang, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki makna.

Nilai dalam sebuah perkawinan antara suku yang satu dengan lainnya belum tentu sama, begitu juga dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Islam justru lebih menekankan pada tujuannya, yaitu meningkatkan derajat manusia lewat perkawinan, dari segi sosial dan implementasinya sesuai dengan petunjuk Islam, derajat perkawinan itu terletak pada cara menilai

dan mewujudkannya. Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga perkawinan, bukan semata-mata sebagai fungsi penyaluran kebutuhan seksual. Hal ini disinggung dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁸ Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan tidaklah semata sebagai ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi mencakup keduanya. Arti perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, sedang tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir berarti ikatan formil, yakni hubungan hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri, dan ikatan batin merupakan ikatan non-formil yang tidak dapat dilihat, namun sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga bahagia, tenteram dan kekal yang berarti seumur hidup.

⁸UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Penjelasannya*, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang *Pelaksanaan dan Penjelasan UU No.1 tahun 1974*.

Secara umum, Tahapan dan proses perkawinan dalam adat istiadat suku Rejang dibagi kedalam tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara sesudah perkawinan. Adapun tahapan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Zulman Hasan bahwa tahapan sebelum perkawinan meliputi: Belinjang, mediak, meletok asen, mengasen, semsung asen, mendes asen, basen adik sanok, mbes caci, basen kutai, dan majok ngenyan melandai. Pada tahapan upacara perkawinan; mengikeak, upacara uleak atau alek atau umbung. Sedangkan pada upacara setelah perkawinan; Jamau kutai, mei suwai, *kulang-mengulang* (mengembalikan peralatan yang dipakai dalam upacara perkawinan), penganten mandi-madian, do'a selamat dan kemulang kerjo, serta cmucua bioa (ziarah) dan melandai (berkunjung).⁹

Dalam pelaksanaannya masih banyak proses yang dilakukan pada tahap proses pernikahan tersebut diatas. Masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana adat terlibat secara aktif didalamnya. Semua sanak famili, kerabat dekat

⁹Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang, Sejarah Adat Budaya, Bahasa dan Aksara*, (tt: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2015), h. 199-229

ataupun jauh serta masyarakat setempat bekerja sama dalam agar pelaksanaan perkawinan dapat berjalan dengan baik, semua dilaksanakan dengan saling memahami posisi dan peran masing-masing. Walaupun telah terjadi pergeseran pada adat perkawinan suku Rejang yang diakibatkan oleh perkembangan zaman dan setelah masuknya Islam, namun khas adat masih tetap nampak dan tercermin.¹⁰

Idrus Sere berdasarkan hasil penelitiannya terhadap adat perkawinan masyarakat Wabula berkesimpulan bahwa tahapan prosesi perkawinan di Wabula sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam (Fiqih, Akidah dan ahlak).¹¹ Muatan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam adat istiadat, selanjutnya berimplikasi pada akhlak manusia. Kehidupan manusia atau yang biasa disebut dengan istilah kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik jika dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Sebagaimana pernyataan K. H. Ma'ruf Amin yang dikutip oleh Abdullah Noto bahwa; nilai-nilai dan tata cara adat, tradisi dan budaya lokal nusantara sebagai kearifan lokal

¹⁰Zulman, *Anok Kutai Rejang...* h. 197

¹¹Idrus Serre, *Kontibusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan menurut Adat Istiadat Komonitas Wabula Buton*, (Makasar: Disertasi UIN Alaudin, 2015), h. 237

merupakan perwujudan atas pemahaman nilai-nilai spiritual keagamaan yang dimanifestasikan dalam bentuk tatanan hidup dan sosial masyarakat.¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tatanan sosial atau sosial masyarakat merupakan wujud dari manifestasi budaya, tradisi dan adat istiadat. Akan tetapi tetap harus memperhatikan muatan religius dalam budaya, tradisi dan adat istiadat tersebut, terutama nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya dan adat istiadat, Islam yang ajarannya sudah *include* dalam budaya dengan mengedepankan kehidupan sosial misalnya dalam bentuk musyawarah, toleransi, tolong menolong, maaf memaafkan dan persatuan.¹³ Intinya bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam budaya dan adat istiadat seharusnya memberi implikasi positif bagi manusia baik dalam hubungannya dengan Allah (*hablun minallāh*) maupun dalam hubungan sesama makhluk Allah (*hablun minannās*) atau yang biasa disebut dengan kehidupan sosial.

¹²Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 382

¹³Abuddin Nata, *Sosiologi* h. 382

Dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, budaya lokal atau kearifan lokal (*Lokal wisdom*) merupakan sumber nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua adat dan kebudayaan suku di tanah air terinspirasi oleh nilai-nilai dan gagasan yang berakar dari kepercayaan yang hidup di masyarakat, nilai-nilai religius, dan etika spiritual yang mempengaruhi perilaku kehidupan sosial budaya dan nilai-nilai keagamaan berbagai suku bangsa di tanah air.¹⁴ Dengan begitu, seharusnya ada sumbangan nilai pendidikan Islam dalam membentuk akhlak dan perilaku manusia sehingga menjadi dasar untuk mewujudkan kehidupan sosial yang damai, rukun dan tenteram.

Analisis terhadap keterkaitan antara kedua hal tersebut di atas, yaitu antara nilai dan adat perkawinan atau budaya, dalam rangka melestarikan adat perkawinan yang menjadi bagian dari kebudayaan dari kepunahan yang disebabkan oleh kemajuan global, maka penulis memandang sangat penting untuk menggali nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat perkawinan suku Rejang. Adat istiadat yang baik seharusnya

¹⁴Abuddin Nata, *Sosiologi* h. 373

dapat diimplementasikan oleh masyarakat berinteraksi dan berperilaku sosial sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih jauh tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat perkawinan masyarakat Rejang dan implikasinya dalam perilaku sosial masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan adat suku Rejang adalah sebagai berikut :

1. Belum ditemukan aspek pendidikan dari adat suku Rejang.
2. Belum diketahui makna adat yang digunakan oleh masyarakat suku Rejang.
3. Banyak ragam penafsiran dan pemaknaan budaya/adat suku Rejang.
4. Belum diketahui nilai-nilai pendidikan Islam acara budaya adat suku Rejang.
5. Belum diketahui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upacara adat perkawinan pada suku Rejang.

6. Belum diketahui bagaimana proses masuknya nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya/adat suku Rejang.
8. Belum diketahui keberadaan budaya/adat suku Rejang ditinjau dari pendidikan Islam.
9. Belum adanya penafsiran nilai dalam adat perkawinan ditinjau dari pendidikan Islam.
10. Belum diketahui implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai pendidikan dalam adat istiadat Rejang.

C. Batasan Masalah

Penulis menentukan batasan masalah penelitian ini agar menjadi lebih fokus. Batasan masalah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Adat perkawinan adalah berbagai macam prosesi perkawinan yang dilaksanakan oleh suku Rejang.
2. Nilai-nilai pendidikan Islam adalah nilai yang mencakup syari'ah, akidah dan akhlak.
3. Perilaku sosial masyarakat adalah perilaku yang dilakukan oleh masyarakat secara umum.
4. Suku Rejang dimaksud adalah suku Rejang yang berdomisili di wilayah kecamatan Topos kabupaten Lebong.

D. Rumusan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam disertasi ini adalah: “Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dipraktekkan dalam adat perkawinan suku Rejang terimplementasikan dalam perilaku sosial masyarakat?”

Pokok masalah ini dijabarkan dalam tiga sub pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana adat perkawinan suku Rejang?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam pada adat perkawinan suku Rejang?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan terhadap perilaku sosial masyarakat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memberikan deskripsi tentang adat perkawinan pada suku Rejang.
 - b. Untuk memperjelas secara detail akan nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang.
 - c. Memperjelas implementasi nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan terhadap perilaku sosial masyarakat.
2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai kontribusi bidang akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang tradisi perkawinan lokal suku Rejang, dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai informasi dan konfirmasi. Sebagai informasi, diharapkan hasil Penelitian ini akan menjadi warisan intelektual, budaya serta memelihara nilai-nilai historis tentang sistem perkawinan masyarakat Rejang yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Sebagai konfirmasi bahwa agar penelitian ini akan berguna bagi sebagai komparasi peneliti selanjutnya yang lebih objektif.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi modal dasar bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat istiadat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton merupakan judul disertasi Idrus Sere mahasiswa Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makasar, dalam hal ini Idrus Sere memfokuskan penelitiannya pada berbagai kontribusi pendidikan Islam secara history yaitu bagaimana proses nilai-nilai pendidikan Islam ber-integrasi dalam adat istiadat perkawinan pada komunitas Wabula Buton. Terdapat tiga nilai pendidikan Islam dalam pekawinan menurut adat istiadat yaitu nilai pendidikan aqidah, syari'ah dan akhlak. Jika perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan adat maka pemahaman masyarakat terhadap pendidikan Islam akan semakin baik. Tidak ada perbedaan derajat dan kedudukan dalam pelaksanaan perkawinan dalam adat istiadat ini, memberi keyakinan akan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Pertemuan adat dengan syari'at yang memiliki peran yang sama yaitu mengatur kehidupan masyarakat, dengan dua dasar aturan tersebut maka terbentuklah budaya baru yang digunakan oleh masyarakat sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan, pernyataan ini disampaikan oleh Ismail Suwardi

Weke, dosen STAIN Sorong¹⁵, sesuai dengan hasil penelitiannya terhadap budaya masyarakat Bugis dengan judul tulisan; Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis.

Fokus penelitian Suardi adalah bersatunya ajaran Islam pada aspek syari'ah dengan adat istiadat yang berimplikasi pada munculnya kebijakan lokal dan menjadi dasar untuk mempertahankan adat istiadat tersebut.

3. Hukum adat berhadapan dengan ancaman akan hilang dari hidup dan kehidupan masyarakat, walaupun pada dasarnya hukum adat ini mempunyai peran membangun moral masyarakat Indonesia. Sementara hukum juga mempunyai tantangan yang serius dan semakin hari bertambah sulit dalam memberantas kejahatan dan kerusakan moral. Untuk itu perlu adanya integrasi hukum adat dalam hukum negara sehingga kedua masalah besar tersebut dapat diatasi. Demikian inti dari penelitian *Library research* Faridah Jalil dengan Judul tulisan

¹⁵Suardi Wekke, *Islam dan Adat; Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, (tt: Jurnal Analisis, Vol. VIII Nomor 1, Juni 2013), h. 27-56 diakses tanggal 16/02/2021.

Peranan Hukum dalam Menjaga Hukum Adat Untuk Menjaga Kesatuan Masyarakat.¹⁶

Faridah melihat begitu pentingnya hukum adat¹⁷ untuk dilestarikan serta diterapkan di tengah-tengah masyarakat, semakin kuat suatu masyarakat berpegang kepada hukum adat maka masyarakat tersebut akan semakin jauh dari dampak-dampak negatif perkembangan zaman. Akan terpelihara akhlak-akhlak yang mulia yang berujung pada terbentuknya kehidupan yang damai, aman dan tenteram.

4. Secara historis, suku Rejang berdomisili di berbagai daerah termasuk di daerah Riau dan Sumatera Selatan. Sebelum Islam masuk, atau pada masa kerajaan, suku Rejang sudah memiliki kepercayaan yang identik dengan agama Hindu-Buda. Ini menunjukkan bahwa adat istiadat masyarakat Rejang sudah terbentuk sebelum masyarakatnya mengenal ajaran Islam yang dimulai setelah terjadi kontak dengan para pendatang.

¹⁶Faridah Jalil, *Peranan 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' Untuk Menjaga Kesatuan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 61 Th. XV (Desember, 2013), pp., h 381-396. diakses tanggal 16/02/2021.

¹⁷Hukum adat yang memiliki manfaat dan masih layak untuk dipertahankan.

Pada zaman *empat Bikau*¹⁸ masyarakat mulai dibentuk dan diatur dengan menggunakan suatu perangkat hukum yaitu hukum adat. Dengan adanya hukum adat tersebut maka muncullah kepala/pemimpin sebagai pelaksana hukum. Pada saat itulah masyarakat hukum adat yang biasa disebut dengan *Kutai*. Dan orang menjadi penguasa atau yang memimpin di bidang adat disebut dengan istilah *Tuai Kutei*.

Adat istiadat yang dijadikan hukum pada suku Rejang sangat banyak ragamnya. Diantaranya adalah :

Pertama; hukum tanah. Dalam hukum tanah diatur tentang kepemilikan tanah, tata kelola tanah, aturan jual beli, pao, sewa dan tetang tanah.

Kedua; hukum perkawinan. Dijelaskan tentang tahapan dan hukum perkawinan secara rinci mulai dari aturan hubungan bujang gadis, nikah sampai kepada cerai.

Ketiga; Hukum Waris. Adat Rejang juga mengatur tentang harta warisan atau disebut dengan *hak pusako*. Sistem pembagian waris dalam adat suku Rejang adalah sistem bagi rata.

¹⁸Bikau sebutan untuk pemimpin pada zamannya, yang berasal dari kata *biksu*.

Pembahasan masalah hukum adat suku Rejang tersebut ditulis oleh Abdullah Siddik dalam sebuah buku yang berjudul *Hukum Adat Rejang*. Buku ini banyak sekali berbicara tentang tahapan, proses, pelanggaran dan hukuman. Kajian hukum adat ini beliau sampaikan dengan bahasa sederhana. Istilah-istilah adat menunjukkan ciri khas suku bangsa. walaupun dalam buku ini khususnya pembahasan tentang perkawinan masih banyak memakai istilah dalam bahasa *melayu*. Sedangkan suku Rejang sudah memiliki bahasa bahkan tulisan tersendiri yang sudah pasti memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian (akad nikah). Menurut syari'at Islam, nikah dilaksanakan dengan beberapa syarat; ada persetujuan kedua belah pihak, adanya saksi, adanya wali, mahar atau dan akad nikah. Nikah secara Islam dengan berbagai persyaratannya seperti yang tersebut diatas, pun telah dilaksanakan dalam adat istiadat suku Rejang dan merupakan inti dari pelaksanaan perkawinan. Begitu juga dengan perceraian (Saak/saok) tata cara dan aturannya dalam adat suku Rejang sudah relevan dengan apa yang diajarkan agama Islam.

Sementara fokus kajian dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan seluruh tahapan dan simbol-simbol dalam upacara perkawinan adat suku Rejang, kemudian menggali semua nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam prosesi perkawinan dalam adat suku Rejang dan menelaah implementasi adat istiadat dalam hal perkawinan tersebut dengan perilaku sosial pada masyarakat. Sisi inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

1. Allah menciptakan manusia, tidak lepas dari fitrah. Keberagamaan, bertauhid, merupakan fitrah yang terpatritri dalam diri manusia, hal ini dinyatakan oleh Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S. Ar Ruum (30):30)

2. Secara sosiologis manusia terdiri dari berbagai macam perbedaan.¹⁹ Menjadi dasar bahwa di samping agama, manusia juga memiliki aspek-aspek tersebut seperti halnya aspek nilai, tradisi dan budaya, jika agama sebagai fitrah maka tradisi dan budaya mempunyai muatan nilai-nilai keagamaan.

Setiap suku bangsa memiliki tradisi dan budaya. Islam dalam hal ini masuk dan mengisi adat istiadat tersebut dengan ajaran-ajarannya, sehingga tradisi atau adat istiadat tidak dihilangkan tetapi akan tetap dilestarikan jika tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga adat memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fiqh *العادة محكمة* (adat memiliki kekuatan hukum).²⁰

3. Masyarakat komunitas Rejang dalam hukum adat. Adat tersebut dilembagakan setelah masuknya agama Islam.

¹⁹Abuddin Nata, *Sosiologi*.... h. 46

²⁰Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pebinaan Hukum Islam Cet. IV*; (Bandung: PT. Al-Maarif, 1997), h. 517

4. Proses pelebagaan hukum adat suku Rejang dilakukan menurut syari'at Islam (syara'). Hukum adat ini terdiri dari berbagai macam bentuk yang relevan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
5. Proses perkawinan membentuk kelompok sosial/masyarakat terkecil yaitu keluarga. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung pada adat perkawinan suku Rejang mempunyai kekuatan untuk memberikan diimplementasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat luas pada umumnya.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab dengan deskripsi bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan yang didalamnya membahas tentang latar belakang Masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, judul bab ini adalah tinjauan teoritis dengan pembahasan nilai-nilai pendidikan Islam, adat perkawinan dan perilaku sosial masyarakat.

Bab ketiga, metodologi penelitian, terdiri dari berbagai sub bab yaitu: Jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data serta pengujian keabsahan data.

Bab keempat, yaitu bab yang merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Terdiri dari beberapa sub bab; *pertama*, profil wilayah penelitian, *kedua*; hasil penelitian berisikan tentang pelaksanaan adat perkawinan suku Rejang dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang, *ketiga*; pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari nilai-nilai pendidikan Islam dan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang terhadap perilaku sosial masyarakat.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam

1. Nilai

a) Definisi Nilai

Nilai-nilai pendidikan Islam akan dapat dipahami apabila konsep nilai itu sendiri sudah diketahui. Nilai berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.¹ Secara bahasa, nilai berasal dari bahasa Inggris “*value*” yang menjadi salah satu cabang dalam ilmu filsafat yaitu filsafat nilai (*axiology Theory Of Value*).² Istilah aksiologi ini muncul pertama kalinya pada paroh kedua abad ke-19.³ Nilai merupakan sesuatu yang abstrak dan kompleks sehingga sulit untuk menentukan batasannya.⁴ Sulit untuk menemukan definisi yang sempurna, sehingga para ahli memberikan pengertian nilai secara berbeda. Chabib Toha juga

¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Edisi IV, 2008), h. 783

²Jalaludin & Abdullah, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002), cet ke-2 h. 106

³Risieri Frondizi, *What is Value?*, Terj. Cuk Ananta Wijaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, 2011), h. 1

⁴Ahmad Zakaria, *Pendidikan Nilai dan Internalisasi Nilai-nilai Spiritual*, (<http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id>), diakses pada tanggal 12 Juni 2015

menyinggung tentang keabstrakan nilai tersebut; bahwa nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, merupakan persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.⁵

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa nilai adalah *value* (Inggris), atau *valere* (Latin) yang berarti memiliki manfaat dan kemampuan, berdaya, berlaku.⁶ *Value*; quality of being useful or desirable (Nilai; kualitas menjadi berguna atau diinginkan).⁷ Menurut Chaplin, *value* adalah standar penghitungan angka, harga dan kualitas sesuatu.⁸ Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa asal kata *value* adalah *valoir* (Perancis Kuno) yang berarti harga. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah *nilai*. Akan tetapi ketika kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau dilihat dari berbagai aspek, harga yang terkandung memunculkan beraneka persepsi dan tafsiran. Multi tafsir pada harga suatu nilai timbul bukan hanya karena minat manusia

⁵Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 61

⁶Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 713

⁷A.S.Hornby, *Dictionary of Current English*, (New York : Oxford University Press, 1987), h. 950

⁸Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 82

yang berlainan kepada materi atau atau pada berbagai objek riset, tetapi harga dari values tersebut menjadi penting untuk digali agar terbentuknya kesadaran yang hakiki dan dapat mendayagunakan berbagai arti hidup.⁹

Nilai secara istilah adalah sifat yang tertanam pada objek (sistem kepercayaan) yang telah berkaitan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini)¹⁰ Sesuatu menjadi lebih bermakna dan memiliki arti apabila pada diri sesuatu tersebut terdapat nilai-nilai. Begitu juga dengan kehidupan seseorang ataupun kelompok, hidup akan memiliki arti dengan adanya nilai yang tertanam dalam kehidupan tersebut. Steeman mengatakan nilai mampu memberi makna pada hidup, yang memberi makna, titik tolak, isi serta tujuan hidup. Tindakan manusia dapat diwarnai dan dijiwai oleh nilai yang dijunjung tinggi.¹¹ Apabila manusia mampu mengangkat nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupannya, kemudian nilai menjadi esensi

⁹Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pedidikan Nilai*, (Bandung, Al-fabeta, 2011), h.7

¹⁰ Cabib Toha, *Kapita Selekta*, h. 18

¹¹Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integrasi Membangun Jati Diri*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 29

diri yang menjadikan diri dan hidupnya lebih bermakna dan terarah.

Kenney, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sanusi menjelaskan tentang nilai; “apa yang fundamental untuk semua hal yang kita lakukan; sehingga nilai hendaknya menjadi *driving force* (kekuatan pendorong) untuk semua keputusan yang kita buat. Nilai seharusnya menjadi landasan bagi upaya yang kita lakukan saat memikirkan keputusan yang kita ambil”. Keputusan, tindakan dan perilaku seseorang yang didorong oleh pertimbangan nilai merupakan hal yang bijaksana. Oleh karena itu beberapa ahli lainnya memiliki pendapat yang walaupun berbeda tetapi menguatkan akan pentingnya nilai. Pemikiran Hifstede misalnya, beliau berpendapat bahwa nilai adalah sebagai kecenderungan yang kuat untuk lebih memilih satu hal dibandingkan hal lainnya. Roe dan Ester menyebutkan bahwa nilai “merupakan suatu hal yang objektif, bukan bersifat psikologis atau material, yang semua orang berusaha untuk mencapainya”.¹²

¹²Ahmad Sanusi, *Sistem Nilai; Alternatif Wajah-wajah Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2015), h. 16

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian nilai diatas, disimpulkan bahwa sifat nilai itu abstrak, tidak subjektif dan permanen, membedakan baik dan buruk, bagus dan jelek, boleh dan tidak bolehnya sesuatu. Nilai adalah mutu atau kualitas sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dasar, alasan serta acuan tingkah laku dan akhlak. Nilai incloud dalam diri dan karakter seseorang sehingga ia mampu melaksanakan nilai-nilai baik didalam ataupun di luar kesadarannya. Berkaitan dengan pentingnya nilai, Schwartz mengatakan bahwa berbagai hal yang urgen dalam kehidupan akan menjadi pembahasan tatkala manusia berpikir tentang nilai. Diantara hal-hal penting tersebut adalah; ketenangan, demokrasi, kesuksesan, akhlak terpuji dan lain sebagainya. Walaupun nilai suatu objek sangat penting akan tetapi setiap orang yang menganut sejumlah nilai memiliki makna “penting” secara bervariasi. Karena sesuatu yang “penting” bagi seseorang, belum tentu penting menurut orang lain.¹³

b) Macam-macam Nilai

¹³Ahmad Sanusi, *Ibid.* h. 16

Berdasarkan jenis dan sifatnya, menurut Kaelan nilai terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Sebagai contoh adalah nilai yang terdapat pada sandang dan pangan.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktifitas. Menurut penulis, nilai vital ini merupakan nilai dari fasilitas atau alat yang digunakan oleh manusia dalam rangka membantu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebagai contoh; pena yang dibutuhkan oleh pelajar, sepeda motor yang dibutuhkan oleh tukang ojek dan lain-lain.
- 3). Nilai kerohanian, adalah setiap hal yang berguna bagi rohani manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang tidak hanya terdiri dari *jism* (jasmani) tetapi terdapat ruh atau biasa disebut dengan rohani. Nilai kerohanian terdiri dari:
 - (a) Nilai kebenaran, berasal dari akal seseorang.
 - (b) Nilai keindahan
 - (c) Nilai kebaikan.

(d) Nilai religius.¹⁴

Nilai merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum membuat suatu keputusan dan menjadi pedoman dalam berperilaku, namun menurut Scwartz sebagaimana yang dikutip oleh Quyen dan Zaharim; ada empat proses yang membuat nilai dapat berpengaruh pada perilaku”.¹⁵

1. Nilai harus diaktifkan untuk mempengaruhi atau menyebabkan perilaku. Semakin mudah diakses, penting, dan berprioritas tinggi suatu nilai, maka semakin penting peran nilai untuk mengaktifkan perilaku. Faktor lain yang dapat mengaktifkan nilai adalah aspek situasi yang relevan dengan nilai.
2. Setelah nilai-nilai diaktifkan, mereka akan mempengaruhi arah motivasi untuk mempengaruhi perilaku prososial paling kritis. Dengan demikian, dalam proses kedua, nilai-nilai menjadi sumber motivasi yang mengarah pada tindakan. Tindakan akan menjadi lebih menarik, lebih dinilai secara

¹⁴Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 89

¹⁵Quyen,

L.T.D dan Zaharim, N.M., *The Relationship between friendship characteristics, Ethnic Identity and Value Systems of Youths from Ethnic Minority Groups in VietNam: A Conceptual Framework for Research*” (International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 23; December 2012), P. 35

subjektif jika tindakan tersebut dapat mendorong pencapaian tujuan yang bernilai. Mereka juga bisa menjadi kurang menarik dan lebih diremehkan secara subjektif. Nilai-nilai prioritas tinggi memainkan peran sentral dalam konsep diri. Lebih jauh lagi, nilai sering mempengaruhi daya tarik tindakan tanpa kita sadari alternatif dan konsekuensi tindakan.

3. Pada proses ketiga, nilai mempengaruhi perhatian, persepsi, dan interpretasi orang dalam situasi tertentu. Mereka mendefinisikan situasi sesuai dengan seberapa penting nilai-nilai yang dicapai, perbedaan dalam impotansi nilai akan menyebabkan tindakan yang berbeda. Nilai prioritas tinggi merupakan bagian dari tujuan jangka pendek yang memandu orang untuk menemukan dan berkonsentrasi pada aspek relevansi nilai dari situasi tertentu.
4. Pada proses terakhir, nilai mempengaruhi perencanaan tindakan. Bahkan jika keputusan sudah dibuat, nilai-nilai transenden diri yang lebih kuat dapat mempengaruhi perencanaan dan ketekunan tindakan dalam menghadapi rintangan. Semakin penting tujuannya, semakin mereka dapat

meningkatkan motivasi yang lebih kuat untuk merencanakan tindakan. Jadi, orang membentuk rencana tindakan berdasarkan nilai prioritas mereka yang lebih tinggi. Saat merencanakan tindakan, orang akan lebih fokus pada proses dari tindakan yang diinginkan daripada kontra serta memperkuat kegigihan dalam situasi sulit dan gangguan, kesiapan untuk melanjutkan aktivitas yang diarahkan pada tujuan setelah gangguan dan keyakinan mereka pada kemampuan mereka untuk memenangkan tujuan yang dihargai.

Pendapat tersebut menyatakan tentang hal penting yang berkaitan dengan nilai, yaitu; Pertama, Nilai harus diaktifkan untuk mempengaruhi atau menyebabkan perilaku. Dalam rangka pengaktifan nilai-nilai tersebut, tentu terlebih dahulu harus ada penggalian nilai itu sendiri, atau dengan penanaman nilai pada suatu objek. Baik dan buruknya nilai suatu objek tergantung pada seberapa besar nilai tersebut mampu untuk membentuk perilaku. Kedua, setelah nilai-nilai tersebut diaktifkan, maka nilai tersebut akan dapat menentukan arah motivasi dalam rangka memberi pengaruh pada perilaku sosial masyarakat. Ketiga, nilai-nilai

mempengaruhi perhatian, persepsi, dan interpretasi pada diri seseorang dalam situasi tertentu. Pada proses ketiga ini, nilai-nilai sudah mulai membentuk karakter diri orang, dimana orang sudah menjadikan nilai-nilai sebagai sebuah kesadaran yang kemudian berkelanjutan dalam proses perilaku. Dan yang keempat, nilai mempengaruhi perencanaan tindakan. Sekalipun keputusan sudah dibuat, nilai-nilai transenden diri yang lebih kuat dapat mempengaruhi perencanaan dan ketekunan tindakan dalam menghadapi rintangan. Pada proses terakhir ini, nilai-nilai sudah benar-benar terpatri dalam diri dan jiwa sehingga dijadikan sebagai pedoman dan patokan dalam membuat perencanaan-perencanaan, tata cara dan keputusan dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

Berkaitan dengan karakteristik nilai, Quyen dan Zaharim mengemukakan enam karakteristik nilai,¹⁶ yaitu:

1. Nilai itu cukup kekal, oleh karena itu ia mampu menjaga keberlangsungan karakter manusia.
2. Nilai berkaitan dengan ideologi, sehingga keterkaitan antara nilai dengan emosi manusia tidak diragukan lagi.
3. Opsional.

¹⁶Quyen, L.T.D dan Zaharim, N.M., *The Relationship... Ibid.* h. 134-135

4. Tujuan nilai bersifat abstrak sehingga bersifat menyelesaikan (transeden) terhadap berbagai persoalan dan kondisi.
5. Nilai menjadi standar atau kriteria yang memandu pemilihan atau evaluasi tindakan, kebijakan, manusia dan peristiwa.
6. Nilai bersifat hirarkis, sehingga mampu membedakan nilai norma dan etika.¹⁷

Jika dikaji lebih dalam tentang berbagai karakteristik nilai tersebut diatas, maka semakin jelas bahwa keberadaan nilai itu menyatu pada sesuatu yang dinilai atau objek (realita), sehingga antara nilai dan realita/objek tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat Risieri Frondizi dimana meliaui menyinggung bahwa organisasi ekonomi dan hukum, adat, tradisi kepercayaan agama dan lain sebagainya yang berkaitan dalam mengatasi etika, telah memberikan sumbangan dalam pembentukan nilai moral.¹⁸ Terkait hubungan nilai dengan realita, lebih lanjut Frondizi mengatakan; sekalipun nilai secara eksklusif tidak berasal dari unsur faktual, namun nilai tidak bisa dipisahkan sama sekali dari realitas. Jika ada seseorang berusaha untuk

¹⁷Achmad Sanusi, *Sistem Nilai...*, h. 16-17

¹⁸Resieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, Terj. Cut Ananta Wijaya, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), h.180

memisahkannya maka itu merupakan suatu kesalahan dan termasuk pekerjaan yang sia-sia.¹⁹

2. Pendidikan Islam

Allah menciptakan manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi dengan menganugerahkan berbagai kelebihan pada diri manusia. Allah memberikan *'aql* yang menjadikan manusia lebih istimewa di antara makhluk-makhluk Allah SWT. Dalam menjalani misi ke-*khalifahannya*, manusia harus menggunakan akal dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Manusia diciptakan Allah disertai dengan rahmat yang besar yaitu akal. Akal itu berguna sebagai pembeda baik dan buruk, memikirkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan masalah serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁰

Sehubungan dengan fungsi akal tersebut, perlu adanya proses yang dapat menjadikan akal bekerja dengan baik, proses inilah yang disebut dengan pendidikan. Oleh karena akal merupakan hal yang membuat manusia lebih mulia diantara makhluk-makhluk lain, maka logikanya yaitu semakin baik manusia

¹⁹*Ibid.*

²⁰Hude Darwis, *Logika Al Qur'an*, (Jakarta: Eurobia, 2015), h. 31

menggunakan akalnyanya, akan semakin jelas perbedaan tersebut.²¹ Dalam rangka memaksimalkan dan memperbaiki kinerja akal, maka diperlukan suatu proses pemahaman dan latihan yang berupa pendidikan dan pengajaran. Pendidikan diharapkan mampu untuk membimbing dan mengarahkan akal manusia sehingga terciptanya kehidupan yang baik.

Pentingnya pendidikan tersebut berkaitan erat dengan peran manusia, yaitu sebagai hamba maupun sebagai *kalifah fil ard*. Berhubungan dengan perannya sebagai seorang hamba, manusia memiliki kewajiban untuk menyembah Allah SWT Yang Maha Pencipta. Selanjutnya, sebagai khalifah, manusia harus berusaha menjaga, mengelola, mengambil manfaat serta menjaga bumi ini. Jadi, pendidikan merupakan proses lahir dan bathin yang didalamnya ada tanggung jawab yang dipikul.²² Dalam rangka membangun hubungan kepada Allah ‘Azzaa wa Jallaa dan hubungan sesama makhluk, maka harus ada tuntunan yang diyakini

²¹Wasehudin, *Akal dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Reflektif Filsafat Pendidikan Islam terhadap Ayat-ayat Al Qur'an*, Jurnal Alqalam Vol. 35 No. 2 (Juli-Desember 2018), <https://media.neliti.com/media/publications/283024-akal-dalam-perspektif-pendidikan-islam-t-6536d65f.pdf>

²²Sami'uddin, *Fungsi dan Tujuan Kehidupan Manusia*, (Pancawahana: Jurna l Studi Islam, E-ISSN: 2579-7131, Vol. 14 Nomor. 2, Desember 2019), h. 26-27. <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/3602-Article%20Text-9707-1-10-20200117.pdf>

kebenarannya yang dikenal dengan *Ad-diin* (agama). Berkaitan dengan keyakinan tersebut, Islam merupakan agama samawi²³ yang Allah turunkan melalui nabi Muhammad s.a.w. selaku penutup para Nabi, Nabi akhir zaman, *laa nabiya wa rasuula ba'dah*. Pasca kedatangan Islam maka lahirlah istilah “pendidikan Islam”.

Sebagai ajaran yang diturunkan Allah, Islam sesungguhnya merefleksikan pemikiran pendidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia sehingga menjadi manusia yang sempurna. Islam menjadi pedoman hidup bagi manusia yang menjanjikan kebahagiaan lahir dan bathin serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia dapat mengaplikasikan ajaran Islam dalam hidupnya dengan baik tidak lepas dari proses pendidikan yang dijalannya (pendidikan dalam pengertian luas), karena pendidikan merupakan kunci penting untuk membuka jalan kehidupan manusia.²⁴ Pendapat ini diperkuat oleh Hery Noer Aly, bahwa hubungan Islam dengan pendidikan sangat erat, yaitu hubungan

²³Rahmat Hidayat, *Agama dalam Perspektif Al-Qur'an*, (UIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Ulunnuha Vol. 8 No. 1/Juni 2019), h. 127

²⁴H. Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 17

yang bersifat *organis-fungsional*; pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam.²⁵

Abdurrahman An Nahlawi mengatakan bahwa Islam merupakan syari'at Allah yang dijadikan sebagai bekal bagi manusia untuk beribadah. Kemudian untuk menjalankan syari'at tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan maka dibutuhkan proses pengamalan, pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan inilah yang dimaksud dengan istilah *pendidikan Islam*.²⁶

Term pendidikan Islam merupakan satu kesatuan yang berasal dari dua kata yaitu pendidikan dan Islam, untuk mempermudah memahaminya dibawah ini akan diuraikan secara terpisah;

a. Pendidikan

Para ahli memberikan makna atau mendefinisikan pendidikan secara bervariasi, berdasarkan sudut pandang mereka yang berbeda. Pendidikan berasal dari kata didik, diberikan awalan men, menjadi mendidik, berarti “memelihara

²⁵Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 2

²⁶Abdurrahman An Nahlawi, *Ushuulut tarbiyah alIslamiyah wa Asalibiha fil bait wal Madrasati wal Mujtama'*, diterjemahkan oleh Drs. Sihabuddin, *Pedidikan Islam dirumah, sekolah dan masarakat*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 25

dan memberi latihan (ajaran)”. Pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku. Jika dimaknai secara luas dapat disimpulkan bahwa setiap proses yang dapat merubah sikap dan tingkah laku (ke arah positif) adalah pendidikan.

M. Noor Syam mengatakan; bahwa pendidikan mempunyai pengertian yang sangat luas, selain di sekolah-sekolah atau madrasah, pendidikan juga terjadi di luar sekolah, yaitu dalam kehidupan masyarakat luas. Berbagai aktifitas sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap individu-individu ataupun kelompok yang berinteraksi. Proses sosialisasi mampu merubah sikap, akhlak dan karakter seseorang. Baik dan buruknya Perubahan itu bergantung kepada penerapan nilai-nilai dan budaya masyarakat sekitar yang menjadi tempat mereka hidup dan berinteraksi.

²⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1985), h. 702

Berdasarkan fungsi pendidikan, Hasan Langgulung memberikan pengertian; *pertama*, berdasarkan pandangan masyarakat, bahwa pendidikan merupakan enkulturasi kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar kehidupan masyarakat dapat berlanjut. Definisi ini lebih menitikberatkan pendidikan sebagai sarana pelestarian dan transformasi budaya, sehingga tidak memunculkan perubahan sebagai hasil dari sebuah proses. Beliau memberikan penjelasan yang lebih rinci, bahwa masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi, sehingga identitas masyarakat tersebut dapat terpelihara. Nilai-nilai tersebut memiliki sifat yang beraneka ragam. Ada nilai yang bersifat intelektual, seni, ekonomi politik, agama dan lain-lain dimana setiap bangsa dan suku memiliki ke-khasan yang berbeda pula. Sebagai contoh dapat dilihat dari bentuk bangunan atau rumah; (etnis identitas). Bangunan rumah merupakan warisan intelektual, seni, ekonomi, politik, agama dan lain-lain. *Kedua*, jika ditinjau dari sisi kepentingan individu, pendidikan adalah upaya pengembangan

potensi-potensi tersembunyi yang dimiliki manusia.²⁸ Bagian kedua ini dimaksudkan bahwa pada diri manusia Allah ciptakan berbagai potensi, bakat dan bawaan (fitrah), proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mengembangkan potensi itulah yang disebut dengan pendidikan. Hasan Langgulung mengilustrasikan; individu seseorang itu ibarat lautan yang menyimpan kekayaan yang berlimpah, seperti mutiara dan ikan. Keberadaannya jauh didasar laut, memerlukan proses sampai berubah menjadi hiasan dan makanan bagi manusia. Apabila manusia bisa mengambil dan mengolahnya dengan baik maka akan menjadi sangat bermanfaat. Sebaliknya kalau tidak diambil dan diolah dengan baik maka selamanya tetap menjadi sesuatu yang terpendam dan tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat.²⁹

Dalam ilmu pendidikan, ada beberapa teori yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan pendidikan, kemudian teori-teori tersebut menjadi aliran-aliran yang memiliki corak dan gagasan tersendiri. Aliran-aliran dalam ilmu pendidikan adalah:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 2000), h. 50

1) Aliran empirisme

Aliran *Empirisme* cenderung berpendapat bahwa faktor lingkungan menjadi penentu bagi perkembangan dan perubahan manusia.³⁰ Tokoh yang memelopori aliran ini adalah John Lock (1632-1704), seorang tokoh yang berkebangsaan Inggris. Aliran ini cenderung mengingkari faktor akal budidalam keilmuan. John Lock mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam fikiran dan hasil dari pengalaman inderawi, bukan dari akal budi. Sehingga teori ini dikenal dengan teori tabularasa (*a blank sheet of paper*), setiap jiwa yang dilahirkan diibaratkan sebagai kertas yang putih bersih, perkembangan selanjutnya ditentukan oleh faktor lingkungan. Aliran empirisme merupakan aliran yang bersifat optimistik, artinya setiap individu mempunyai potensi dan peluang yang besar dan relatif sama untuk berubah mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan lingkungannya.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam perubahan diri manusia. Apabila individu hidup dalam lingkungan pendidikan yang baik, maka perubahan yang

³⁰Jurnal Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam, *Teori-teori Pendidikan dalam Al-Qur'an*, Vol. 07 No. 1. April 2018.

didapat juga baik, dan akan menemukan tujuan hidupnya. Sebaliknya individu akan berubah dan berkembang kearah yang negatif atau buruk jika lingkungan tempat hidupnya tidak mendidiknya untuk baik.

2) Aliran nativisme

Aliran *nativisme* bertentangan dengan aliran empirisme. Aliran nativisme mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor bawaan, yaitu potensi yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, bakat serta faktor yang bersifat kodrati.³¹ Tokoh teori ini adalah seorang tokoh yang berkebangsaan Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer (1788-1860). Teori ini membantah teori empirisme.

Penganut aliran ini bersifat pesimistik, mereka menganggap bahwa perubahan yang terjadi pada manusia bukanlah pengaruh dari faktor atau hasil sebuah pendidikan, dan bukan pula pengaruh dari lingkungan. Perkembangan individu tidak dapat berubah, walaupun usaha untuk merubahnya telah dilakukan secara maksimal. Secara tegas aliran ini menganggap bahwa manusia tidak perlu bersusah payah untuk berusaha dan

³¹Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 61

bekerja keras menuju perubahan, sebab perubahan itu adalah bersifat kodrati. Pendidikan akan berhasil merubah individu apabila dilakukan sesuai dengan bakat dan bawaannya.³²

3) Aliran konvergensi

Aliran ini merupakan aliran perpaduan antara aliran empirisme dan nativisme. Pelopor teori konvergensi adalah William Stern, seorang tokoh filsafat dari bangsa Jerman. Dalam teori ini dijelaskan bahwa manusia dan perkembangannya tidak hanya disebabkan oleh faktor bakat/kemampuan dasar akan tetapi juga disebabkan oleh alam sekitar. Proses perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia merupakan proses interaktif dan dialektis antara kemampuan dasar dan alam lingkungan secara kesinambungan. Perkembangan pribadi sesungguhnya adalah hasil proses kerjasama kedua faktor baik internal (potensi hereditas), maupun faktor eksternal (lingkungan budaya dan pendidikan).³³ Oleh karena itulah aliran ini disebut konvergensi.

³²Aas Siti Sholichah, *Teori-teori Pendidikan dalam Al-Qur'an*, (Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 07 No. 1. April 2018), h. 23-46

³³Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan....* h. 62-63

2. Pendidikan Islam

Menurut Taufiqullah, para ahli dan jumur Ulama bahwa Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata *salima* (selamat sentosa). Pendapat ini dipegang oleh hampir semua ahli, khususnya para ulama Islam. setelah diproses *muta'adi* (transitif) menjadi *aslama* yang artinya memelihara diri, tunduk patuh dan taat.³⁴

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ □

Artinya: “Tidak demikian! Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. (Q.S. Al-Baqarah (2): 112)

Ajaran Islam merupakan ajaran yang berisi aturan-aturan yang Allah sampaikan melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad, yang kemudian wahyu-wahyu Allah tersebut terhimpun dalam sebuah kitab suci yaitu al-Qur'an. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau menyampaikan dan

³⁴R. Abuy Sodikin, *Konsep Agama dan Islam*, Jurnal Al-Qalam, Vol. 20 No.97 (April-Juni 2003).

mengajarkannya kepada umat manusia. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-‘Alaq, yaitu surat yang menjadi landasan pendidikan Islam.³⁵

Islam sebagai sebuah agama memiliki pandangan tersendiri terhadap pendidikan. Pendidikan diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan ajaran Islam itu sendiri, berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits. Oleh karena Islam memaknai term pendidikan menggunakan bahasa Arab yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an. Banyak istilah yang digunakan untuk mengartikan pendidikan dalam Islam, menurut Zakiyah Dardjat istilah yang sering dipakai untuk pendidikan adalah:

a) Tarbiyah

Tarbiyah merupakan kata masdar dari kata kerja (fi’l) *rabba* yang mempunyai makna “mendidik”. Kata *rabba* terdapat dalam Al-Qur’an:

..... رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (الإسراء : ٢٤)

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*...h. 904

Artinya: “...Hai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku pada waktu kecil” (Q.S. Al-Israa’ (17): 24)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, semua usaha yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya adalah proses pendidikan. Orang tua menginginkan anaknya tumbuh dengan baik, mereka berharap potensi-potensi yang dimiliki oleh anaknya dapat berkembang. Seorang anak yang memiliki potensi berbicara dididik oleh kedua orang tuanya sehingga tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan dapat berbicara dengan baik, fasih dan lemah lembut. Anak yang memiliki fitrah keagamaan dididik menjadi anak yang shaleh.

b) Ta’dib

Kata *ta’dib* merupakan *isim masdar* dari kata أُدِّبَ – تَأَدَّبَ - يُؤَدِّبُ , (*addaba-yu-addibu-ta’diiban*) kata ini terdapat dalam hadits Nabi Muhammad s.a.w.:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأَدِّبِي

Artinya: “Tuhan telah mendidikku, maka Ia sempurnakan pendidikanku”

c) Ta'lim

Kata “*ta'lim*” (تعليم) dalam ilmu sharaf berstatus sebagai *ism mashdar* dari kata عَلَّمَ - يُعَلِّمُ (*'allama-yu'allimu*). Proses *ta'lim* ini sebagaimana yang diberikan Allah kepada nabi Adam A.S., yang ditunjukkan dalam firman-Nya:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا....

Artinya: “dan Dia ajarkan kepada Adam semua nama-nama (benda)”

Secara sharfiyah, kata عَلَّمَ berasal dari kata عَلِمَ - يَعْلَمُ yang memiliki arti “mengetahui” kemudian diubah menjadi عَلَّمَ sehingga memiliki arti “memberi tahu (mengajarkan)”. Berdasarkan kronologis perubahan kata tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa *ta'lim* mengandung arti *transfer of knowledge*. Atau mengajarkan sesuatu kepada orang lain, dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak bersifat membina kepribadian. Zakiyah Daradjat menjelaskan,

kecil sekali kemungkinan Allah membina kepribadian Adam dengan memberitahukan nama-nama benda kepadanya.

Menurut Al-Attas, *ta'lim* hanya bermakna pengajaran, berarti lebih sempit dari pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian kata *tarbiyah* adalah kata sifatnya sangat umum, karena di Arab, kata tersebut digunakan juga terhadap binatang dan tumbuhan sehingga memiliki pengertian “memelihara”, “membela”, “menternak” dan lain-lain lagi. Sedangkan “pendidikan” digunakan hanya untuk manusia. Kata yang paling tepat digunakan di antara ketiga istilah tersebut diatas untuk mengartikan pendidikan adalah kata “*ta'dib*” karena didalamnya sudah terkandung makna *tarbiyah* dan *ta'lim*. Kata *ta'dib* juga lebih erat hubungannya dengan ilmu dalam Islam yang termasuk dalam sisi pendidikan.³⁶

Terlepas dari makna ketiga istilah diatas, dunia pendidikan Islam masih menggunakan istilah *tarbiyah*, dan tidak sedikit yang menggunakan dua kata “*tarbiyah wa ta'lim*” sekaligus. Bahkan kata *ta'dib* tergolong jarang dipakai. Para

³⁶Hasan Langgulang, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 2000

ahli juga berbeda pendapat dan pandangan dalam memaknai pendidikan secara terminologi. Seorang tokoh pendidikan Islam, Ahmad D. Marimba mengemukakan pengertian pendidikan Islam, yaitu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ketentuan-ketentuan Islam. Yang dimaksud kepribadian utama adalah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁷ Pendidikan Islam menekankan terjadinya perubahan tidak hanya pada jasmani, akan tetapi harus ada balancing antara jasmani dan rohani. Tidak salah jika dalam pendidikan dikenal dengan istilah *al 'aqlussaliim fil jissmissaliim*. Oleh karena itu, Islam mengatur tata cara untuk mencapai pertumbuhan jasmani dan jiwa yang sehat.

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan Islam diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam tidak hanya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, madrasah atau pesantren bahkan perguruan tinggi saja, tetapi pendidikan Islam secara fleksibel dilaksanakan didalam

³⁷H. Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 24

keluarga dan masyarakat. Kebudayaan yang menjadi warisan dari dari generasi ke generasi (transformatif) walaupun berupa norma dan nilai yang tidak tertulis, tetapi tetap menunjukkan eksistensinya dalam membentuk karakter masyarakat, oleh karena itu, kebudayaan dalam kehidupan masyarakat harus dijadikan sarana yang dapat memberikan nilai-nilai yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Sehingga kebudayaan dan hukum adat ini dapat berjalan sinergi dengan ajaran Islam. Namun untuk mewujudkan keadaan tersebut, terlebih dahulu harus digali nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan yang berlaku di suatu komunitas.

3. Landasan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam, sesuai dengan istilah yang digunakan, memiliki dasar yang kuat yang dapat menghantarkan manusia kepada tujuan utama pendidikan Islam yaitu menjadi insan kamil dan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebagaimana menurut Imam Al Ghazali bahwa tujuan pendidikan Islam yang paing utama adalah beribadah dan *bertaqarrub* kepada Allah dan kesempurnaan insani yang

tujuannya adalah bahagia dunia dan akhirat.³⁸ Menurut Zubaedi; proses pendidikan megacu pada dua landasan, yakni: landasan ideal dan landasan operasional.³⁹:

a) Landasan ideal pendidikan Islam

Zubaedi dengan mengutip Said Ismail mengatakan bahwa ada enam macam dasar pendidikan Islam, yaitu :

1). Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang digunakan oleh ummat Islam sebagai pokok ajaran Islam. Al-Qur'an berisikan firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.⁴⁰ didalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok agama Islam yang berkaitan dengan aqidah dan syari'ah. Aqidah membahas tentang keimanan, kemudian syari'ah berkenaan dengan amaliyah (ibadah, muamalah dan akhlaq); hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan makhluk.⁴¹ Kedua *habl* yang

³⁸M. Triono Al Fata, *Manifestasi Budaya dalam Pendidikan Islam, Membangun Intelektualisme Budaya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam*, Jurnal Episteme, Vol. 10 No. 2, Desember 2015.

³⁹Zubaedi, *Isu-isu Baru dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam dan Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 17

⁴⁰Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 21

⁴¹Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu*, h. 22

vertikal dan horizontal tersebut, dalam istilah Arab dikenal dengan *mu'asyarah billaah* dan *mu'aasyarah bi makhluuqaatillaah*.

Nur Hidayat mengutip pendapat Ali al-Shobuni memberikan definisi; Alqur'an adalah firman Allah yang mu'jiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas.⁴²

القرآن هو الكلام المعجز المنزل على خاتم الأنبياء و المرسلين بواسطة جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.⁴³

Artinya: “Al-Qur'an adalah kalam Allah yang (memiliki) mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan Rasul, dengan melalui malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada dengan cara tawatur (mutawatir), yang dianggap ibadah dengan membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surta Al-Naas”

Definisi ini secara umum memberikan ilustrasi tentang proses turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah

⁴²Nur Hidayat, *Pembelajaran Ilmu-ilmu Al-Qur'an, cet. I*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), h. 11

⁴³*Ibid.* h. 12

(Tuhan semesta alam), wahyu yang diturunkan melalui *ruuh al aamiin* (Jibril) kepada *khaatamil anbiyaa'* yaitu Nabi Muhammad. s.a.w.

Agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai, maka para ahli pendidikan dituntut untuk menterjemahkan kalam Allah yang berupa *das sollent* agar dapat menjadi sebuah desain, sebab Al-Quran adalah pedoman pokok dalam praktek pendidikan Islam.⁴⁴ Al-Qur'an hadir ditengah-tengah manusia dengan membawa ajaran-ajaran yang mampu menuntun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an mengatur setiap aspek kehidupan. Wahyu pertama yang turun kepada Nabiyullaah, Muhammad s.a.w. yaitu Surat Al-'Alaq merupakan wahyu yang menjadi dasar pendidikan dengan kalimat *اقْرَأْ*. Sebuah kata dalam ilmu sharf adalah kata kerja dalam bentuk *amr* (perintah) yang berarti *bacalah*. Allah memerintahkan untuk menjalani proses pendidikan melalui metode "membaca". "Membaca" yang dimaksud bukan hanya membaca sebuah tulisan atau kalimat, tetapi membaca memiliki

⁴⁴Zubaedi, *Isu-isu Baru....*, h. 17

makna yang luas. Manusia harus bisa membaca dirinya secara utuh mulai dari proses penciptaannya, serta membaca aneka macam makhluk ciptaan Allah sebagai bukti kekuasaan-Nya.

Surat Al-‘Alaq mengandung beberapa nilai pendidikan, dimulai dari perintah atau anjuran Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk membaca, kemudian dalam rangka mempermudah proses pembelajaran dan pendidikan tentu harus menggunakan media atau sarana yang tepat dimana *al qolam* yang bermakna pena merupakan sebuah alat untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan sehingga mudah untuk dipelajari. Media atau alat belajar dan mengajar tentu harus menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi, perkembangan dan perubahan dunia pendidikan. Pada ayat kelima disebutkan bahwa proses pembelajaran memiliki tujuan, salah satunya adalah merubah objek pembelajaran menjadi lebih baik, dari tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa atau tidak paham menjadi paham.

Selain surat Al-‘Alaq tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang mengarahkan manusia menurut ajaran Islam,

jika pendidikan tersebut dijalankan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an maka manusia akan menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini menjadi alasan yang tidak dapat dibantah lagi bahwa al-Qur'an menjadi dasar pendidikan Islam yang pertama.

2) Sunnah

Setelah al-Qur'an, dasar ideal pendidikan Islam adalah as-Sunnah. As-Sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti *jalan, metode dan program*⁴⁵. Secara istilah, as-Sunnah menurut Zakiah Daradjat adalah perkataan, sikap dan pengakuan Nabi.⁴⁶ Zakiah menerangkan bahwa pengakuan Nabi adalah sikap Nabi membiarkan ketika orang lain melakukan sesuatu atau membiarkan kejadian itu berjalan.⁴⁷ As-sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Menurut sebagian ahli, kata lain sunnah adalah *al-hadits*. Banyak sekali hadits yang dijadikan sebagai rujukan dan dasar pendidikan Islam, hadits-hadits tentang Ilmu, motivasi menuntut ilmu dan lain sebagainya.

⁴⁵Abdurrahman AnNahlawi, *Ushuulut ...* h. 31

⁴⁶Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu...*, h. 77

⁴⁷Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu...*, h. 77

Alasan memposisikan as-sunnah sebagai landasan pendidikan Islam cukup kuat, sebagaimana Islam menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum ajaran Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pendidikan yang isinya adalah berupa ajaran nilai-nilai Islam, tentu saja tidak bisa lepas dari apa yang telah disampaikan dalam sunnah. Pembelajaran tentang Akhlaq, misalnya; didalam hadits disebutkan bahwa salah satu tujuan Nabi Muhammad S.A.W diutus oleh Allah adalah dalam rangka membangun akhlak yang mulia. Adapun hadits yang menjadi landasan pembelajaran akhlak ini adalah⁴⁸ hadits Nabi: *“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”*

Hadits ini menjadi dasar yang kuat bagi pelaku pendidikan, terutama pendidikan Islam untuk menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam, salah satunya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Tidak hanya dalam pendidikan Islam, tujuan perbaikan akhlak ini juga dicanangkan dalam pendidikan umum. Walaupun di dunia pendidikan umum

⁴⁸HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 273 (Shahiihul Adabil Mufrad no. 207), Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 45).

tidak berlandaskan kepada hadits ini secara langsung, akan tetapi jelas sekali dalam pasal 3 Bab II tentang Dasar Fungsi dan Tujuan Pendidikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 tahun 2003, bahwa pendidikan Nasional bertujuan membentuk manusia yang berilmu, religius, berakhlak mulia, sehat, terampil dan bertanggung jawab.⁴⁹

Pendidikan tidak hanya berperan untuk mentransfer ilmu pengetahuan (*transfr of knowledge*) yang dimiliki oleh pendidik kepada murid selaku objek pendidikan. Tetapi pendidikan harus mampu memberi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap tingkah laku manusia. Karena kemanfaatan suatu ilmu jika aplikasinya diimbangi dengan perilaku yang baik (akhlak mulia). Ini menunjukkan adanya kesesuaian tujuan antara pendidikan Islam dan Pendidikan umum. Walaupun terdapat perbedaan landasan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional namun kemuliaan akhlak individu merupakan modal dasar untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang damai dan tenteram.

⁴⁹Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3*, (Jakarta: 8 Juli 2003), h. 3

3) Ijtihad

Landasan pertama dan kedua pokok dasar pendidikan Islam, dalam beberapa hal, termasuk masalah pendidikan, menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan untuk melakukan ijtihad. Al-Quran dan Sunnah tidak dapat menjelaskan secara rinci semua peristiwa dan kejadian yang dihadapi oleh manusia dengan berbagai permasalahannya yang semakin kompleks, oleh karena itu dibutuhkan diperlukan untuk menetapkan keentuan hukumnya. Selain itu banyaknya lafazh atau dalil yang memiliki makna berbeda di kalangan para ulama, juga menjadi alasan ijtihad. Sehingga wajar jika ditemukan hasil ijtihad yang berlainan terhadap lafaz atau dalil yang sama.

Istilah ijtihad sekilas sama dengan *jihad*. Dalam bahasa Arab kedua istilah ini berasal dari kata *jahada* yang artinya bersungguh-sungguh, berjuang. Artinya, *ijtihad* memiliki arti yang identing dengan makna *jihad*. Perbedaan keduanya adalah; jika *jihad*, lebih berkonotasi fisik. Sedangkan *ijtihad* menggunakan akal (*ro'yu*). Para Fuqaha mendefinisikan *ijtihad* adalah berfikir menggunakan kemampuan para ulama untuk

menetapkan hukum atas hal yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan ulama ushul berpendapat bahwa ijtihad adalah mencurahkan daya dan upaya untuk melahirkan ketetapan syara' yang memang belum ada dalilnya dalam al Qur'an dan hadits.

Dalam rangka penetapan hukum melalui jalur ijtihad, para mujtahid haruslah tetap berpedoman dan bersumber kepada al-Qur'an dan Hadits yang diolah oleh akal sehat oleh para ahli. Ijtihad dalam pendidikan, para ahli pendidikan dalam melakukan ijtihad terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan bermacam-macam kebutuhan hidup yang tentu memiliki keragaman pada berbagai tempat, situasi dan kondisi (*fii kulli makaanin wa haalin*). Ijtihad membuka peluang lahirnya teori-teori pendidikan baru yang harus ada keterkaitan antara ajaran Islam dan kebutuhan hidup.⁵⁰

Agama Islam memiliki dua macam dasar hukum (dalil); *pertama*, dalil *Naqly* (Al-Qur'an dan Hadits Nabi). *Kedua*, dalil '*Aqly*, yaitu pemikiran para ulama yang berupa dasar hukum yang belum jelas pada dalil naqly, atau yang biasa disebut

⁵⁰Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu...*, h. 22

dengan *ijtihad ulama*. Diperbolehkannya untuk melakukan ijtihad dalam Islam dikuatkan oleh al-Qur'an dan Hadits.

Adapun dasar hukum dilakukannya ijtihad adalah:

a) Q.S. An-Nisa' (4): 59 yang terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

b) Q.S. Al-Hasyir (59): 2:

“...Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

Mencermati ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan untuk menjadikan setiap peristiwa yang terjadidalam kehidupan ini sebagai i'tibar. Peristiwa tersebut menjadikan manusia masuk ke dalam kondisi tertentu seperti senang atau susah, suka ataupun duka. Pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebutlah

yang menuntut orang-orang berwawasan (berilmu) untuk berpikir sehingga ditetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak lepas dari ajaran Islam.

c) Hadits Nabi

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: "jika hakim memutuskan dan berpendapat tentang sesuatu, kemudian dia benar maka baginya dua pahala tetapi jika dia salah, maka untuknya satu pahala."⁵¹

Islam adalah agama *samawi* yang diturunkan ke muka bumi ini sejak dahulu kala, bahkan berdasarkan penjelasan al-Qur'an bahwa Islam merupakan agama yang dipeluk oleh para nabi dan rasul sejak dari nabi Adam, a.s hingga nabi Muhammad.⁵² Rentan waktu peradaban sejak turunnya ajaran Islam hingga saat ini sangatlah panjang. Tentu saja perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan terus bergerak secara pasti merupakan situasi yang tidak bisa dihindari.

⁵¹Ahmad Badi', *Ijtihad; Teori dan Penerapannya*, (Ejournal_IAI Tribakti Volume 24 No. 2 September 2013), h. 33

⁵²R. Abuy Sodikin, *Konsep Agama dan Islam*, Jurnal Alqalam, Vol. 20 No. 97 (April-Juni 2003), h. 13
<https://www.google.com/search?q=islam+adalah%2C+pdf&client=firefox-b-d&ei=qKTtYPCZOMOzmgfzr5-> tanggal akses: 13 Juli 2021

Kompleksitas permasalahan-pun semakin tidak terbendung. Manusia mengalami perubahan yang sangat jauh dalam masalah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Analoginya; jika pada zaman kehidupan Nabi dimana ummat Islam memiliki permasalahan yang lebih sedikit, Nabi sudah memperbolehkan untuk melakukan ijtihad, apa lagi pada kehidupan sekarang ini, tentu saja pintu ijtihad semakin terbuka lebar.

Ijtihad dalam dunia pendidikan memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kehidupan sosial umat manusia, karena dalam sektor pendidikan terdapat proses yang dinamakan dengan pembinaan. Sistem pembinaan harus berada diposisi strategis yang dapat mengikuti perkembangan zaman, ilmu dan teknologi yang terjadi secara pesat dan cepat. Namun di sisi lain ia dituntut untuk bertahan dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Dalam hal ini para *mujtahid muslim* dituntut untuk bekerja keras mencari teori-teori pendidikan Islam yang memiliki relevansi dengan tuntutan zaman, ilmu dan teknologi tersebut. Pendidikan harus sejalan dengan falsafah bangsa sebagai bangsa yang plural maka ijtihad dalam pendidikan harus tetap terjaga. Pendidikan Islam harus bisa tampil dengan

formulasi pendidikan yang toleran terhadap perbedaan agama, suku dan budaya tersebut.

b) Landasan operasional pendidikan Islam

Landasan atau dasar operasional pendidikan Islam merupakan aplikasi atau aktualisasi dari landasan ideal.⁵³

Selanjutnya Zubaedi dengan mengutip pendapat Hasan Langgulung mengatakan bahwa dasar operasional pendidikan Islam terdiri dari enam macam⁵⁴, yaitu :

1) Dasar Historis

Merupakan dasar yang bersifat sejarah dari masa ke masa, yang membekali pendidik dengan berbagai pengalaman dan fenomena masa lalu, peraturan dan perundang-undangan, batasan dan kekurangannya.

2) Dasar Sosial

Dasar yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan seperti masalah kultur/budaya, transformasi dan pengembangannya.

⁵³Zubaedi, *Isu-isu Baru ...* h. 22

⁵⁴Zubaedi, *Isu-isu Baru ...* h. 23

3) Dasar Ekonomi

Yaitu dasar yang membentuk dan memberi pespektif akan potensi-potensi *iqtishodiyah* manusia, terkait bagaimana menggerakkan, mengembangkan, mengatur dan mengelola kebutuhan dalam hal anggaran dan keuangan.

4) Dasar Politik dan Administratif

Merupakan dasar yang memberikan bingkai ideologi (aqidah) yang menjadi tolak ukur dalam mencapai berbagai tujuan dan cita-cita serta membuat perencanaan dan menjalankannya.

5) Dasar Psikologis

Adalah dasar yang memberikan pengetahuan karakter, nilai, norma, adab dan akhlak, baik peserta didik maupun pendidik atau guru.

6) Dasar Filosofis

Yaitu dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan arah pendidikan.

4. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang menghendaki tertanamnya ajaran-ajaran Islam dalam diri manusia yang menjadi

objek dalam proses pendidikan tersebut. selama proses pendidikan, manusia di ajarkan tentang berbagai pengetahuan dan cara-cara untuk membangun hubungan yang harmonis kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah khususnya sesama manusia (*hablun minallaah dan hablun minannaas*). Hubungan kepada Allah dijaga dengan penuh kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah (*ta'abbud*), penyembahan tersebut disebut berupa ibadah-ibadah yang telah diatur dalam ajaran Islam baik tentang tata caranya, waktu serta tempat. Kemudian hubungan sesama manusia adalah hubungan yang bersifat horizontal. Manusia dituntut untuk selalu berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain, adapun *kaifiyyat* berbuat baik tersebut juga telah di atur oleh Islam. Islam menganjurkan agar ummatnya memiliki sifat saling tolong menolong, saling mengarahkan ke arah jalan yang benar dan masih banyak lagi hal-hal yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Sehingga dengan muatan-muatan pendidikan Islam tersebutlah tujuan pendidikan Islam dapat dirumuskan.

Menurut Abuddin Nata, tujuan pendidikan Islam adalah tercapainya suatu keadaan yang baik melalui proses pendidikan. Jika

ditinjau dari aspek ruang lingkupnya, tujuan pendidikan dibagi menjadi;

1. Tujuan umum, yaitu tujuan yang lebih umum dan global, seperti terciptanya generasi bangsa yang baik.
2. Tujuan khusus, yaitu tujuan pendidikan yang lebih sempit dari setiap tingkatan pendidikan (Inggris: *Aim*, Arab: *al-Ahdaf*).⁵⁵

Dengan demikian, adanya perbedaan tujuan pada setiap jenjang pendidikan, misalnya pada tingkat TK, memiliki tujuan agar memiliki keterampilan tertentu untuk bekal melanjutkan ke pendidikan Dasar. Pada tahap pendidikan dasar, tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik memiliki kemampuan dasar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkatan di atasnya. Demikian juga pada level-level pendidikan berikutnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa secara hierarkis, tujuan adalah penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Visi merupakan tujuan dalam yang bersifat jangka panjang. Suatu cita-cita besar yang ingin diwujudkan (*will becoming*), sebagai sumber inspirasi, orientasi, harapan dan keadaan yang ingin diwujudkan. Sedangkan misi adalah berbagai kegiatan dan program yang dibuat dan

⁵⁵Abuddin Nata, *Sosiologi*...., h. 81.

dirancang guna tercapainya suatu visi. Oleh karena itu, visi, misi dan tujuan harus memiliki hubungan yang substantik dan saling mengisi antara satu dengan lainnya. Walaupun ketiganya memiliki kesamaan namun pada hakekatnya terdapat perbedaan-perbedaan.⁵⁶

Sesuai dengan dasar pendidikan Islam maka itu para ahli pendidikan merumuskan tujuan pendidikan Islam juga berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan tujuan pendidikan Islam adalah Surat adz Dzariyat (51) ayat 56. Dalam ayat tersebut Allah berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

Tujuan pendidikan yang terdapat dalam ayat tersebut diatas bermula dari pengkajian tentang hakekat keberadaan alam semesta, khususnya keberadaan manusia di muka bumi. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini memiliki tujuan yang jelas. Penciptaan manusia sebagai makhluk yang diberi keistimewaan akal dan pikiran harus bisa memahami dan mengetahui bahwa Allah menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam

⁵⁶Abuddin Nata, *Sosiologi...*, h. 81.

menjalankan visi kekhalfahannya, manusia mendapatkan fasilitas yang serba lengkap dari Allah, yakni seluruh ciptaan Allah. Manusia dapat memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk merenungi sang Khaliq, sehingga manusia mengetahui kewajibannya untuk tunduk dan taat kepada zat Yang Menciptakannya. Maka menyembah Allah merupakan aktifitas manusia yang paling tinggi, kemudian menjadi tujuan hidup manusia. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka tujuannya harus relevan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, seperti yang termaktub dalam ayat tersebut diatas, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT.⁵⁷ Ibadah mencakup seluruh perbuatan baik yang diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat untuk dikerjakan, seperti mengerjakan shalat, berpuasa, menunaikan zakat, berhaji, berkorban dengan menyembelih binatang, *birrul walidain*, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menyantuni fakir miskin, menyayangi anak yatim, mengiringi jenazah menjenguk orang sakit, gotong royong serta berbagai kegiatan atau pekerjaan lain.

⁵⁷Abdurrahman AnNahlawi, *Ushuulut ...* h. 116-117.

Setiap pekerjaan baik yang diridhoi Allah adalah merupakan ibadah jika diniatkan karena Allah.

Quraish Shihab, sesuai dengan analisis tafsir beliau terhadap surat adz-Dzariyat (51) ayat 56 tersebut, tujuan pendidikan adalah untuk membina manusia agar dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah dengan baik (menjadi manusia yang bertaqwa).⁵⁸ Penekanan pendidikan pada proses pembinaan karakter manusia sebagai hamba Allah yang dipilih untuk menjadi khalifah di bumi mencapai derajat taqwa. Orang yang bertaqwa disebut dengan *al muttaqiin*. Allah SWT, dalam berbagai ayat dan surah dalam al-Qur'an memberikan wasiat ataupun perintah kepada seluruh manusia agar senantiasa bertaqwa kepada Allah. Amaliyah-amaliyah dalam Islam pada dasarnya memiliki satu titik tujuan, yaitu *taqwa*. Salah satu contoh; pada akhir ayat diwajibkannya berpuasa pada bulan Ramadhan, Allah menyebutkan tujuan dari berpuasa tersebut adalah untuk menjadikan/ mengangkat derajat orang yang melaksanakan kewajiban puasa dengan baik sehingga menjadi orang yang bertaqwa. Jadi, taqwa merupakan tingkatan tertinggi dalam hal

⁵⁸Quraish Shihab, *Membumikan ...* , h. 173.

pengabdian hamba kepada Allah. Semua amal kebajikan tercakup dalam taqwa, oleh sebab itu semua manusia tanpa terkecuali diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertaqwa. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan Islam secara umum adalah membentuk insan kamil.⁵⁹

Berbeda lagi rumusan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh para pakar lainnya, bahwa tujuan pendidikan tidak ada perbedaannya dengan tujuan hidup manusia, yaitu tercapainya kebahagiaan (hasanah). Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia di dunia ini selalu berorientasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam konsep Islam, kebahagiaan tersebut secara garis besar terdiri dari *hasanah fi addun-yaa wa hasanah fil aakhirah*. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai tujuan pendidikan tidak bisa lepas dari perbincangan tentang tujuan hidup, yaitu tujuan hidup manusia.⁶⁰ Menurut Hasan Langgulung bahwasanya pendidikan hanyalah suatu alat (fasilitas) yang digunakan oleh manusia untuk melestarikan dan memelihara kehidupannya (survival). Baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Hasan Langgulung memandang tujuan pendidikan lebih kepada

⁵⁹Rahman Afandi, *Tujuan Pendidikan Nasional Perspektif Al-Qur'an*, (Jurnal INSANIA Vol. 16 No. 3 September-Desember 2011), h. 372.

⁶⁰Hasan Langgulung, *Asas-asas....*, h. 339.

aspek sosial. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa manusia, dalam usaha pelestarian dan pemeliharaan kehidupan tersebut agar tetap berlanjut maka manusia kemudian melewati proses transformasi nilai-nilai budaya. Disamping mendidik juga berfungsi agar potensi peserta didik dapat digali dan dikembangkan.⁶¹

Walaupun tujuan pendidikan Islam ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, namun para ahli menyampaikannya dengan bahasa yang berbeda, walaupun pada substansinya adalah sama. Zubaedi mengatakan bahwa pendidikan Islam memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan Islam yaitu untuk senantiasa mengabdikan (beribadah) kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang sifatnya dibatasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor geografis, sosial dan ekonomi.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup: tujuan *ukhrowi* dan tujuan *duniawi*. Tujuan *ukhrowi* adalah tujuan yang berorientasi pada kehidupan akherat (*hasanah fil aakhirah*), yaitu membentuk seorang hamba agar melakukan

⁶¹Hasan Langgulung, *Asas-asas....*, h. 339.

kewajiban kepada Allah. Sedangkan tujuan *duniawi* adalah tujuan yang membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kehidupan didunia ini sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain (*hasanah fil aakhirah*).⁶² Imam al Ghazali juga merumuskan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan uraian Ibnu Khaldun. Al-Ghazali berkata bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah :

- a) Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah
- b) Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.⁶³

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Dari berbagai penjelasan tentang nilai dan pendidikan Islam yang penulis sampaikan diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah standar atau ukuran tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam yang sepatutnya dijalankan serta dipertahankan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Secara pokok, ada tiga macam Nilai Pendidikan Islam, yaitu:

⁶²Zubaedi, *Isu-isu Baru ...* h. 31.

⁶³Zubaedi, *Isu-isu Baru ...* h. 31.

a. Nilai Aqidah

Secara bahasa kata *Aqidah* berasal dari bahasa Arab *Aqada*, *ya'qidu*, *aqdan* yang berarti mengumpulkan/menguatkan/mengokohkan. Aqidah berkaitan dengan keimanan. Aqidah adalah keyakinan hidup dalam arti khas yakni pengikraran yang bertolak dari hari.⁶⁴ Apabila aqidah adalah keyakinan maka ini menunjukkan bahwa aqidah itu berkaitan dengan keimanan. Seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman An-Nahlawi bahwa keimanan merupakan landasan dari akidah yang menjadi guru, ulama untuk membangun Pendidikan agama Islam.

Allah SWT menjelaskan tentang apa saja yang harus diimani oleh orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
 أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
 بَعِيدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir

⁶⁴Endang Syafruddin Anshari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pemikiran tentang Islam*, (Jakarta, Raja Wali, 1990), cet-2, h. 24

sungguh dia telah tersesat sangat jauh”. (Q.S. An-Nisaa’ (4): 136)

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus diimani dan dipercaya oleh orang-orang yang beriman. Hal-hal yang harus diimani dalam ayat tersebut menjadi dasar sempurnanya iman seseorang yang dikenal dengan rukun iman.

b. Nilai Syari’ah/Ibadah

Kata Ibadah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *‘abdun* dengan kata dasar *‘Abada, ya’budu, ‘abdan*, yang berarti hamba/budak. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan ajaran Islam maka dapat diartikan sebagai pengabdian atau penghambaan diri kepada Allah SWT. Ibadah mencakup seluruh aktifitas manusia dalam kehidupan didunia ini, tidak hanya yang berhubungan dengan akhirat saja, tetapi kegiatan yang bersifat duniawi dapat menjadi suatu ibadah apabila dilakukan dengan Ikhlas disertai dengan sikap jiwa serta niat

dalam rangka pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yaitu sebagai amal yang bermoral.⁶⁵

Untuk lebih jelasnya tentang makna ibadah, ditegaskan lagi tentang pengertian ibadah secara terminologi; ibadah adalah usaha mentaati hukum, perintah dan aturan-aturan Allah SWT dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah-Nya, mulai dari aqil baligh sampai meninggal dunia.⁶⁶

Ibadah tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan (keimanan), ibadah adalah manifestasi dari iman. Semakin kuat iman seseorang, maka ibadahnya akan semakin taat. Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang

⁶⁵Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 57.

⁶⁶Abdul A’la al-Maududi, *Dasar-dasar Islam*, (Bandung: Balai Pustaka, 1994), h. 107.

baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa”.

(Taha (20): 132)

Ayat tersebut berisikan perintah Allah untuk mengajak orang lain terutama anggota keluarga agar melaksanakan ibadah shalat dan senantiasa memiliki sifat dan sikap sabar. Shalat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, terutama shalat lima waktu. Perintah agar manusia melaksanakan ibadah adalah sebagai kebutuhan manusia itu sendiri, dan tidak mendatangkan manfaat ataupun keuntungan apapun bagi Allah karena Allah tidak mengharap apapun dari makhluknya, tetapi makhluklah yang bergantung kepada-Nya.

c. Nilai Pendidikan Akhlak

Pengertian akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni jama' dari kata *khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara terminologi pengertian akhlak adalah ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh Sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan

mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁶⁷

Berdasarkan ruang lingkupnya, akhlak dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Akhlak kepada Allah

Sebagai hamba, manusia harus memiliki akhlak kepada sang Khaliq, adapun diantara akhlak kepada Allah adalah:

- a) Tidak menyekutukan-Nya
- b) Taqwa kepada-Nya
- c) Mencintai-Nya
- d) Ridha dan Ikhlas terhadap segala keputusan-Nya dan bertaubat
- e) Mensyukuri nikmat-Nya
- f) Selalu berdo'a kepada-Nya
- g) Beribadah
- h) Selalu mencari keridhoan-Nya.⁶⁸

2) Akhlak terhadap sesama manusia

⁶⁷Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), h. 12.

⁶⁸Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148.

Diantara akhlak terhadap sesama manusia menurut

Abdullah Salim adalah:

- a) Menghormati perasaan orang lain
- b) Memberi salam dan menjawab salam
- c) Pandai berterima kasih
- d) Memenuhi janji
- e) Tidak boleh mengejek
- f) Jangan mencari-cari kesalahan
- g) Jangan menawarkan sesuatu yang sedang ditawarkan orang lain.

3) Akhlak terhadap lingkungan

Akhlak terhadap lingkungan adalah akhlak dimana manusia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya serta tidak membuat kerusakan.

- a) Menghormati perasaan orang lain
- b) Memberi salam dan menjawab salam

B. Kebudayaan, Agama dan Adat Perkawinan

1. Kebudayaan

Indonesia merupakan negara yang plural, karena terdiri dari berbagai suku bangsa. Masing-masing suku bangsa mempunyai budaya dan adat istiadat serta bahasa yang berbeda. Masyarakat dalam setiap suku membentuk konsensus dan kesekapatan bersama demi untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Karena setiap individu dalam masyarakat mempunyai banyak keinginan dan kebutuhan, jika tidak diambil sebuah kesepakatan maka konflik dan kekacauan mungkin akan terjadi. Hasil kesepakatan tersebut dijadikan sebagai acuan atau aturan interaksi umat manusia dan menjadi warisan pada generasi berikutnya sehingga mampu menumbuh kembangkan karakter masyarakat yang melaksanakannya. Lebih dikenal dengan istilah *warisan nenek moyang*, berupa norma dan aturan yang tetap dijunjung tinggi dan dilestarikan secara turun temurun sampai akhirnya menjadi sebuah kebudayaan.⁶⁹

Realitas yang terjadi dari dahulu sampai sekarang adalah terdapat ratusan suku dalam tubuh Negara Kesatuan Republik

⁶⁹Silvia Devi, *Orang Rejang dan Hukum Adatnya; Tafsiran Atas Kelpeak Hukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*, Jurnal Antropologi; Isu-isu Sosial Budaya Vol. 18, Juni 2016, h. 39.

Indonesia (NKRI). Dimana satu suku dengan suku lainnya harus bisa hidup berdampingan dan saling menghargai sehingga multi suku ini menjadi potensi kekuatan bangsa Indonesia dan tidak menimbulkan konflik antar suku. Untuk mengemas keberagaman ini menjadi kemasan yang menarik, kuat dan berkualitas tentu saja membutuhkan suatu konsep yang tepat. Harus ada upaya serius dari berbagai pihak demi untuk mempertahankan dan menciptakan perbedaan menjadi sebuah negara yang damai. Trilaksmi Udiati dan Agus Tri Cahyono dalam tulisannya mengatakan bahwa keragaman adalah potensi yang dapat dimanfaatkan, namun jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sumber konflik.⁷⁰

Pemahaman yang moderat, yakni pemahaman yang bisa menghargai perbedaan dalam berbagai hal harus terus dicanangkan ditengah kehidupan sosial masyarakat. Agar masyarakat budaya dapat melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya dengan tetap mengakui keberadaan budaya, suku, etnis dan agama lain yang tentu saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Langkah ini merupakan salah satu dari berbagai usaha untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang damai dalam

⁷⁰Trilaksmi Udiati dan Agus Tri Cahyono, *Sikap Pembauran Sosial dan Prasangka Etnis dalam Masyarakat Multikultural*, Jurnal PKS Vol. 15 No. 2, Juni 2016, h. 115-116.

perbedaan. Berbagai permasalahan sosial yang berbau SARA secara perlahan dapat diminimalisir. Sepanjang sejarah masyarakat Indonesia, banyak sekali terjadi kasus yang *notabene* adalah merupakan konflik antar suku, agama, budaya dan ras.

Banyak konflik sosial yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh faktor kepentingan yang saling berbenturan antar kelompok masyarakat. Konflik ini memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan pembangunan nasional serta rusaknya keharmonisan hidup masyarakat. Sebagian konflik tersebut adalah bernuansa suku, agama, ras, kedaerahan dan budaya.⁷¹ Sebagian konflik diawali dengan tidak dihormatinya hak-hak masyarakat adat, kemudian berujung pada aksi anarkisme yang menimbulkan kerusakan dan korban nyawa.⁷²

Konflik sosial secara besar-besaran pernah terjadi di Surakarta, antara etnis Jawa (suku pribumi) dengan etnis Tionghoa (suku Cina, Pendatang) yang dipicu oleh masalah yang sangat sepele, yaitu masalah antara pengendara sepeda (pribumi) dan pejalan kaki (Cina). Ibarat api yang menyala disiram dengan minyak, masalah kecil ini dengan cepat berkembang menjadi

⁷¹Trilaksmi Udiati dan Agus Tri Cahyono, *Sikap Pembauran Sosial...* h. 116.

⁷²Trilaksmi Udiati dan Agus Tri Cahyono, *Sikap Pembauran Sosial...* h. 116.

perkelahian antar etnis (Jawa dengan Cina) dan berlanjut pada aksi pembakaran terhadap pertokoan milik etnis Cina.⁷³

Pluralitas suku dan budaya di nusantara ini adalah merupakan anugerah dan keunikan tersendiri, sehingga Indonesia menjadi dikenal kaya akan kebudayaan. Misalnya; suku Jawa memiliki kebudayaan dan adat yang berbeda dengan suku Batak, Aceh, Bugis dan suku lainnya. Apabila masing-masing suku berambisi untuk mengangkat kebudayaannya, maka konflik antar etnis akan menjadi lebih rentan. Budaya pada setiap daerah akan berkompetisi untuk diupayakan menjadi *kebudayaan Indonesia*. Negara Indonesia mencanangkan sebuah semboyan sekaligus menjadi prinsip dalam rangka mengakomodir banyaknya kebudayaan di wilayah NKRI ini. Adapun semboyan tersebut berbunyi *Bhineka Tunggal Ika*.⁷⁴

Wajah nusantara menjadi menarik dan mempesona di mata dunia berkat kekayaan dimilikinya. Salah satu kekayaan tersebut adalah kaya akan budaya. Budaya yang tertanam dalam diri dan kehidupan masyarakat begitu kental dan mengakar, bahkan mampu membentuk warga negaranya sebagai manusia yang berbudaya,

⁷³Trilaksmi Udiati dan Agus Tri Cahyono, *Sikap Pembauran Sosial...* h. 116.

⁷⁴Syaiful Arif, *Refilosofi Kebudayaan, Pergeseran Pascastruktural*, (Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), h. 335.

yakni manusia yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai, norma dan hukum adat yang diwariskan melalui keudayaan. Wajar jika warga negara Indonesia, dalam pergaulan dunia, terkesan sopan dan beradab.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kebudayaan, terlebih dahulu diperlukan *review* tentang pengertian kebudayaan (budaya). Kalau ditinjau secara *harfiyah*, budaya berasal dari kata *budi* dan *daya* (budi daya), atau *daya* (upaya atau *power*) dari sebuah budi, kata budaya digunakan sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama.⁷⁵ kebudayaan dikenal dengan istilah *culture* (Inggris) dan dalam bahasa Arab kebudayaan disebut *ats Tsaqafah*. Pengertian lain dari budaya adalah pikiran, akal budi, hasil.⁷⁶ Kuntjaraningrat mengemukakan bahwa “kebudayaan” dari kata *buddhi* (budi/akal), jamaknya adalah *buddhayah* (Sansekerta). Maka kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.⁷⁷

Definisi kebudayaan menurut Undang-Undang bahwa kebudayaan adalah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁷⁵Abuddin Nata, *Sosiologi*....h. 369.

⁷⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta 2008), h.

⁷⁷Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 9.

cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.⁷⁸ Dalam pengertian ini ada dua komponen yang hukumnya “wajib” ada dalam konteks kebudayaan, yaitu masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang berinteraksi dalam kehidupan sosial, kemudian kelompok tersebut memerlukan dan melahirkan budaya. Realitanya masyarakat tidak bisa hidup tanpa adanya budaya sebagai bentuk konsensus lokal. Selanjutnya kebudayaan dapat dipahami sebagai tradisi yang dijadikan sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kebudayaan bukanlah merupakan sesuatu yang serta-merta ada, tetapi *wujudnya* berawal dari masyarakat dalam menjalani kehidupannya harus berdampingan dengan nilai-nilai dan norma. Sehingga keduanya cocok dengan istilah *setali mata uang*, manusia mempunyai budaya dan budaya tidak akan ada tanpa manusia.

Yahya Suryana dan A. Rusdiana mengemukakan bahwa kata dasar kebudayaan adalah budaya.⁷⁹ Manusia berusaha mengembangkan kehidupannya melalui cipta, rasa, karsa dan

⁷⁸Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Bab I; Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

⁷⁹Yaya Suryana dan A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural, Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep, Prinsip dan Implementasi*, (Bandung; CV Pustaka Setia, cet. 1, 2015), h. 84.

karyanya, baik secara individu maupun berkelompok, itulah yang disebut dengan kebudayaan.

Banyak orang yang rancu dalam membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Seringkali keduanya diterjemahkan dalam makna yang sama, dan tidak memiliki perbedaan sama sekali. Sehingga muncul anggapan bahwa kebudayaan adalah peradaban ataupun sebaliknya. Namun pada hakekatnya, sebagaimana ditulis oleh Abuddin Nata bahwa kebudayaan berbeda dengan peradaban (*civilization*). Beliau berpendapat bahwa kebudayaan itu cenderung memiliki sifat *batiniyah*, sedangkan peradaban merupakan sesuatu yang *zahiriyah*, atau merupakan sesuatu dalam bentuk yang kasat mata atau tampak. Abuddin Nata memberikan analogi bahwa bangunan yang megah tergolong ke dalam peradaban. Namun dalam bangunan tersebut terdapat nilai, ajaran atau pesan yang didalam buku yang ditulis oleh beliau dengan judul Sosiologi Pendidikan Islam, juga termasuk peradaban. Dalam hal ini penulis sedikit *me-review* kalimat ini, mungkin yang dimaksud bahwa nilai, ajaran dan pesan tersebut itulah kebudayaan. Hal ini dapat ditelaah dalam analogi kedua yang disampaikan tentang tingginya peradaban Amerika

Serikat jika kita kaji jembatan yang megah di Sasfransisko. Tidak hanya menunjukkan tingginya sisi peradaban, tetapi juga menggambarkan tentang tingginya kebudayaan. Sebab dengan jembatan menunjukkan bahwa orang-orang Amerika telah memiliki budaya mencintai ilmu pengetahuan, teknologi yang canggih, serta kemampuan arsitektur yang tinggi.⁸⁰ Peradaban lebih condong kepada sesuatu yang bersifat materi sedangkan kebudayaan bersifat *non-materi*.

a. Unsur-unsur Kebudayaan

Kebudayaan sering kali dimaknai dalam arti sempit. Pada dasarnya kebudayaan tidak hanya berupa karya seni, bangunan dan artefak-artefak zaman dahulu, tetapi kebudayaan juga mencakup kehidupan masyarakat dalam bentuk abstrak sebagaimana yang disinggung oleh Gidden⁸¹ :

Kebudayaan berkenaan dengan keseluruhan cara hidup anggota-anggota masyarakat. Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan perkawinan mereka dan kehidupan keluarga, pola-pola kerja mereka, upacara-upacara keagamaan dan pencarian kesenangan. Kebudayaan meliputi juga barang-barang yang mereka ciptakan dan yang bermakna bagi mereka—busur dan anak panah, bajak, pabrik dan mesin, komputer, buku, tempat kediaman.

⁸⁰Abuddin Nata, *Sosiologi ...*, h. 369.

⁸¹Anthony Giddens, *Sociology*, (Cambridge, UK: Polity Press, 1991), h. 31-

Lebih ringkasnya bahwa Giddens membagi kebudayaan kedalam bentuk konkret dan abstrak, atau yang bersifat benda dan non-benda. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh Made Pidarta dalam buku tulisan Yaya Suryana. Beliau berpendapat bahwa budaya dapat berupa benda-benda konkret, contohnya mobil, televisi dan tindakan seni. Dan dapat pula bersifat abstrak, seperti pola pikir, tekad, teologi dan lain-lain.⁸²

Kebudayaan terdiri dari berbagai unsur, unsur-unsur kebudayaan ini tertanam dalam praktik kehidupan manusia, dimana unsur kebudayaan yang satu berkaitan dengan unsur-unsur lainnya. Koentcoroningrat mengatakan bahwa ada tujuh unsur kebudayaan⁸³. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah:

- 1) Sistem religi

Fungsi religi berawal dari rasa masalah tentang alasan kepercayaan manusia terhadap hal gaib diluar dirinya dan menganggapnya lebih tinggi dan tujuan manusia berhubungan dengan kekuatan gaib tersebut. Banyaknya fenomena yang

⁸²Yaya Suryana, *Pendidikan Multi Kultural.....* h. 84.

⁸³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002). h. 203.

terjadi diluar kemampuan dan nalar manusia mengharuskan manusia untuk percaya akan adanya kekuatan ghaib tersebut. Dalam Islam, kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut merupakan salah satu aplikasi dari salah satu rukun Iman, bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi *al-muttaqin*, sebagaimana disebutkan:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S. al-Baqarah (2): 3)

Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, sehingga kata *الَّذِينَ* adalah *isim maushul jama'* yang fungsinya adalah menjelaskan kata sebelumnya. Termaktub dalam ayat sebelumnya kata *المتقين*, maka yang dijelaskan pada ayat ke tiga tersebut adalah *orang-orang yang bertaqwa*. Orang-orang yang bertaqwa itu adalah mereka yang percaya terhadap hal-hal ghaib, mendirikan shalat dan suka berinfak.

Ada Zat Yang Maha Kuat, Maha Pecipta yang telah menciptakan semua makhluk baik yang nyata maupun yang ghaib, yaitu Allah. Dalam rangka memohon pertolongan Allah, manusia melakukan berbagai cara atau ritual agar permohonan tersebut terkabulkan.

2) Sistem Kemasyarakatan/organisasi sosial

Sistem kekerabatan dan organisasi social berbicara tentang proses berbagai kelompok sosial yang berkembang sehingga membentuk sebuah masyarakat. Setiap kelompok masyarakat hidup dibawah aturan adat serta aturan yang disepakati pada lingkungan tempat tinggalnya. Kerabat atau keluarga inti merupakan kesatuan sosial yang terdekat dan paling dasar.

Organisasi sosial ini dalam masyarakat Rejang lebih dikenal dengan istilah *petulai* atau *mego*. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, namun menurut Abdullah Siddiq bahwa kata *mego* berasal dari bahasa Indonesia yaitu *marga*. Sedangkan bahasa yang umum digunakan adalah *petulai*. Pengertian petulai dalam suku Rejang adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem

unilateral (disusur-galurkan kepada satu pihak saja), dengan sistem garis keturunannya yang *patrilineal* (penyusur-galuran menurut bapa)⁸⁴ dan cara perkawinannya yang *eksogami*.⁸⁵ Sekalipun mereka berada terpencar dimana-mana.⁸⁶

Sejarah Rejang mengatakan bahwa masyarakat Rejang dibagi menjadi empat petulai⁸⁷ yaitu:

- a) Petulai Tubeui⁸⁸
- b) Petulai Juru Kalang.

Petulai Jurukalang dipimpin oleh *Bikau Bembo* yang kawin dengan putri Jenggai, anak Bikau Bermano dan mempunyai tujuh orang anak laki-laki dan dua orang

⁸⁴Disebut dengan *Unilateral Patrilineal* karena garis keturunan dan hasil perkawinan mengikuti satu pihak atau satu garis keturunan yaitu diambil dari pihak ayah. Jika terjadi perkawinan maka mempelai wanita akan mengikuti *petulai* mempelai laki-laki.

⁸⁵Larangan nikah dalam satu petulai.

⁸⁶Abdullah Siddiq, *Hukum Adat Rejang* h, 102.

⁸⁷*Empat* bahasa Rejangnya adalah *Pat*. Empat Petulai sering disebut dengan istilah *Pat Petulai*, kemudian istilah ini berkembang menjadi *Jang Pat Petulai*.

⁸⁸Bermula dari kepemimpinan *Biku Sepanjang Jiwo*, dilanjutkan oleh *Rajo Megat* atau *Rajo Mudi Gunung Gedang* mempunyai seorang putra yaitu *Raja Nawang* dan seorang putri bernama putri *Senggang*. Estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh *Raja Nawang* dengan tidak lagi berkedudukan di Pelabai melainkan pindah ke Kuteui Belau Saten. Selanjutnya persebaran petulai Tubuei ini dilakukan oleh putera-puteranya (*Ki Geto, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenain, Ki Geting, Ki Karang Nio*) yang menyebar ke berbagai wilayah, bahkan ada yang mendirikan petulai baru yaitu Migai (Merigi).

anak perempuan.⁸⁹ Kemudian Biku Bembo dan istrinya *raib* (menghilang). Tempat menghilangnya dihormati oleh Petulainya dan terkenal dengan nama Keramat Topos.⁹⁰ Adapun yang menjadi penggantinya di Kutei Suka Negeri adalah putranya yang bernama Rio Taun, sedangkan yang lainnya menyebar ke beberapa tempat dan mendirikan kuteui, yaitu kuteui Pagar Jati di Pesisir, Kuteui Lubuk Puding di daerah Empat Lawang, Kuteui Talang Usuw di wilayah Lais. Walaupun persebarannya cukup jauh namun petulainya tetap Jurukalang.⁹¹

c) Petulai Bermani

Sama halnya dengan petulai Jurukalang, walaupun keturunannya tersebar kemana-mana namun masih tetap merupakan kesatuan yang bulat yaitu Kutai Bermani. Bikau Bermano merupakan pemimpin dari petulai ini, ia menikah dengan Putri Senggang, anak Rajo Megat dari Petulai Tubeui. Beliau berkedudukan di Rukam, yaitu satu

⁸⁹Abdullah Siddiq dalam bukunya *Hukum Adat Rejang* menyebutkan bahwa kesembilan orang anak tersebut adalah: Rio Taun, Rio Menaun, Rio Muun, Rio Tebuun, Rio Apai, Rio Penitis, Rio Setanggai Panjang, Putri Dayang Seginang dan Putri Dayang Regini.

⁹⁰*Tapus* oleh orang Rejang disebut Topos. Sekarang menjadi nama desa/kelurahan dan juga dipakai untuk nama kecamatan di kabupaten Lebong.

⁹¹Abdullah Siddiq, *Hukum Adat ...*, h. 54-55.

tempat antara desa Kota Donok dan desa Tes sekarang. Mereka mempunyai dua orang putra dan satu orang putri yaitu Putri Jenggai, Rantai Sembilan dan Takhta Tunggal Terguling Sakti. Kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan dari Takhta Tunggal Terguling Sakti yang memiliki putra sebanyak sembilan orang, sedangkan saudaranya, Rantai Sembilan meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.⁹²

d) Petulai Selupu

Petulai ini sama dengan petulai Jurukalang dan petulai Bermani, tetap utuh dan tidak pecah. Bikau Bejenggo berkedudukan di Batu Lebar dekat Anggun di Kesambe, wilayang Rejang (Rejang Lebong) sekarang. Mempunyai dua orang putra yaitu Bujang dan Sepatu Itam. Anaknya yang bernama Sepatu Itam menggantikan ayahnya di Batu Lebar, sedangkan *Bujang* pergi membuka Kuteui di wilayah Tebing Tinggi.⁹³

3) Bahasa

⁹²Abdullah Siddiq, *Hukum Adat...* h. 56-57.

⁹³Abdullah Siddiq, *Hukum Adat ...*, h. 56-57.

Manusia membutuhkan sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan dan menerima pesan dari atau kepada orang lain agar terjalin komunikasi yang baik diantara mereka. Fasilitas tersebut adalah bahasa. Interaksi antar sesama tidak dapat dilakukan dengan baik apabila tidak memiliki bahasa yang dapat dipahami. Bahasa sangat penting bagi manusia membangun, memahami serta mewariskan suatu kebudayaan.

Menurut

Koentjaraningrat menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak mudah karena daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling memengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi.

Suku Rejang mempunyai bahasa sendiri yang tergolong unik, yaitu dikenal dengan sebutan bahasa Rejang. Bahasa Rejang masih digunakan oleh masyarakat Rejang sebagai bahasa komunikasi. Jika dicermati dengan seksama maka dapat diketahui bahwa bahasa Rejang memiliki perbedaan yang mencolok dengan bahasa-bahasa daerah lainnya. Tidak hanya sebatas logat dan bahasanya, suku Rejang sejak zaman

dahulu telah memiliki abjad atau tulisan (*Lepeak*) yang digunakan oleh orang Rejang, dan dikenal dengan istilah *Lepeak Rikung* dan juga dikenal dengan *lepeak ka ga nga*.⁹⁴Bentuk abjad *ka ga nga* sangat unik dan sulit untuk dipahami dengan cepat.

4) Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan adalah bagaimana manusia harus mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan menggali informasi. Banyak hal yang perlu diketahui yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan juga tergolong sebagai kebudayaan, seperti tentang hukum, keagamaan, perkebunan/pertanian, kepemimpinan, perdagangan dan lain sebagainya. Sistem pengetahuan ini penting untuk dipelajari karena akan berdampak positif pada cara hidup manusia.

Hukum adat merupakan salah satu perangkat hukum dan perundang-undangan yang diberlakukan bagi masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat dapat hidup dengan tenang dan damai berkat aturan-aturan yang terdapat dalam hukum adat tersebut. dengan begitu, hukum adat yang ada pada suatu

⁹⁴Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*, h. 39.

kelompok masyarakat merupakan salah satu wujud dari kebudayaan yang berada pada sistem pengetahuan.

5) Kesenian

Kesenian berasal dari kata seni, yaitu tempat atau sarana dimana seseorang bisa menuangkan pikiran dan emosionalnya. Seni merupakan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Dalam hubungannya antara manusia dan seni, Zubaedi berpendapat bahwa kesenian merupakan salah satu bentuk *fitrah* manusia, dengan fitrah seni ini manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai keindahan, kebersihan, keteraturan, dan memunculkan daya estetika.⁹⁵Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi

⁹⁵Zubaedi, *Isu-isu Baru ...*.h. 8.

awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Jenis seni tradisional adalah wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi.

Di antara jenis kesenian yang terdapat dalam suku Rejang adalah:

a) Seni sastra

(1) Andei-andei

Andei-andei adalah cerita/dongeng. Sebagian masyarakat menyebutnya dengan kata “*nanei*” yaitu bentuk kesenian bercerita atau berdongeng sebelum tidur, cara penyampaian ceritanya biasa saja tanpa dilagukan. Ada beberapa judul *andei-andei* yang umum diceritakan yaitu; *Kacea ngen Kersip* (Kancil

dan Siput), *Kacea ngen Beuk* (Kancil dan Kera).⁹⁶

Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan dongeng.

(2) Berjong

Berjong adalah nyanyian sendu, yaitu bentuk kesenian tradisional Rejang dalam menyampaikan isi hati dan hasrat hatinya dengan bernyanyi. Kesenian *berjong* ini diiringi oleh alat musik.⁹⁷

Contoh sya'ir berjong yang berkembang menjadi lagu klasik khas Rejang:

Bilai pelbeak muloi ku lalau

(Ketika hari mulai sore, akupun pergi)

Mesoa kuat nupang temalem

(mencari tempat untuk numpang menginap)

Lok belek moi ipe belek

(mau pulang, pulang kemana?)

Awok su'ang neak sadei etun (Sebatang kara di kampung orang)

⁹⁶Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang, Sejarah, Adat, Budaya, Bahasa dan Aksara*, h. 273.

⁹⁷Zulman, *Anok Kutai...* h. 277.

Lok muk mei coa gen lapen (mau makan tidak ada sayur)

Lok tmukua coa gen caci (mau membeli tapi tidak punya uang)

Gen padeak kesaro (betapa susah)

Idup neak ratau (hidup di rantau)

(3) *Sambei*

Adalah bentuk nyanyian tradisional Rejang yang dinyanyikan dalam acara tari kejai.

(4) *Gandai*

Adalah bentuk kesenian yang merupakan gabungan antara *tetabuak* (musik) dan *sambe* (pantun).

6) Sistem mata pencaharian hidup

Mata pencaharian sangat diperlukan untuk setiap masyarakat karena bermanfaat untuk memenuhi kehidupan manusia. Misalnya kaum pegawai/karyawan, kaum petani, nelayan, pedagang, buruh dan seterusnya. Hal tersebut merupakan mata pencaharian yang harus ditekuni. Manusia mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam sesuai dengan peluang dan potensi yang ada. Masyarakat yang

tinggal di daerah pegunungan yang memiliki tanah yang subur, mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat yang hidup di pesisir pantai lebih banyak bermatapencaharian sebagai nelayan atau masyarakat yang hidup di perkotaan lebih banyak bermata pencaharian sebagai pegawai kantoran.

7) Peralatan hidup dan teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

Semua unsur kebudayaan tersebut diatas mempunyai sifat universal, artinya bahwa ketujuh unsur kebudayaan tersebut terdapat dalam setiap kebudayaan tanpa memandang tempat, waktu, keadaan (*maqam, zaman dan hal*) atau dalam

bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tersebut berlaku bagi kebudayaan dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun suatu kebudayaan diberlakukan. Serta unsur-unsur kebudayaan tersebut juga berlaku untuk setiap lapisan masyarakat.

Kekhasan kebudayaan yang ada menunjukkan bahwa lahirnya kebudayaan-kebudayaan memang didasari oleh unsur-unsur tersebut diatas, akan tetapi setiap suku bangsa menghasilkan produk yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, kemudian unsur-unsur tersebut, menurut T.O. Ihromi tidak dapat dimasukkan kedalam kebudayaan lain tanpa menimbulkan perubahan-perubahan pada kebudayaan itu.⁹⁸ Sebagai contoh, kebudayaan Rejang dalam masalah perkawinan tidak dapat dimasukkan ke dalam kebudayaan Jawa, atau jika hal tersebut dilakukan maka kebudayaan Jawa akan mengalami perubahan. Pernyataan Ihromi tersebut sekaligus menguatkan bahwa kebudayaan dapat berubah, yang menjadi salah satu penyebabnya adalah masuknya budaya baru kedalam kebudayaan suatu kelompok masyarakat.

⁹⁸T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 32.

Kebudayaan merupakan fasilitas yang digunakan dalam rangka harmonisasi kehidupan sosial manusia, sedangkan kehidupan itu sendiri dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Perubahan kehidupan dan berbagai kebutuhan didalamnya inilah yang menjadi salah satu dasar berubahnya kebudayaan.

O.T. Ihromi⁹⁹ memberi isyarat bahwa kebudayaan pasti akan berubah mengiringi perubahan zaman. Jika pada zaman dahulu orang berpacaran menggunakan surat untuk berkomunikasi dan bertemu serta berjalan berdua dengan pacar masih merupakan hal yang tabu, sehingga tidak berani untuk bertemu, tapi zaman sekarang media yang digunakan sudah berubah menjadi lebih canggih dan *ketabuan* dalam berpacaranpun sudah mulai hilang. Kemudian pada suku Rejang dalam adat perkawinan terdapat larangan nikah/kawin dalam satu *Petulai* sehingga sistem perkawinan dalam masyarakat Rejang masuk ke dalam sistem *eksogami*.¹⁰⁰ Namun sekarang larangan tersebut sepertinya sudah mengalami perubahan. yang Masih banyak contoh-contoh perubahan lain dalam kebudayaan.

⁹⁹T.O. Ihromi, *Pokok-pokok*, h. 32.

¹⁰⁰Abdullah Siddiq, *Hukum Adat ...*, h. 56-57.

b. Fungsi Kebudayaan

Kebudayaan, jika dipandang dari aspek unsur-unsur yang terkandung didalamnya, maka dapat diketahui bahwa kebudayaan berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, tujuannya semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Jadi terbentuknya suatu kebudayaan tidak lepas dari berbagai fungsi yang diharapkan dari pelaksanaan kebudayaan tersebut. Pada prinsipnya, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur manusia agar dapat bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika akan melakukan kontak sosial dengan orang lain dalam menjalankan hidupnya.¹⁰¹ Dan jika dilihat secara rinci, maka fungsi kebudayaan terdiri dari :

- 1) Suatu pedoman hubungan antar manusia atau kelompok, contohnya adalah norma.
- 2) Wadah untuk menyalurkan perasaan dan kehidupan lainnya, contohnya adalah kesenian
- 3) Melindungi diri pada alam.
- 4) Pembimbing kehidupan manusia.

¹⁰¹Yaya Suryana, *Pendidikan Multi Kultural.....* h. 87

5) Pembeda antara manusia dan binatang.¹⁰²

Berangkat dari fungsi dari kebudayaan itu, muncullah asumsi tentang betapa besar peran kebudayaan dalam kehidupan manusia, seperti halnya hampir seluruh perilaku, tindakan dan tata cara kehidupan terintegrasi oleh kebudayaan. Atau kebudayaan berperan dalam hampir setiap lini kehidupan manusia. Bahkan dengan potensi kekuatan yang tertanam dalam kebudayaan mampu membentuk pola tingkah laku manusia, kebudayaan kemudian sanggup menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat. Realita ini memberikan signal kuat bahwa kebudayaan itu sarat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi aturan berdasarkan kesepakatan masyarakat pelaku kebudayaan.

J.J. Honigmann membedakan tiga gejala kebudayaan, yaitu *ideas*, *activities*, dan *artifact*. Berangkat dari pernyataan tersebut, Koentjaraningrat menggunakan istilah tiga wujud kebudayaan, yaitu *ideas*; wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya; *activities*; wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan

¹⁰²Yaya Suryana, *Pendidikan Multi kultural* h. 87-88

berpola dari manusia dalam masyarakat; *artefact*; wujud kebudayaan sebagai benda-benda dari hasil karya manusia.

Pendapat Honigmann dan Koentjaraningrat tersebut diatas senada dengan pemikiran tokoh ilmu sosial lainnya, sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Elly M. Setiadi dkk tentang wujud kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a) Wujud ide, bersifat abstrak, tidak bisa diraba, dipegang ataupun difoto, bertempat didalam pikiran masyarakat tempat budaya tersebut hidup. Berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberikan arah pada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini dapat juga disebut adat istiadat.
- b) Wujud Perilaku; kebudayaan dalam wujud ini dapat diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena didalamnya terdapat berbagai kegiatan kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi. Bersifat konkret dalam wujud perilaku dan bahasa.
- c) Wujud artefak; biasa disebut dengan wujud fisik yakni keseluruhannya merupakan hasil fisik. Wujud artefak ini

merupakan wujud paling konkret dan tentu saja sifatnya dapat difoto, diraba, dilihat dan didokumentasikan.¹⁰³

Kehadiran teknologi yang sangat pesat dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan budaya lokal sebagai perangkat aturan yang mampu menciptakan kondisi kehidupan sosial pada suatu kelompok masyarakat. Kemajuan alat komunikasi dapat mendorong manusia untuk beralih dari hal-hal yang bersifat tradisional, walaupun pada hakekatnya tidak semua dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi bersifat negatif. Diantara Sisi positif yang timbul adalah dapat mempermudah masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, mendapat informasi dan sebagainya.

Diantara kemajuan dan perkembangan perangkat teknologi tersebut yang memberi pengaruh besar bahkan mampu membentuk dan merubah karakter manusia adalah teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Masyarakat menjadi mudah mengakses informasi-informasi dari berbagai penjuru dunia. Menggunakan perangkat teknologi tersebut seolah-olah menjadi keharusan atau sesuatu yang tidak bisa

¹⁰³Yaya Suryana, *Pendidikan Multi Kultural.....* h. 86-87.

ditinggalkan. Di samping berbagai manfaat yang disumbangkan, kemajuan teknologi tersebut berpotensi menjadi ancaman dalam upaya menjaga kelestarian budaya lokal dan mempertahankan hukum adat yang dipandang layak untuk dipertahankan. Pemanfaatan teknologi komunikasi mampu merubah cara berpikir masyarakat, sehingga tanpa disadari mereka mulai meninggalkan tradisi-tradisi yang menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai edukatif. Cara hidup masyarakat sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Lebih tegas lagi jika dikatakan bahwa kemajuan teknologi dapat mengakibatkan kerusakan pada budaya lokal. Karena masyarakat cenderung meniru dan mengikuti nilai-nilai dunia modern yang tidak sesuai dengan kultur mereka.¹⁰⁴

Perubahan budaya, adat istiadat, norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis menjadi bagian besar dalam masalah sosial. Hal inilah yang membuat para pakar berpendapat bahwa masalah perubahan sosial tidak pernah usai. Terdapat tiga dimensi waktu dalam ilmu sosial yang

¹⁰⁴Babul Bahrudin, Masrukhi dan Amdan Tri Atmaja *Pergeseran Budaya Lokal Suku Tengger di Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*, (Jurnal Of Educational Social Studies (JESS) Vol. 6 (1) 2017) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>

berkaitan dengan perubahan sosial, yaitu lampau (*past*), saat ini (*present*), dan akan datang (*future*). Oleh karena itu, masalah sosial merupakan masalah yang tidak bisa dibendung, karena masalah sosial muncul disebabkan oleh perubahan-perubahan sosial.¹⁰⁵

Untuk menghadapi perkembangan dan perubahan tersebut maka adat istiadat dan budaya lokal akan dapat bertahan jika mampu menyeimbangi dengan bijak akan berbagai bentuk perubahan. Oleh karena kebudayaan merupakan *warisan* leluhur untuk generasi setelahnya, dimana kehidupan pada zaman dahulu berbeda dengan kondisi pada saat ini dan esok hari. Atau menyikapi istilah para ahli diatas bahwa kebudayaan merupakan warisan yang sangat tua yang sulit dihitung berapa kali mengalami proses transformasi antar generasi. Apabila dikaji dalam bab mawarits, maka para leluhur atau nenek moyang sebagai pemegang kebudayaan dari generasi pertama hingga generasi pewaris terakhir disebut *muwarrits* (orang yang mewariskan). Kebudayaan yang mereka wariskan disebut sebagai *mauruts* (harta yang

¹⁰⁵Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet. Ke-2.h.1-2.

diwariskan). Sedangkan generasi atau orang yang menerima kebudayaan tersebut dinamakan *al waarits* (orang yang menerima warisan). Pada umumnya *mauruts* adalah berupa harta benda (materi). Akan tetapi, kebudayaan adalah warisan yang dapat berupa materi maupun non-materi. Sehingga wajar jika kebudayaan termasuk warisan yang unik yang harus dilestarikan.

2. Agama dan Budaya

Agama atau Religi adalah hubungan manusia dengan Yang Maha Kudus, dihayati sebagai hakekat bersifat gaib, hubungan yang mana menyatakan diri dalam bentuk kultus serta ritus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu.¹⁰⁶ Secara empiris agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu sistem kepercayaan kepada tuhan, sistem aturan dalam kitab suci, sistem ritual dan simbol-simbol agama yang bersifat kebendaan. Aspek yang paling mendasar dari berbagai unsur tersebut adalah sistem kepercayaan terhadap Tuhan. Tuhan dipercaya sebagai zat yang menguasai segala sesuatu. Tuhan adalah tempat bergantung secara spiritual bagi manusia dalam setiap waktu, tempat dan keadaan.

¹⁰⁶Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 24

Kepercayaan terhadap Tuhan yang terpatri dalam hati akan mendasari setiap aktifitas-aktifitas yang diatur dalam agama, yakni berupa ibadah-ibadah atau ritual-ritual keagamaan. Ini merupakan konsekwensi dalam beragama, kepercayaan seseorang kepada Tuhan diimplementasikan dalam bentuk tindakan dalam menjalankan ajaran agamanya. Agama dalam pemahaman yang lebih luas tidak sebatas aturan-aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi merupakan seperangkat aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁰⁷

Manusia, dalam menjalankan berbagai aktifitas kehidupannya bisa dikatakan tidak bisa lepas dari aturan-aturan agama. Agama memberikan batasan-batasan bagi pemeluknya yang kemudian mampu menuntun manusia menuju ke arah yang dikehendaki oleh ajaran agama tersebut. Agama sebagai suatu yang sakral, sehingga perilaku manusia yang menyimpang akan mendapat hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan.

Secara historis keberadaan agama dimuka bumi ini, agama terbagi menjadi dua macam yaitu *agama samawi* dan *agama ardhi*. *Agama samawi* secara bahasa berarti agama langit. Agama ini

¹⁰⁷Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal ...* . h. 25

dalam perjalanan sejarahnya selalu berkaitan dengan sejarah lahirnya agama-agama yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul menjadi tokoh utama sekaligus sebagai orang yang dipilih untuk membawa dan menyebarkan agama kepada umat manusia. Agama-agama yang sering disebut sebagai agama samawi adalah agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Selain dari ketiga agama tersebut, dimasukkan ke dalam kelompok agama Ardlī. Agama *Ardli* atau agama bumi adalah agama yang dianggap sebagai agama hasil pemikiran tokohnya sendiri, sehingga tokoh agama dalam agama ardlī berperan sebagai *pencetus agama*.

Aneka ragam agama yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia ini tentu saja membawa ajaran yang beraneka warna. Perbedaan ini berimbas pada berbedanya cara ibadah dan ritual bagi pemeluk setiap agama. Dalam menjalankan berbagai macam bentuk ritual keagamaan, manusia membutuhkan berbagai sarana untuk mencapai tingkat kesempurnaan peribadatan. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari cara beribadah tetapi tidak kalah mencoloknya dalam bentuk fisik seperti berbagai bentuk hewan yang diperintahkan untuk dikorbankan, aneka kembang untuk sesajen serta varian pakaian yang dikenakan. Dengan

menggunakan berbagai sarana tersebut dalam ritual, Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya kelihatan pada saat ibadah, tetapi menjadi simbol dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan identitas masing-masing pemeluk agama.

Perdebatan tentang Islam dan budaya menjadi ruang diskusi dengan permasalahan yang tidak pernah tuntas. Istilah keduanya menimbulkan penafsiran yang beragam di antara para pemikir dan pemerhati masalah sosial keagamaan. Budaya lokal merupakan istilah yang sering dimaknai secara tidak jelas. Muncul istilah kebudayaan lokal dan kebudayaan suku. Dalam bahasa sehari-hari istilah kebudayaan lokal sering diidentikkan dengan kebudayaan daerah. Sekilas kedua istilah tersebut dapat dipahami dengan satu pengertian, tetapi menurut sebagian orang, secara prinsip keduanya mempunyai perbedaan. Sidi Gazalba misalnya, beliau mengatakan bahwa penggunaan istilah kebudayaan daerah kurang tepat, alasannya adalah karena istilah daerah, atau pembagian daerah tidak ada hubungannya dengan budaya. Batas suatu daerah ditentukan oleh tujuan dan keputusan politik melalui undang-undang atau peraturan yang didalamnya belum tentu adanya kesamaan budaya. Alasan logis yang beliau sampaikan adalah; satu

daerah sangat mungkin terdiri banyak budaya. Batasan yang berkaitan dengan budaya adalah suku (suku bangsa). Suku merupakan golongan penduduk suatu daerah yang membentuk kesatuan sosial mempercayai bahwa mereka berasal dari satu keturunan dan memiliki tanah, adat, bahasa dan pemimpin bersama. Suku merupakan daerah kebudayaan. Dengan argumen tersebut diatas, Sidi berkesimpulan bahwa istilah yang lebih dekat dengan istilah kebudayaan suku adalah kebudayaan lokal.¹⁰⁸

Perbedaan kebudayaan yang terjadi antara komunitas masyarakat satu dengan komunitas lainnya atau suatu suku dengan suku di daerah yang berlainan disebabkan oleh beragamnya pengalaman mereka dalam berkehidupan sosial. Permasalahan hidup yang mereka hadapi ini kemudian melahirkan kesepakatan bersama untuk membuat semacam aturan berupa norma-norma yang harus dijalani oleh masyarakat diwilayah tertentu dan akhirnya menjadi tradisi dan budaya. Keterkaitan antara kebudayaan dengan fenomena ini merupakan hasil analisis yang disebut dengan analisis fenomenologi.

¹⁰⁸Khadziq, *Islam dan Budaya....*, h. 47-48

3. Adat Perkawinan

a. Adat

Adat merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari kata ‘aada sebagaimana yang terdapat dalam kamus Al-Munjid عاد - يعود - عودا/عادة (‘aada – ya’uudu – ‘audan/’aاداتan) yang mempunyai arti men/dibiasakan oleh manusia, yaitu diulang-ulangi melakukannya atau mengatakannya.¹⁰⁹ Istilah “adat” bukan merupakan istilah yang asing bagi berbagai kalangan masyarakat, sehingga masyarakat sering menggunakannya dalam ucapan sehari-hari. Seperti kalimat “pengantin itu mengenakan pakaian adat”, atau “pernikahan mereka dilaksanakan secara adat”, dan masih banyak kalimat lainnya yang dijumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum.

Keberlangsungan dan keterlaksanaan suatu adat membutuhkan suatu perangkat hukum, oleh karena itu dibuatlah hukum khusus yang dikenal dengan istilah hukum adat. Hukum adat merupakan seperangkat peraturan yang digunakan untuk

¹⁰⁹Kamus Al-Munjid fi al Lughah wa al-A’lam, (Beirut, Daar al-Masyriq: 1992), h. 536.

menata kehidupan pada masyarakat adat tertentu. Masyarakat Indonesia pada awalnya tidak mengenal istilah hukum adat, mereka hanya mengetahui dan menggunakan istilah “adat, atau kebiasaan. Secara historis, Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht van Nederland Indie*”. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan Belanda.¹¹⁰ Bukan berarti hukum adat yang diberlakukan pada masyarakat adat bangsa Indonesia merupakan hasil adopsi dari hukum Belanda, akan tetapi sejarah ini hanya pada penggunaan istilah atau nama sebuah tata hukum yang telah berlaku sebelumnya. Sedangkan materi hukumnya untuk sebagian masyarakat Indonesia telah terbentuk dan berkembang pada masa sebelumnya. Di antara bukti bahwa hukum adat lahir dari kelompok masyarakat adalah; realita yang ada bahwa suku bangsa yang beraneka ragam di bumi nusantara ini mempunyai

¹¹⁰H. Munir Salim, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Jurnal Ad Daulah *ol. 5 / No. 2 / Desember 2016 - 249*

kebudayaan yang berlainan. Von Savigny mengajarkan bahwa hukum adat mengikuti “*Volksgeist*” (jiwa / semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *Volksgeist* masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masyarakat itu berlainan pula.¹¹¹

Berdasarkan proses terbentuknya, hukum adat adalah merupakan hukum yang terbentuk seiring dengan terbentuknya kebudayaan. Pembahasan tentang kebudayaan yang berkaitan dengan unsur, fungsi dan wujud kebudayaan memberikan gambaran bahwa ada sebuah “aturan” yang menjadi pengarah sekaligus rambu-rambu yang ditaati dalam kehidupan masyarakat. Aturan ini terbentuk secara bertahap, mengikuti tahapan terbentuknya kebudayaan. Aturan tersebut kemudian diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Perilaku yang diulang-ulang tersebut menjadi suatu kebiasaan atau adat. Semakin sering adat dilakukan maka muncul semacam aturan yang mendorong untuk harus selalu melakukan adat atau kebiasaan tersebut. masyarakat adat akan merasa bersalah jika kebiasaan-kebiasaan yang tertanam dalam kehidupan itu ditinggalkan atau dilanggar.

¹¹¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995), h.75.

Hukum adat adalah perangkat hukum yang memiliki kekuatan dalam kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana dijelaskan bahwa hukum adat menjadi rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku. Akan tetapi salah satu kelemahan hukum adat adalah tidak ditulis sebagaimana aturan atau hukum lainnya. Walaupun hukum adat tidak tertulis, namun hukum adat mengenal akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Masyarakat yang berada di wilayah adat tertentu sangat mematuhi serta menjadikannya pedoman, dan mereka berpegang teguh kepadanya.

Salah satu contoh hukum adat adalah hukum adat yang diterapkan di tengah kehidupan suku Rejang. Haji Abdullah Siddik membagi hukum adat Rejang menjadi tiga bagian yaitu; *pertama*, hukum tanah. Dalam hukum tanah ini terdapat aturan-aturan adat tentang hak bersama, hak peserta, hak utama, hak pakai serta perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan tanah. *Kedua*; hukum perkawinan. Perkawinan dalam kebudayaan suku Rejang merupakan suatu kebudayaan yang unik karena memiliki kekhasan sehingga terasa unik dan berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lainnya. Aturan adat dalam masalah perkawinan mencakup

aspek bentuk-bentuk perkawinan, larangan-larangan perkawinan, pertunangan, upacara perkawinan, nikah, sarak serta harta perkawinan. Dan *ketiga*; hukum waris. Masyarakat Rejang juga memiliki hukum yang mengatur tentang hak-hak atau harta peninggalan atau yang dikenal dengan istilah warisan.¹¹²

Zulman Hasan berbeda pendapat dengan Abdullah Siddiq dalam membagi hukum adat. Menurut Zulman bahwa Hukum adat terbagi menjadi hukum perdata dan hukum pidana. Kedua bagian hukum tersebut diatur sedemikian rupa untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Lebong.

Hukum adat perdata meliputi:

- 1) Hukum Tata Susunan Rakyat adalah hukum tentang ketertiban dalam komunitas, serta persekutuan hukum (Lembaga Adat) yang mengatur tentang lingkungan kerja, jabatan dan pejabatnya (hukum tata negara).
- 2) Hukum tentang kehidupan dan penghidupan masyarakat, yaitu hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat, pertalian

¹¹²Haji Abdullah Siddik, *Hukum Adat ...* h. 135-386

keluarga, perkawinan, hak waris dan tentang pertanahan, jual beli tanah, kayu dan hak ulayat.

Sedangkan hukum adat pidana meliputi :

- a) Hukum Cepalo, yaitu hukuman bagi pelanggaran ketertiban, seperti perkelahian, pencurian, pembuat onar, membakar/merusak hak/milik orang lain, mengganggu hutan lindung, mengganggu hutan suaka.
- 2) Hukum Bangun, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan.

Berdasarkan penjelasan tentang kebudayaan dan beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan, termasuk fungsi dan unsur-unsur kebudayaan. Hal ini menjadi dalil yang cukup kuat untuk menafsirkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan. Adapun fungsi pokok dari hukum adat adalah sebagai pengarah dan pengatur manusia dalam bertindak di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hukum adat memiliki peran penting dalam kehidupan serta menjadi aspek kebudayaan.¹¹³ Dalam rangka menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi kebudayaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, tentu tidak akan dapat diwujudkan dengan baik jika

¹¹³Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya : IAIN Surabaya, 2006), h. 15.

tidak didukung oleh aturan-aturan yang berkaitan dengan budaya setempat. Aturan ini kemudian dijadikan sebagai suatu pedoman atau tolok ukur keterlaksanaan sebuah kebudayaan, dengan asumsi bahwa kebudayaan masih hidup jika hukum adat tetap diberlakukan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda. Perbedaan dalam hal kebudayaan ini tentu berimbas pada masyarakat adat dalam menjalankan kehidupannya serta memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang jalani dengan aneka warna. Dari kultur yang berbeda membuat masyarakat memiliki formulasi hukum, aturan, norma yang berbeda pula.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan. Dimana hukum adat lahir dari ide dan pemikiran yang digunakan untuk mengatur, mengontrol/mengendalikan dan memberikan arah kepada masyarakat dalam berperilaku. Sementara sifat-sifat yang dimiliki oleh hukum adat tersebut merupakan salah satu wujud kebudayaan yaitu *wujud idea*. Oleh karena itu kajian terhadap

hukum adat merupakan kajian kebudayaan sedangkan adat merupakan bagian dari kebudayaan.

b. Perkawinan

Istilah “perkawinan” berasal dari bahasa Indonesia dengan kata dasar “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”. Istilah “kawin” merupakan istilah yang memiliki makna lebih umum sehingga dapat dipakai untuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia serta menunjukkan proses generatif secara alami. Selain kata “perkawinan” terdapat juga istilah “nikah”, akan tetapi penggunaan kata “nikah” ini lebih khusus yakni hanya digunakan pada manusia karena diakui keabsahaannya menurut hukum, baik hukum nasional, hukum agama maupun hukum adat. Nikah berarti *akad* atau ikatan, sebab didalamnya terdapat perjanjian serah terima (ijab dan qabul) dari pihak perempuan dan pihak laki-laki.¹¹⁴

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹¹⁴Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 415.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹⁵. Definisi ini cukup representatif memuat beberapa hal tentang perkawinan yaitu:

Pertama; Kalimat “ikatan lahir batin” menunjukkan bahwa untuk menjalin satu ikatan yang kuat harus disertai dengan suatu akad (perjanjian) atau *ijab-kabul*.

Kedua; Kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita” adalah kalimat yang memiliki makna bahwa negara Indonesia menolak dan menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sejenis. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan wanita (lesbian) atau perkawinan sesama pria (gay) yang terjadi di beberapa negara luar.

Ketiga; Undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan dalam kalimat “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal” sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab

¹¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munakah at* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun didalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.¹¹⁶

Perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹¹⁷ Islam mengisyaratkan perkawinan dengan menggunakan istilah lain yaitu *nikah* dan *tazwij*, hal ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah :

1. Q.S. An-Nuur (24/32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

¹¹⁶Santoso, *Hakekat Perkawinan* , Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

¹¹⁷M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Q.S. Al-Hujurat (49/13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

3. Q.S. Ar-Ruum (30/21)

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya.

Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Beberapa ayat Al-Qur'an diatas menjadi petunjuk dan dasar hukum bagi kaum muslimin untuk melakukan sebuah proses perkawinan. Perkawinan tidak hanya sebagai tahapan penghalalan dalam hubungan antara seorang lelaki dan perempuan, akan tetapi perkawinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT dan diyakini bahwa perkawinan adalah ladang pahala apabila dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Perkawinan adalah prosesi yang sakral yang jika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam membawa manusia pada kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hukum *taklifi* yang ditetapkan oleh sebagian ulama untuk perkawinan adalah “sifat yang disyari’atkan dalam sebuah perkawinan”, sementara sifat tersebut menyesuaikan dengan situasi dan kondisi seseorang. Adanya kemungkinan perbedaan situasi dan kondisi seseorang maka ditetapkan lima hukum perkawinan, yaitu :

1. *Fardhu*, hukum ini berlaku bagi seseorang takut akan terjerumus dalam perbuatan zina, ia merasa yakin bahwa dia akan melakukan perbuatan zina jika dia tidak menikah. Dia juga memiliki kemampuan menafkahi dan memimpin istrinya dengan baik. Kondisi ini sesuai dengan kaidah syariat “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk meninggalkan yang haram maka hukumnya adalah fardhu”
2. *Wajib*. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Kecharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada kecharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (*qat’i*). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*z’anni*).
3. *haram*. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan

menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

4. *Makruh*. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.
5. Sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.¹¹⁸

c. Adat Perkawinan

Bahasan singkat tentang adat dan perkawinan tersebut diatas memberi gambaran yang cukup jelas bagi kita untuk memahami istilah adat perkawinan. Adat perkawinan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau suku dalam rangka memeriahkan dan memberi makna yang lebih pada proses perkawinan agar menjadi lebih meriah dan sakral sesuai dengan aturan dan kesepakatan kelompok tersebut. Oleh karena adat perkawinan ini adalah merupakan warisan nenek moyang yang didasarkan pada

¹¹⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 9-10.

kesepakatan bersama dalam suatu suku atau kelompok, maka wajar jika terdapat perbedaan adat perkawinan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.

Perbedaan adat perkawinan ini dapat dilihat dari hukum adat (*Adat Lembaga*) tentang perkawinan pada sebuah karya yang ditulis oleh seorang *Commies Residentie Kantor Benkoelen*, Kiagoes Hoesin. Beliau menulis secara rinci tentang perbedaan adat di daerah Bengkulu dalam beberapa adat lembaga yaitu *adat lembaga Kota Benkoelen, Adat Lembaga Onderafdeeling Seloema, Adat Lembaga Onderafdeeling Manna, Adat Lembaga Onderafdeeling Kaoer, Adat Lembaga Onderafdeeling Kroe, Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang, Adat Lembaga Onderafdeeling Lebong, Adat Lembaga Onderafdeeling Lais, dan Adat Lembaga Onderafdeeling Moeko-Moeko*.¹¹⁹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi

¹¹⁹Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dan Gewest Benkoelen*, (Benkoelen: Drukkerij “Tjan”, 1938), h. 10-223.

terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.¹²⁰

Pernyataan Abdullah Siddik bahwa hukum perkawinan merupakan salah satu bagian pokok dalam hukum adat menunjukkan bahwa terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan adat perkawinan. Artinya adat perkawinan tidak boleh dilaksanakan semaunya tanpa memperhatikan rambu-rambu hukum yang telah disepakati, agar tidak menimbulkan benturan-benturan dengan perangkat hukum yang

¹²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama)*, (Bandung, Masdar Maju: 2007), h. 9-10.

ada, yaitu hukum agama, hukum perundang-undangan ataupun hukum adat.

Aturan-aturan dalam adat perkawinan telah mengalami berbagai perubahan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara aturan adat tersebut dengan hukum atau ajaran agama serta undang-undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi pertentangan aturan. Misalnya pada zaman dahulu, adat perkawinan suku Rejang pada zaman sebelum masyarakat memahami dan memeluk agama Islam dipandang tidak sesuai lagi dengan ajaran agama yang mereka anut (Islam) maka para pemuka masyarakat dan tokoh adat berkumpul dan bermufakat untuk merevisi hukum adat perkawinan sehingga menjadi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹²¹ Hal ini sekaligus mengajarkan prinsip bahwa adat perlu dilaksanakan untuk melestarikan budaya para leluhur selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan agama dan undang-undang, serta mampu memberi hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat tersebut khususnya dan bagi orang lain pada umumnya.

¹²¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*,

d. Agama dan Budaya

Agama atau Religi adalah hubungan manusia dengan Yang Maha Kudus, dihayati sebagai hakekat bersifat gaib, hubungan yang mana menyatakan diri dalam bentuk kultus serta ritus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu.¹²² Secara empiris agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu sistem kepercayaan kepada tuhan, sistem aturan dalam kitab suci, sistem ritual dan simbol-simbol agama yang bersifat kebendaan. Aspek yang paling mendasar dari berbagai unsur tersebut adalah sistem kepercayaan terhadap Tuhan. Tuhan dipercaya sebagai zat yang menguasai segala sesuatu. Tuhan adalah tempat bergantung secara spiritual bagi manusia dalam setiap waktu, tempat dan keadaan. Kepercayaan terhadap Tuhan yang terpatri dalam hati akan mendasari setiap aktifitas-aktifitas yang diatur dalam agama, yakni berupa ibadah-ibadah atau ritual-ritual keagamaan. Ini merupakan konsekwensi dalam beragama, kepercayaan seseorang kepada Tuhan diimplementasikan dalam bentuk tindakan dalam menjalankan ajaran agamanya. Agama dalam pemahaman yang lebih luas tidak sebatas aturan-aturan

¹²²Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 24

tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi merupakan seperangkat aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.¹²³

Manusia, dalam menjalankan berbagai aktifitas kehidupannya bisa dikatakan tidak bisa lepas dari aturan-aturan agama. Agama memberikan batasan-batasan bagi pemeluknya yang kemudian mampu menuntun manusia menuju ke arah yang dikehendaki oleh ajaran agama tersebut. Agama sebagai suatu yang sakral, sehingga perilaku manusia yang menyimpang akan mendapat hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan.

Secara historis keberadaan agama dimuka bumi ini, agama terbagi menjadi dua macam yaitu *agama samawi* dan *agama ardhi*. *Agama samawi* secara bahasa berarti agama langit. Agama ini dalam perjalanan sejarahnya selalu berkaitan dengan sejarah lahirnya agama-agama yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul menjadi tokoh utama sekaligus sebagai orang yang dipilih untuk membawa dan menyebarkan agama kepada umat manusia. Agama-agama yang sering disebut sebagai agama samawi adalah agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Selain dari

¹²³Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal ...* . h. 25.

ketiga agama tersebut, dimasukkan ke dalam kelompok agama Ardli. *Agama Ardli* atau agama bumi adalah agama yang dianggap sebagai agama hasil pemikiran tokohnya sendiri, sehingga tokoh agama dalam agama ardli berperan sebagai *pencetus agama*.

Aneka ragam agama yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia ini tentu saja membawa ajaran yang beraneka warna. Perbedaan ini berimbas pada berbedanya cara ibadah dan ritual bagi pemeluk setiap agama. Dalam menjalankan berbagai macam bentuk ritual keagamaan, manusia membutuhkan berbagai sarana untuk mencapai tingkat kesempurnaan peribadatan. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari cara beribadah tetapi tidak kalah mencoloknya dalam bentuk fisik seperti berbagai bentuk hewan yang diperintahkan untuk dikorbankan, aneka kembang untuk sesajen serta varian pakaian yang dikenakan. Dengan menggunakan berbagai sarana tersebut dalam ritual, Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya kelihatan pada saat ibadah, tetapi menjadi simbol dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan identitas masing-masing pemeluk agama.

Perdebatan tentang Islam dan budaya menjadi ruang diskusi dengan permasalahan yang tidak pernah tuntas. Istilah keduanya

menimbulkan penafsiran yang beragam di antara para pemikir dan pemerhati masalah sosial keagamaan. Budaya lokal merupakan istilah yang sering dimaknai secara tidak jelas. Muncul istilah kebudayaan lokal dan *kebudayaan suku*. Dalam bahasa sehari-hari istilah *kebudayaan lokal* sering diidentikkan dengan *kebudayaan daerah*. Sekilas kedua istilah tersebut dapat dipahami dengan satu pengertian, tetapi menurut sebagian orang, secara prinsip keduanya mempunyai perbedaan. Sidi Gazalba misalnya, beliau mengatakan bahwa penggunaan istilah *kebudayaan daerah* kurang tepat, alasannya adalah karena istilah daerah, atau pembagian daerah tidak ada hubungannya dengan budaya. Batas suatu daerah ditentukan oleh tujuan dan keputusan politik melalui undang-undang atau peraturan yang didalamnya belum tentu adanya kesamaan budaya. Alasan logis yang beliau sampaikan adalah; satu daerah sangat mungkin terdiri banyak budaya. Batasan yang berkaitan dengan budaya adalah suku (suku bangsa). Suku merupakan golongan penduduk suatu daerah yang membentuk kesatuan sosial mempercayai bahwa mereka berasal dari satu keturunan dan memiliki tanah, adat, bahasa dan pemimpin bersama. Suku merupakan daerah kebudayaan. Dengan argumen

tersebut diatas, Sidi berkesimpulan bahwa istilah yang lebih dekat dengan istilah *kebudayaan suku* adalah *kebudayaan lokal*.¹²⁴

Perbedaan kebudayaan yang terjadi antara komunitas masyarakat satu dengan komunitas lainnya atau suatu suku dengan suku di daerah yang berlainan disebabkan oleh beragamnya pengalaman mereka dalam berkehidupan sosial. Permasalahan hidup yang mereka hadapi ini kemudian melahirkan kesepakatan bersama untuk membuat semacam aturan berupa norma-norma yang harus dijalani oleh masyarakat diwilayah tertentu dan akhirnya menjadi tradisi dan budaya. Keterkaitan antara kebudayaan dengan fenomena ini merupakan hasil analisis yang disebut dengan analisis fenomenalogi.

D. Suku Rejang

1. Rejang Secara Geografis

Masyarakat Suku Rejang dalam berbagai kebutuhan dan hajat mereka melakukan penyebaran ke berbagai daerah sehingga wajar jika masyarakat Rejang ditemukan di banyak wilayah di nusantara ini bahkan sampai ke luar negeri. Dalam Provinsi Bengkulu khususnya, sebagai daerah asal domisili suku Rejang,

¹²⁴Khadziq, *Islam dan Budaya....*, h. 47-48

terdapat 5 kabupaten yang penduduknya adalah mayoritas suku Rejang dari 10 kabupaten/kota yang ada.

Di antara 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, masyarakat Rejang merupakan penduduk asli dan sekaligus mayoritas di 5 kabupaten yang meliputi wilayah Lebong, Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Di antara suku-suku lain di Bengkulu, suku Rejang memiliki populasi terbesar. Populasi masyarakat Rejang dalam jumlah yang lebih kecil dapat pula dijumpai di Ulu Rawas, Musi Rawas Utara. Masyarakat Rejang di Ulu Rawas bercakap dalam bahasa Rejang dialek Rawas (Awês) yang berbeda secara signifikan dari 4 dialek lainnya yang dituturkan di wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam jumlah yang lebih kecil terdapat ribuan orang Rejang yang bermigrasi ke berbagai kota di Indonesia dan luar negeri.¹²⁵

Pada tahun 1960, suku Rejang menyebar sesuai dengan pengelompokan dalam bentuk “marga”. Pada masa ini daerah atau wilayah persebaran mereka antara lain di kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Ulu. Jika di telusuri, maka diketahui bahwa suku

¹²⁵ <https://egindo.com/mengenal-suku-rejang-di-bengkulu/>

Rejang tersebar di dua Provinsi yaitu Provinsi Bengkulu (dengan persebaran sebanyak 25 Marga) dan Provinsi Sumatera Selatan (sebanyak 18 marga).¹²⁶

2. Rejang Secara Histori dan Budaya

a. Zaman Ajai

Suku Rejang merupakan salah satu etnis yang di antara beberapa etnis yang berada pada beberapa daerah di provinsi Bengkulu. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah Lebong merupakan asal suku Rejang.¹²⁷ Pendapat ini disampaikan oleh Abdullah Siddik yang didasarkan pada hasil penelitiannya. Beberapa bukti yang dikemukakan adalah :

1. John Marsden, Residen di Lais (1775-1779). Memberitakan tentang adanya empat petulai Rejang, yaitu: Joorcallang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), *Selopo* (Selupu) dan *Tooby* (Tubai)¹²⁸
2. J.L.M. SWAAB, Kontrolir Belanda di Lais (1910-1915)

Waar boven is dezeged, dat te tegenwoordige bevolking uit Lebong naar deze streken is uidedwermd, kan het niet andersof de stam merigi moet ook in Lebong vertegenwoordigd zijn. Zulks blickt inderdaad zoo te zijn. De ingezetenen der hier aanwezige marga Merigi zijn van Toebai,

¹²⁶Abdullah Sidiik, *Hukum Adat Rejang*...., h. 22-25.

¹²⁷Abdullah Siddik, *Ibid.*, h. 27

¹²⁸Abdullah Siddik *Ibid.*

in de marga Soekoe VIII (Lebong) afkomstig. Dit is nu nog te constateeren in het feit, dat maagden en jonglingen van Toebai en die der marga Merigi (Rejang), niet met elkaar mogen dansen.

Jika Lebong dianggap sebagai tempat asal suku Rejang, maka Merigi harus berasal dari Lebong. Kenyataan memperkuat bahwa Merigi memang berasal dari wilayah Lebong, karena orang-orang Merigi di wilayah Rejang (warga Merigi di Rejang) sebagai penghuni berasal dari Tubai; juga adanya larangan menari antara gadis/bujang Tubai dengan bujang/gadis Merigi di waktu Kejai, ialah karena mereka berasal dari satu keturunan, yaitu petulai Tubai¹²⁹

Bukti-bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa awal sejarah suku Rejang bermula dari era atau zaman Ajai. Bermula dari keberadaan suku Rejang masih berupa kelompok-kelompok kecil yang kehidupannya masih berpindah-pindah, kehidupannya masih mengandalkan apa yang disediakan oleh alam. Kemudian barulah mereka hidup menetap setelah dipimpin oleh empat Ajai. Mereka menetap di lembah-lembah dekat aliran sungai ketahun, mereka sudah mulai bercocok tanam dan beternak. Kemudian tempat yang mereka diami secara berangsur bertambah ramai sehingga akhirnya membentuk sebuah perkampungan.¹³⁰ Suku Rejang pada masa Ajai ini sudah mempunyai pemimpin yang dipandang mampu untuk mengatur masyarakat yang tinggal di

¹²⁹Abdullah Siddik, *Ibid*, h. 28

wilayahnya. Walaupun kehidupan sudah membaik, namun sistem kehidupan mereka masih berbentuk *komunal*.¹³¹ Dimana semua masih merupakan milik bersama. Secara lebih rinci tetapi tetap dalam satu makna, Zulman Hasan menjelaskan pengertian komunal dalam arti, setiap anggota belum mempunyai hak milik perorangan, semua yang ada masih merupakan milik bersama, bersama pula mereka mengecap keberhasilan dalam berusaha dan bersama pula mereka menanggung resiko dalam berusaha.¹³² Dapat diilustrasikan dalam bercocok tanam, masyarakat rejang komunal melakukan berbagai proses mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hasil panen dilakukan secara bersama-sama, jika terdapat resiko dalam usaha tersebut seperti gagal panen yang disebabkan oleh bencana banjir atau longsor, maka resiko tersebut akan ditanggung secara bersama-sama pula. Kondisi kehidupan saat itu jauh berbeda dengan kehidupan sosial pada saat sekarang ini, dimana manusia hidup secara individual, berusaha, menikmati hasil dan menanggung resiko dibebankan kepada individu yang bersangkutan.

¹³¹ Abdullah Siddik, *Ibid.*, h. 32

¹³² Zulman Hasan, *Anak Kutai Rejang, Sejarah Adat Budaya dan Aksara*, (Lebong, Kabupaten Lebong: 2015), h. 30

Seorang Ajai dipercayakan untuk memimpin satu *petulai*.¹³³

Jika mempelajari sejarah Rejang maka istilah *Petulai* akan sering ditemukan karena suku Rejang berasal dari empat petulai dan tiap petulai dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan istilah rejang *Ajai*. Perkataan *Ajai* ini berasal dari perkataan *majai*, yang berarti pemimpin sesuatu kumpulan manusia.¹³⁴ Adapun para Ajai yang ditunjuk untuk memimpin kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah :

1. Ajai Bitang, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Pelabai, suatu tempat yang berada di Marga Suku IX, daerah Lebong Sekarang.
2. Ajai Bagelan Mato, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Keteui Belek Tebo, suatu tempat yang berada di Marga Suku VIII di daerah Lebong yang sekarang.
3. Ajai Siang, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Siang Lakat, suatu tempat yang berada di Marga Jurukalang, daerah Lebong yang sekarang.

¹³³Kesatuan kekeluargaan Rejang yang asli yang timbul dari sistem unilateral, yang sistem garis keturunannya patrilineal dan cara perkawinannya eksogami, sedangkan mereka berada terpencar dimana-mana, suku bangsa Rejang berasal dari empat Petulai

¹³⁴Abdullah Siddik, *Hukum Adat ...*, h. 32

4. Ajai Tiewa Keteko, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Bandar Agung, suatu tempat yang berada di Marga Suku IX yang sekarang.

Keempat Ajai inilah yang memimpin suku Rejang dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan bersama¹³⁵ tersebut, dalam menjaga keamanan atau mempertahankan diri terhadap berbagai macam gangguan atau ancaman yang datang dari luar, dalam menghindarkan diri dari bencana-bencana yang datang dari orang-orang halus dan juga dan dalam menjamin berlakunya adat-istiadat mereka.¹³⁶ Status sosial para Ajai setara dengan kelas sosial masyarakat pada umumnya, tetapi memiliki peran sebagai pemimpin. Di satu sisi, masyarakat tetap menghormatinya sebagaimana layaknya hormat dan patuh terhadap pemimpin, tetapi di sisi lain masyarakat tetap menganggap mereka sebagai anggota biasa.

Merunut sejarah suku Rejang, ada perbedaan-perbedaan yang muncul dari pendapat para peneliti sejarah suku Rejang. Seperti halnya Zulman Hasan, beliau mengatakan bahwa ada lima

¹³⁵Istilah ini penulis gunakan dengan maksud menafsirkan bahwa jika tujuan masyarakat komunal sebenarnya adalah merupakan kebutuhan kelompok (kebutuhan bersama).

¹³⁶Abdullah Siddik, *Ibid*

orang Ajai yang pernah berperan dalam *sirah* sejarah Rejang. Selain empat orang Ajai tersebut diatas, ada seorang Ajai yang diberi gelar *Ajai Bisau*, alias *Ninik Bisau*. Nama aslinya adalah Sutan Gagu¹³⁷ adalah orang pertama yang datang ke Renah Sekalawi dan menjadi pemimpin orang-orang Rejang yang berada di dusun Smelako. Sebelum datang ke tanah Rejang, Sutan Gagu merupakan seorang pejabat di kerajaan Melayu yang menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Sutan Gagu adalah murid dari Syech Malik Kubro yang sebelumnya pernah datang ke Renah Skalawi untuk menyiarkan agama Islam. Ia mendapat restu dari para sesepuh dan leluhur suku Rejang tetapi masyarakat Renah Skalawi menentang dan menolaknya karena masyarakat Renah Skalawi pada masa itu masih menganut paham animisme. Akhirnya Syech Malik Qubro meninggalkan Renah Skalawi dan melanjutkan perjalanannya ke arah Jawa (Banten).¹³⁸

Sebagai seorang murid, Sutan Gagu memiliki inisiatif untuk mengikuti jejak sang guru, yakni berdakwah atau menyiarkan ajaran Islam di Renah Skalawi. Belajar dari kegagalan sang guru, Sutan Gagu merubah strategi dakwahnya, yaitu dengan pendekatan

¹³⁷Victor T. King, *The Rejang Of Southem Sumatra*, Centre for South East Asian Studies, dalam Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 38

¹³⁸Zulman Hasan, *Anok Kutai ...*, h. 38

sebagai “penyuluh pertanian”¹³⁹ Ia mengajarkan ilmu-ilmu pertanian kepada masyarakat seperti cara-cara bertani yang baik, sistem pengairan yang benar dan dia juga mengajarkan kepada orang Rejang tentang cara-cara kenduri *mundang biniak*, kenduri *meket poi* dan kenduri *bumai*. Selain menjadi penyuluh pertanian, Sutan Gagu juga berperan sebagai tabib (ahli pengobatan). Dua pendekatan ini membuat Sutan Gagu alias Ajai Bisau lebih akrab dengan masyarakat dan lebih mudah berkomunikasi, dengan begitu secara bertahap dia bisa menanamkan ajaran Islam pada masyarakat Rejang¹⁴⁰. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sutan Gagu ini cukup efektif dan berhasil. Bukti keberhasilan itu ditandai dengan dilestarikannya adat kenduri *Bumai*, *Mundang Biniak* dan *meket biniak* sehingga sampai kepada generasi-generasi berikutnya.

Sebenarnya keempat Ajai lainnya yang datang setelah kehadiran Ajai Bisau, masing-masing memiliki nama asli, yaitu; Ajai Tiea Keteko bernama Zein Hadirsyah (berkedudukan di Bandar Agung pada tahun 1382-1437), Ajai Bitang bernama Rio Bintang (menetap di Pelabai pada tahun 1387-1437), Ajai Bagelan

¹³⁹Zulman Hasan, *Ibid*, h. 39

¹⁴⁰Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang....* h. 39

Mato bernama Rio Sabu (menjadi pemimpin dan menetap di Kutai Belek Tebo tahun 1389-1440) dan Ajai Siang bernama Rio Jenggan (memimpin Kutai Tapus/Topos tahun 1392-1442)¹⁴¹ Banyak masyarakat saat ini yang diketahui hanyalah gelar dari para Ajai tersebut tanpa mengetahui nama aslinya, dan juga hanya mengetahui keempat Ajai selain Ajai Bisau. Alasannya sebagaimana yang disampaikan oleh Zulman¹⁴², bahwa pada tahun 1392 ada mufakat yang diadakan di dusun Tapus (Lebong, sekarang), atas prakarsa Beginde Benai, dengan tujuan untuk menyatukan dan mengumpulkan kembali orang-orang Rejang yang berserak. Dalam mufakat ini kelimaorang *Ajai* juga hadir. Dalam musyawarah tersebut, Sutan Gagu menolak untuk membentuk perserikatan orang-orang Rejang karena perwakilan-perwakilan beberapa daerah tidak dapat hadir, Sutan Gagu menginginkan orang Rejang kembali bersatu membentuk kelompok yang kuat, tidak terpecah-pecah. Karena Sutan Gagu tidak ikut dalam musyawarah tersebut maka, maka peserta musyawarah tinggal empat peserta, oleh karena itulah perserikatan tersebut diberi nama

¹⁴¹Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*.... h. 41-42

¹⁴²Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*.... h. 43-44

”Empat Serumpun” atau *”Pat Petulai”* yang hingga kini dikenal dengan nama: *”Jang Pat Petulai”*.

Berdasarkan masa kepemimpinan kelima Ajai tersebut diatas, yang diawali oleh Ajai Bisau, dimana kedatangan Ajai Bisau adalah bertujuan untuk melanjutkan perjuangan gurunya, Syech Malik Kubro, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam masuk pertama ke daerah Rejang adalah seiring masuknya Syech Malik Kubro, yakni pada abad ke-13 M. Terlepas dari kegagalan Syech Malik Kubro dalam menyiarkan agama Islam, setidaknya masyarakat Rejang sudah mengenal Islam dari Syech Malik Kubro.

Kesimpulan ini tentu berbeda dengan pendapat Prof. Rohimin bersama tim penelitian, bahwa masuknya Islam di Rejang Lebong adalah dengan terbukanya daerah Rejang Lebong dengan daerah sekitarnya, yakni antara tahun 1869-1906. Dengan rentangan waktu yang lebih pendek antara tahun 1880 sampai 1900. Islam disebarkan pertama kalinya di Rejang atau di Lebong oleh orang-orang dari Sumatera Selatan (Palembang) kemudian dilanjutkan oleh orang dari Bengkulu dan Sumatera Barat. Selanjutnya perkembangan Islam di Rejang Lebong baru dimulai pada tahun 1900-an, termasuk setelah masuknya berbagai

organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah (1928M) di Muara Aman, Nahdhatul Ulama (1931M) di Muara Aman dan Tarbiyah Islamiyah (1930M) di Talang Leak.¹⁴³ Selisih waktu antara dua pendapat tersebut sangat lama, pendapat pertama mengatakan Islam masuk ke Lebong pada abad ke-13 sedangkan pendapat kedua mengatakan pada abad ke-18. Berarti perbedaannya adalah sekitar 5 abad.

Menurut Zulman Hasan, Islam masuk ke Lebong pada saat Lebong masih bernama Renah Skalawi sebelum masa Ajai yang dibawa oleh seorang syech dari Kerajaan Melayu. Ia datang ke Lebong dengan menyusuri aliran Sungai Ketahun sehingga sampailah ia ke Lebong. Kata *Ajai* adalah istilah atau gelar yang diberikan oleh masyarakat Rejang kepada orang yang sudah menunaikan rukun Islam yang Ke-5, dalam bahasa Indonesia, Ajai berarti Haji. Sampai saat ini pun masyarakat Rejang menggunakan gelar *Ajai* untuk seorang Haji. Pada abad ke-13 istilah ini telah digunakan untuk gelar. Kiranya Istilah ini juga merupakan salah satu bukti bagi Zulman Hasan untuk menentukan waktu masuknya Islam di Lebong. Bukti lain yang mendukung pendapat Zulman ini

¹⁴³Rohimin dan Tim, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

adalah; bahwa peraturan dan hukum adat yang diterapkan pada masa Ajai diberlakukan dengan sangat keras, “*Hutang emas dibayar emas, hutang darah dibayar darah, telintang patah telujur lalu, gawai mati ati jelupung*” barang siapa yang membuat pelanggaran adat maka akan mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, tidak tebang aling, tidak pandang bulu, yang melakukan pelanggaran berat (*gawal*) yang sepadan dengan nyawa maka ia akan dibunuh, karena yang namanya peraturan dan hukum harus dijalankan.¹⁴⁴

Menyikapi hukum adat yang diterapkan pada masa Ajai itu,

Zulman Hasan menegaskan :

Meskipun pada zaman Ajai (Sutan Gagu dan Tea Keteko) hukum adat yang diberlakukan sangat keras, namun hukum adat itu tidak menyimpang dari hukum agama, yaitu hukum adat yang relevan atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam: *Adat Bersendi Syara’, Syara’ bersendi kitabullah*”. Hukum adat yang diterapkan adalah hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam, dan hukum Islam bersumber dari kitab Allah, yaitu Al-Qur’an Al-Karim.¹⁴⁵

Menyikapi hal tersebut diatas muncul permasalahan, apakah yang dimaksud oleh suku Rejang dengan istilah Ajai pada zaman dahulu adalah gelar yang diberikan untuk Haji? Jika benar

¹⁴⁴Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 42 yang dikutip dari Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, dan Moehammad Housien, *Tembo Redjang Empat Petulai*.

¹⁴⁵Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 42

seperti itu, maka Islam masuk ke daerah Rejang sekitar abad ke-13. Atau benar seperti yang disampaikan oleh Abdullah Siddik bahwa gelar *Ajai* itu berasal dari kata *majai* yang berarti “Pemimpin?”. Mungkin perlu adanya penelitian lebih lanjut.

2. Era Biku

Pada era berikutnya adalah era kepemimpinan para biku. Berdasarkan informasi yang didapat dan disampaikan oleh Abdullah Siddik, bahwa pada saat kepemimpinan para Ajai, datanglah empat orang, disebutkan sebenarnya mereka adalah utusan kerajaan negara bagian Majapahit (Melayu)¹⁴⁶. Beberapa tulisan yang mengkaji tentang sejarah suku Rejang menjelaskan bahwa kata *Biku* berasal dari kata *biksu* yang berarti paderi Budha. Walaupun status mereka sebagai biksu, namun mereka memiliki kearifan dan kewibawaan sehingga kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat Rejang dan para Ajai. Ajai sering bertanya tentang suatu masalah dan meminta pendapat kepada para biku. Bahkan karena kearifan yang mereka miliki, para Ajai dan didukung oleh masyarakatnya memutuskan untuk menunjuk para

¹⁴⁶Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta, PN Balai Pustaka: 1980), h. 37

Biku tersebut menjadi pemimpin, menggantikan para Ajai.¹⁴⁷ Sejak tampuk kepemimpinan itu diserahkan kepada Biku, oleh masyarakat Rejang disebut dengan *maso bikau* (masa biku).

Biku Sepanjang Jiwo mengganti Ajai Bitang di Pelabai, Biku Bembo mengganti Ajai Siang dan berkedudukan di Sukanegeri dekat Tapus (Ulu sungai Ketahun), Biku Bejenggo berkedudukan di Batu Lebar dekat Anggung Rejang di Kesambe dan biku Bermano berkedudukan di Keteui Rukam dekat Tes sekarang. Pada masa kepemimpinan para biku ini, masyarakat Rejang mulai berkembang, baik dari segi jumlah, cara hidup dan kebudayaannya. Pada masa ini pula suku Rejang mulai memiliki tulisan sendiri yang dikenal dengan huruf *Ka Ga Nga*.

Secara bertahap dalam pimpinan keempat biku ini adat-istiadat mulai diperbaiki, seperti *adat gawah mati*, yaitu tiap-tiap orang yang melakukan kejahatan dilarang keras oleh adat dihukum mati, diperlunak; hukum bagi orang yang membunuh orang diperlunak dengan hukuman mewajibkan sipembunuh membayar *bangun* kepada keluarga si mati sebagai pengganti nyawa yang

¹⁴⁷Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta, PN Balai Pustaka: 1980), h. 37

disebut: *genti nyawo*.¹⁴⁸ Adat dan prinsip *hutang nyawa dibayar nyawa* sudah tidak lagi dipakai, aturan baru sudah ditetapkan bahwa jika terdapat kasus yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja maka dikenakan hukuman membayar *Uang bangun*. Adapun besaran *uang bangun* pada saat itu adalah sebesar *Delapan Puluh Real*.¹⁴⁹ Dan pada masa itu, hukum adat ini merupakan satu-satunya hukum yang dipakai. Abdullah Siddik mengatakan bahwa adat ini lebih mirip dengan adat dalam agama Budha.

Kemudian pada masa ini masing-masing petulai yang dipimpin oleh para biku diberi nama¹⁵⁰. Petulai Biku Sepanjang Jiwo diberi nama Tubeui¹⁵¹, Petulai Biku Bermano diberi nama Bermani¹⁵², Petulai Biku Bembo diberi nama Jurukalang¹⁵³, Biku Bejenggo diberi nama Selupuei¹⁵⁴, dan pada saat itu pula Renah

¹⁴⁸Konsep *Bayar Bangun* didapati di kerajaan Melayu Minang Kabau ciptaan Datuk Perpatih nan Sebatang.

¹⁴⁹Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta, PN Balai Pustaka: 1980), h. 40

¹⁵⁰Nama yang diberikan sesuai dengan peran masing-masing petulai dalam penebangan pohon yang dikatakan *keramat*, sebab semakin di tebang, batang pohon tersebut bertambah besar. Diatas pohon tersebut terdapat seekor kera putih yang menebarkan wabah penyakit. Untuk menyelamatkan warga dari bencana wabah penyakit, maka pohon itu harus ditebang agar kera itu tidak lagi menempatnya.

¹⁵¹Dari kata *Berubeui-ubeui*, artinya berduyun-duyun

¹⁵²Dari bahasa Rejang "*Beram manis*" yang berarti Tapai Manis

¹⁵³Dari kata *kalang*, berarti galang

¹⁵⁴Diambil dari kata *berupeui-upeui* artinya bertumpuk-tumpuk

Sekalawai bernama *Lebong* dan terciptalah istilah *Rejang Empat Petulai*, yang menjadi intisari dari suku Rejang.¹⁵⁵ Selanjutnya suku Rejang dengan masing-masing petulainya menyebar ke berbagai penjuru dan timbulnya pecahan petulai (Suku IX dan VIII di Lebong dan Merigi di Luar Lebong).

Pasca tersebarnya suku Rejang ke berbagai wilayah baik didalam provinsi Bengkulu maupun di luar Bengkulu, maka dikhawatirkan timbulnya perpecahan pada suku Rejang yang disebabkan oleh sulitnya sarana komunikasi dan transportasi pada masa itu. Dalam rangka upaya menyatukan suku Rejang ini, pada sekitar akhir abad ke 16 dan permulaan abad ke 17 Masehi¹⁵⁶, diadakanlah pertemuan dari seluruh petulai dan kelompok suku Rejang dari berbagai penjuru. Dalam pertemuan ini diputuskan tentang penentuan daerah-daerah, adat-istiadat yang patut dipatuhi serta hak dan kewajiban masing-masing.¹⁵⁷

Lebih jelasnya keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁵⁵ Abdullah Siddik.... h. 44

¹⁵⁶ Abdullah Siddik, ... h. 61

¹⁵⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 61

1. Penentuan atau penetapan daerah kediaman suku Rejang, seluruh daerah yang ditempati oleh suku Rejang dibagi kedalam empat Luak, yaitu :
 - a. Luak Lebong
 - b. Luak Ulu Musi
 - c. Luak Lembak Beliti
 - d. Luak Pesisir
2. Penetapan dan pemberian gelar kepada setiap pemimpin Petulai serta hubungannya.

Abdullah Siddik mengatakan :

Petulai Tubeui diakui pecahannya, yaitu di luar wilayah Lebong disebut MERIGI dan di wilayah Lebong disebut SUKU IX dan SUKU VIII.

Pemimpin Petulai Bermani SAPAU LANANG di Kuteui Rukam diberi gelar DEPATI PASAK BUMI.

Pemimpin Petulai Jurukalang, RIO TADI di Tapus diberi gelar DEPATI RAJO BESAR.

Pemimpin Petulai Selupu AJAI MALANG diatas Tebing diberi gelar DEPATI TIANG ALAM.

Pemimpin pecahan Petulai Suku VIII KI PATI di Karang Anyar diberi gelar DEPATI KEMALA RATU dan pemimpin pecahan petulai suku IX, KI PANDAN di Bandar Agung diberi gelar RAJO DEPATI.

Dengan keputusan musyawarah besar ini, maka terbentuklah mulai saat itu pemerintahan DEPATI TIANG EMPAT dengan RAJO DEPATI-nya. Pertalian Rajo Depati degan Depati lain adalah bagaikan RAJO DEPATI memegang *peti adat* dan empat Depati yang lain memegang anak kuncinya.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 58-59

Gelar yang diberikan tersebut sekaligus membuat ikatan antar kelompok suku Rejang yang terpisah, setiap pemimpin diberi kewenangan untuk mengatur rakyatnya namun tetap dibawah naungan dan koordinasi pimpinan pusat yaitu orang yang mendapat gelar Rajo Depati.

3. Pola, tanggung jawab dan sistem kepemimpinan
 - a. Ditetapkannya beberapa orang pemimpin dari berbagai daerah yang dianggap rawan terhadap jalur masuknya musuh, pemimpin-pemimpin ini diberi tanggung jawab masalah keamanan di daerah tersebut. Maka ditetapkan :
 1. Empat orang pemimpin dari Sindang Empat Lawang dan lima orang pemimpin dari Sindang Beliti yang diberi tugas untuk menjaga keamanan terhadap kemungkinan datangnya musuh dari arah timur.
 2. Sebelas orang pemimpin dari Renah Pesisir dan tujuh orang dari Renah Ketahun, untuk menjaga musuh yang mungkin datang dari arah jalur laut.

3. Tiga orang pemimpin dari Ulu Musi di wilayah Rejang (Curup sekarang) untuk menjaga perbatasannya sendiri.¹⁵⁹
- b. Jika terdapat perselisihan adat atau kekacauan, pelanggaran adat seperti merampok, mencuri dan menganiayaan, kemudian mereka tidak mau dihukum, tidak mau mengakui kesalahannya dan berbelit-belit atau dalam istilah Melayu yang sering digunakan suku Rejang dikenal dengan “*Salah tidak mau berhutang, gawah tidak mau mati, hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam*” sehingga tidak terselesaikan maka pemimpin daerah tersebut boleh mengadukan kepada Depati Tiang IV di Lebong, akan diberikan keputusan.¹⁶⁰ Poin ini lebih mirip dengan poin hasil musyawarah berikutnya.
- c. Jika ada kejadian menurut istilah “*kalau kepetuak, kesumbing, kepeting, embar ujung aseup royot ujung tilai, sundang ujung pakau*” maksudnya adalah jika ada kekurangan dalam aturan adat atau dalam kesusahan maka harus segera memberitahukan kepada Depati Tiang Empat agar dicarikan solusinya.
- d. Ketentuan untuk dipilih menjadi kepala dusun/kepala marga (Tuai Kutai)

¹⁵⁹Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 59

¹⁶⁰Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 59

1. Syarat-syarat Tuai Kutai :
 - a. Orang berakal, dalam bahasa adatnya dikatakan
“cerdik cerno kio, bijak laksana sabuyo pari”
 - b. Orang bangsawan atau *berasal*.
 - c. Orang berilmu
 - d. Orang berharta
 - e. Orang sabar.
2. Yang tidak boleh menjadi Tuai Kutai adalah :
 - a. Orang bingung, karena orang bingung itu biasanya pendiriannya tidak kuat dan keputusan yang diambil hanya mengikuti pendapat orang.
 - b. Orang miskin, karena mudah terpedaya oleh harta kekayaan dan dapat menyebabkan ia berbuat curang.
 - c. Orang *“Rendah bangsanya”*, sebab ia hendak melebihi bangsa yang baik dan dapat mengakibatkan kekacauan didalam negeri.
 - d. Orang pendendam, sebab dapat menyebabkan pemberian hukuman yang tidak adil dan menganiaya anak buahnya.

4. Adat Istiadat yang wajib dipatuhi.

Abdullah Siddik menuliskan¹⁶¹ :

1. *Adat sejati*, yaitu adat peninggalan nenek moyang, adat yang dikatakan *tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas*, adat yang *memahat didalam baris, bertarah didalam sifat, bertanam di lingkungan pagar, berjalan di hati jalan dan berkato didalam adat*.
2. *Adat yang diadatkan*, yaitu adat tambahan pada adat sejati, baik yang merupakan sesuatu peraturan Tuai Kuteui dengan permufakatan orang tua-tua dari kuteuinya maupun sesuatu yang lazim dipakai dan sudah menjadi adat yang teradat, seperti *berbagi sama banyak, bermuka sama terang* dan *bertanak didalam periuk*.

Point yang berkaitan dengan adat istiadat ini, Zulman membagi adat yang pada prinsipnya sama dengan pendapat Abdullah Siddik, akan tetapi Zulman membagi kedua macam adat istiadat tersebut menjadi empat macam, yaitu :

- a. Adat sebenar adat, yaitu adat yang tidak lapuk oleh hujan, dan tidak lekang di panas.

¹⁶¹ Abdullah Siddik,... h. 60

- b. Adat istiadat yang sejati, yaitu memahat didalam baris, bertarah didalam sifat, bertanam di lingkungan pagar, berjalan di hati jalan, berkata didalam adat.
- c. Adat yang beradat, yaitu sesuatu yang lazim dipakai, sudah menjadi adat kebiasaan, seperti berbagi sama banyak, berkata sama baik, bermuka sama terang, bertanak didalam periuk.
- d. Adat yang diadatkan, yaitu sesuatu peraturan yang disengaja dijadikan adat, seperti pengangkatan raja (pasirah) di pesisir, dan pengangkatan raja Depati Tiang-IV di Lebong.¹⁶²

Ada beberapa point lagi yang juga dikatakan sebagai hasil putusan dalam musyawarah tersebut, yaitu :

- a. Penegak hukum adat Depati Tiang IV boleh menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara, kalau orang yang tertuduh tersebut :
 - 1) Mengaku
 - 2) Ada saksi
 - 3) Ada Keterangan.

Kalau tidak ada di antara ketiga syarat tersebut diatas, maka orang tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman.

¹⁶²Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 79

- b. Adapun hukum adat itu seperti *memetik sepanjang jalan, berlayar sepanjang rantau*. Artinya; kemana pergi membawa adat, adat tiada berkesudahan, dimana tanah dipijak, disitu langit dijunjung. Artinya dimana kita tinggal, adat disana kita turuti.
- c. Pasirah yang berempat dengan minum air di tutungan keris bersumpah setia akan tolong menolong dalam sesuatu hal yang penting, ringan beban sama dijinjin, berat beban sama dipikul. Jika suka sama tertawa, jika duka sama-sama menangis, seai-semalu.
- d. dibahas pula mengenai ketentuan Hukum Adat, adat pusaka, adat bujang gadis, adat kejai dan adat cupak dan gantang.¹⁶³

Sejak mufakat itu dilaksanakan maka ini menjadi titik awal terbentuknya kerajaan Depati Tiang IV dan adatnya. Adapun yang menjadi raja pertama kerajaan Depati Tiang IV adalah Ki Pandan. Rencana untuk pembentukan kerajaan ini sebenarnya sudah menjadi cita-cita Ki Karang Nio, yakni bersama-sama mengangkat salah satu di antara mereka yang lebih tua dan bijaksana untuk menjadi ketuanya (raja) didalam hal adat, sedangkan dalam hal

¹⁶³Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 80

lain, depati/pesirah tinggal berkuasa didalam marganya.¹⁶⁴ Dengan begitu, mufakat atau musyawarah ini merupakan momentum yang tepat digunakan untuk menguatkan hukum adat dalam suku Rejang. Karena peserta musyawarah adalah perwakilan kelompok Rejang dari berbagai tempat, maka hukum adat yang diberlakukan cenderung sama antara daerah suku Rejang satu dengan daerah suku Rejang lainnya, yakni hukum adat yang disahkan oleh Raja Depati Tiang IV.

3. Rejang Purba

a. Kutai Nuak

Zulman Hasan, dalam bukunya, *Anok Kutai Rejang* mengemukakan bahwa sejarah suku Rejang dimulai sejak dari zaman sebelum Masehi, yaitu sekitar 2090 SM (Sebelum Masehi). Berdasarkan beberapa sumber yang di dapat oleh Zulman, ia membagi sejarah suku Rejang menjadi dua tahap, yaitu *Rejang purba* dan *Era Modern*. Sejarah Rejang Modern sudah banyak dibahas oleh para peneliti, yakni dimulai sejak masa Ajai sampai sekarang. Tetapi sejarah Rejang Purba yang dimulai jauh sebelum masa Ajai belum banyak ditemukan dalam berbagai karya ilmiah.

¹⁶⁴Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 80

Suku Rejang berawal dari datangnya kelompok migrasi yang dipimpin oleh seorang yang bernama *Rhe Jang Hyang*. Beberapa sumber menyebutkan bahwa *Rhe Jang Hyang* berasal dari Mongolia, tetapi ada juga yang mengatakan berasal dari China. Mereka datang ke Bengkulu pada sekitar tahun 4100 tahun yang lalu.¹⁶⁵ Walaupun para tokoh sejarah berbeda pendapat dalam menentukan asal *Rhe Jang Hyang*, tetapi mereka sepakat bahwa pada zaman itu *Rhe Jang Hyang* memang ada dalam sejarah Rejang.

Walaupun pada masa kedatangan kelompok migrasi tersebut manusia purba di Indonesia sudah tidak ada lagi, namun karena kehidupan para kelompok migrasi ini sama dengan cara hidup manusia purba, sehingga masa itu disebut dengan masa *Rejang Purba*. Mereka datang pertama kali lewat jalur barat dan sejarah kehidupan mereka dimulai sejak keberadaan mereka di daerah pesisir utara Bengkulu, yaitu daerah Bintunan (Bengkulu Utara). Zulman mengatakan :

...Mereka disebut *Rejang Purba* karena pada masa awal kedatangan kelompok migrasi dari bangsa Mongolia yang dipimpin oleh *Rhe Jang Hyang merejang* dari utara melalui *jalur barat* berakhir di pesisir Bintunan itu mirip dengan

¹⁶⁵Zulman Hasan, *Anak Kutai Rejang*, h. 28

kehidupan manusia purba, mereka hidup selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain di mana daerah yang dapat memberi mereka kehidupan, mereka tinggal di gua-gua, atau mereka membuat *serudung* yang hanya beratap daun *puar* untuk berteduh, dan peralatan yang sangat sederhana. Mereka hidup dari hasil bumi yang disediakan oleh alam, dari tangkapan ikan di sungai dan dari hasil berburu hewan. Kehadiran mereka membawa kebudayaan kapak batu persegi tiga untuk menebang pohon (cikal bakal kapak beliung), kapak perimbas untuk merimbas semak belukar dan untuk menguliti kulit binatang, kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan, dan alat serpih digunakan sebagai pisau.¹⁶⁶

Kelompok Migrasi pada masa tersebut menjalani kehidupannya dengan penuh keterbatasan dan masih sangat primitif, menggunakan fasilitas alam untuk dijadikan peralatan, makanan dan tempat tinggal. Gua merupakan alternatif yang *murah meriah* bagi mereka untuk dijadikan tempat tinggal. Mereka belum mengenal besi dan tembaga, sehingga batu dimanfaatkan sebagai senjata untuk memotong dan membelah. Ketika jauh dari gua, mereka memanfaatkan dedaunan yang lebar untuk atap tempat mereka berteduh, kemudian ditinggalkan begitu saja apabila persediaan alam di sekitarnya sudah mulai menipis.

Bertahun-tahun mereka hidup didalam hutan tidak tentu arah atau biasa disebut dengan istilah *merejang*, sekitar tahun 2090

¹⁶⁶Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 28-29

SM mereka mulai hidup menetap. Mereka mendirikan rumah dan sebuah perkampungan yang diberi nama Kutai Nuak, di daerah Napal Putih di kabupaten Bengkulu Utara sekarang. Di perkampungan Kutai Nuak inilah mereka memulai cara hidup mereka yang baru, mereka sudah mempunyai tempat tinggal walaupun mata pencaharian mereka masih mengandalkan sajian alam.

Pada saat tinggal di Kutai Nuak, *Rhe Jang Hyang* bertemu dengan keluarga migrasi lain yang mempunyai dua orang anak perempuan yang masih kecil. Karena kasihan melihat keadaan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka diajak bergabung di Kutai Nuak. Jumlah penduduk Kutai Nuak menjadi bertambah. Setelah sekian lama berada di Kutai Nuak, akhirnya anak perempuan migrasi tersebut sudah beranjak dewasa, dan yang bernama Rumbay menikah dengan *Rhe Jang Hyang* menjadi istrinya yang kedua.¹⁶⁷

b. Kutai Pinang Belapis

Kehidupan yang hanya mengandalkan alam, lama kelamaan akan terasa bertambah sulit karena alam sekitar sudah tidak mampu

¹⁶⁷Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 29

lagi menyediakan kebutuhan manusia. Manusia hanya bisa mengambil hasilnya, mereka belum berpikir untuk melestarikan dan mengembangkan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mereka butuhkan. Persediaan alam semakin menipis, akhirnya mereka akan dilanda krisis makanan, semakin lama mereka hidup di daerah tersebut, akan semakin susah untuk mendapatkan makanan. Ditambah lagi jumlah penduduk yang semakin banyak.

Penduduk Kutai Nuak yang dipimpin oleh Rhe Jang Hyang merasa semakin sulit untuk bertahan di Kutai Nuak dengan alasan semakin banyaknya migrasi yang datang ke sekitar wilayah mereka (bangsa Weddoid dan Negroid) dan semakin menipisnya makanan yang disediakan oleh alam. Oleh karena itu setelah berdiri sekitar 5 “masa” atau 50 tahun (sekitar tahun 2040 SM), Kutai Nuak ditinggalkan oleh penduduknya, mereka berpisah. Rhe Jang Hyang bersama keluarganya pindah ke daerah yang lebih dalam lagi ke arah pegunungan, yaitu daerah Pinang Belapis, yaitu daerah yang berada antara kabupaten Lebong dengan daerah Kerinci. Rumbay ikut dengan Rhe Jang Hyang. Sedangkan orang tuanya memilih untuk pergi ke arah utara (Riau). Sebagian yang lain ada yang pergi ke arah timur dan menetap di daerah Ogan (Palembang) dan ada

juga yang berjalan ke arah selatan, kemudian tinggal dan menetap di daerah pegunungan wilayah Lampung.¹⁶⁸ Dengan menyebarkan kelompok ini ke berbagai daerah otomatis menjadikan mereka sebagai kelompok-kelompok kecil, namun kesannya mereka bebas untuk memilih tujuan mereka masing-masing. Namun dengan bekal pengalaman mereka hidup bermasyarakat dalam perkampungan selama berada di daerah Napal Putih dengan nama kampung Kutai Nuak, masing-masing kelompok yang berpencar itu mendirikan perkampungan baru untuk tempat tinggal mereka.

Rhe Jang Hyang bersama keluarga dan kelompoknya juga mulai membuat perkampungan baru dan memulai kehidupan mereka disana. Seperti yang dijelaskan oleh Zulman¹⁶⁹:

Di Pinang Belapis ini kelompok Rhe Jang Hyang mulai lagi menata kehidupan baru dalam sebuah perkampungan didalam *pigai*¹⁷⁰ yang disebut Kutai Pinang Belapis, namun mereka masih merupakan kelompok masyarakat “komunal”, dalam arti, setiap anggota belum mempunyai hak milik perorangan, semua yang ada masih merupakan milik bersama, bersama pula mereka mengecap keberhasilan dalam berusaha dan bersama pula mereka menanggung resiko dalam berusaha.

¹⁶⁸Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 30

¹⁶⁹Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 30

¹⁷⁰*Pigai* adalah batas aman yang mengelilingi kampung yang terbuat dari parit dengan kedalaman 2,5 meter dan lebar 2,5 meter untuk memberi rasa aman dari gangguan binatang buas, dan aman dari musuh yang datang dari luar.

Sistem perkampungan *pigai* ini sebenarnya sudah diterapkan oleh kelompok *Rhe Jang* ini ketika menetap di Kutai Nuak. Karena pada saat itu, mereka juga sadar akan bahaya-bahaya yang mengancam keamanan mereka dan keluarga. Terutama ancaman dari binatang buas yang pada masa itu masih sangat banyak, sedangkan perkampungan yang mereka dirikan berada di tengah-tengah hutan. Dan juga ancaman yang mungkin datang dari musuh. Mereka merasa aman menempati kampungnya setelah dibuat parit yang cukup dalam mengelilingi wilayah perkampungan. Rengmerupakan rumah komunal Rejang Purba adalah berbentuk bundar (dome), bahannya berupa kayu bulat yang dipotong-potong, atap dibuat dari daun ilalang. Dalam setiap *pigai*/kampung terdapat 30 sampai 40 rumah. Semua rumah menghadap ke tengah halaman (latet), dan masing-masing rumah diberi pagar dari bambu atau kayu. Untuk mengatasi agar penduduk dalam *pigai* tidak terlalu padat, maka apabila penduduk dalam suatu kampung sudah melebihi kapasitas *pigai*, maka salah satu dari keluarga mereka akan keluar dan membangun perkampungan dalam *pigai* yang baru.¹⁷¹

¹⁷¹Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 33




Gambar 1 : Ilustrasi rumah komunal Rejang purba¹⁷²

Rumah komunal ini diatur sedemikian rupa didalam perkampungan yang dikelilingi oleh pigai. Tata letak bangunan tertata dengan rapi membentuk lingkaran, dan kelihatan asri apa lagi dengan desain, ukuran dan bahan bangunan relatif sama. Digambarkan bahwa di tengah-tengah halaman (latet) didirikan sebuah bangunan yang disebut *psiban*. Yaitu sebuah bangunan khusus yang digunakan sebagai ruang tunggu bagi para tamu yang datang ingin bertemu dengan ketua/raja. Para tamu diterima di *psiban* kemudian disuguhi *srawo* kelapa muda. Kemudian tamu yang menemui raja masuk ke dalam rumah dan disuguhi *iben pena'ok* (sirih penyapa). Begitu pula kalau ada tamu yang datang dalam hal adat, sang ketua/raja (Rhe Jang Hyang) memakai ikat

¹⁷² http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Mengenal%20Rumah%20Adat%20Lebong-Ira%20Diana-Final_0.pdf

kepala yang terbuat dari kulit kayu dan disisipkan tiga helai bulu burung. Ketua/raja didampingi oleh hulubalang yang lengkap dengan tombak dan perisai di tangan.¹⁷³



Gambar 2 : Perkampungan Rejang purba

Keterangan :

1. Latet (Halaman)
2. Prisban
3. Pigi

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa rumah Rejang purba memiliki semua berbentuk bulat, memiliki pagar didepan

¹⁷³Dicky Darmawan, Prima Apriana, Irma Meilani dalam Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, h. 33

rumah dan menghadap ke halaman luas. Dengan posisi rumah yang seperti ini mereka bisa saling menjaga satu sama lain, mudah untuk memantau rumah-rumah yang lain. Jika terjadi sesuatu di rumah lainnya mereka akan segera tahu karena mereka bisa langsung melihat ke rumah tersebut. Begitu juga jika ada tamu yang datang, mereka akan segera mengetahuinya, apa lagi akses keluar masuk kampung hanya ada satu jalan. Sedangkan untuk jalur lainnya dihadang oleh pigai.

Rhe Jang Hyang dan masyarakat Rejang purba sudah mengenal akhlak dan tata krama yang baik. Terbukti dengan adat dan aturan yang dipakai untuk menerima tamu. Tamu sudah dianggap sebagai orang spesial yang harus dihormati dan diberikan perlakuan khusus. *Psiban*, merupakan bangunan yang didirikan khusus untuk menghormati tamu yang datang. Tidak hanya itu, mereka juga menyambut tamu dengan memberikan suguhan (*srawo kelapa muda*). Ketua/Raja memiliki cara tersendiri untuk menyambut tamu khususnya, yaitu dengan menyuguhkan sirih kepada tamunya. Ini disebut dalam adat Rejang dengan istilah *Iben Pena'ok* (sirih penyapa). Dalam berbagai momentum dan acara, adat *srawo* dan *iben pena'ok* ini masih dipakai oleh suku Rejang

hingga saat ini, dan Zulman mengatakan *adat srawo* dan *iben pena'ok* ini dikenal sebagai adat tertua dalam suku Rejang.

Mencermati pola kehidupan masyarakat Rejang pada saat itu yang bersifat *komunal*. Makna bebas dari kata *komunal* berarti kebersamaan, lebih tepat menjadi lawan kata *individual*. Menunjukkan bahwa masyarakat Rejang pada saat itu sudah memiliki budaya dan hukum adat. Mereka sudah mengenal kebersamaan, mereka sudah mengaplikasikan peribahasa “*Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul*” dalam kehidupan mereka sehari-hari. Suka duka dihadapi secara bersama-sama. Pada zaman dahulu, adat gotong royong masih sangat kental dalam masyarakat Rejang. Pekerjaan berat biasanya mereka selesaikan bersama-sama tanpa upah.

Rhe Jang Hyang kemudian meninggal dunia pada usia 120 tahun. Selanjutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh cucunya, I Daey Lian, keturunan dari istri pertama (Nie Liean). I Daey Lian memimpin Kutai Pinang Belapis selama 67 tahun, beliau juga meninggal dunia dalam usia 121 tahun.¹⁷⁴

¹⁷⁴Zulman Hasan, h. 30

Setelah sekian lamanya Kutai Pinang Belapis berdiri, dimana kutai tersebut telah dipimpin oleh dua orang yaitu Rhe Jang Hyang dan dilanjutkan oleh cucunya I Daey Lian, dengan masa memimpin yang cukup lama, maka tentu saja Kutai Pinang Belapis mengalami kemajuan dan perkembangan baik dari segi kuantitas penduduknya maupun kualitas hidup. Perkampungan didalam *pigai* kian bertambah, mereka sudah mampu merancang dan membentuk perangkat-perangkat kepemimpinan dalam perkampungan (kutai/desa) walaupun perangkat yang dibentuk masih sederhana namun sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat itu, yaitu mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat Pinang Belapis tidak lagi hidup sebagai “tarzan”, mereka sudah mulai berkebun, menanam ubi-ubian, talas dan gayong. Mereka juga sudah mulai beternak dan memelihara ikan.¹⁷⁵ Ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Pinang Belapis bertambah baik.

Pada masa berikutnya, Kutai Pinang Belapis dipimpin oleh keturunan ke-7 dari pasangan Rhe Jang Hyang dengan Rumbay, yaitu Suta Da Eng. Pada masa kepemimpinan Su Da Eng, banyak muncul peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan keamanan

¹⁷⁵Zulman Hasan, h. 30

dan kenyamanan masyarakat. Suta Da Eng kurang disukai oleh masyarakatnya karena kebijakan-kebijakan yang diambil dianggap memberatkan bagi masyarakat Pinang Belapis. Sebagaimana yang pernyataan Diki Dermawan dikutip oleh Zulman; Suto Da Eng dianggap terlalu keras dalam memimpin dan merubah pola kepemimpinan dengan mengharuskan masyarakat Pinang Belapis untuk bekerja dan berusaha sendiri. Ia tidak disukai oleh masyarakat Pinang Belapis dan diminta untuk mengundurkan diri. Suto Da Eng memimpin selama 20 tahun.¹⁷⁶

Suto Da Eng tidak bisa menerima pemberhentian dirinya sebagai pemimpin, waktu 20 tahun sangat singkat baginya, kemudian Suto Da Eng memberontak. Karena ketidakpuasannya itu akhirnya Suto Da Eng memilih untuk meninggalkan Pinang Belapis dan pergi ke arah Borneo, pulau Kalimantan sekarang.

c. Kerajaan Pinang Belapis

Kutai Pinang Belapis seiring berjalannya waktu, terus berkembang dan mengalami kemajuan. Penduduk semakin banyak jumlahnya, kampung-kampung didalam pikai juga bertambah banyak. Kebudayaan, pengetahuan dan kehidupan mereka pun

¹⁷⁶Zulman Hasan, h. 45

mulai berubah. Faktor penyebab perubahan tersebut adalah karena masuknya orang luar dengan membawa ilmu baru yang diajarkan kepada penduduk Pinang Belapis. Pada masa pra aksara suku Rejang yang diperkirakan berakhir pada sekitar 400 tahun SM, Pinang Belapis kedatangan Deutro Melayu (melayu muda) dari Asia Barat (Timur Tengah dan India) membawa kebudayaan besi dan logam, seperti kapak corong, kapak sepatu, perhiasan (emas dan perak) dan aksara.¹⁷⁷ Kehadiran Deutro Melayu ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan suku Rejang. Peralatan dan senjata yang biasa digunakan adalah berupa batu kemudian berubah dengan menggunakan besi dan tembaga. Penduduk Rejang juga mulai dapat mengelola batu-batu emas dan dalam kegiatan ekonomi, mereka sudah mulai mengenal perdagangan (barter). Bertambahnya ilmu pengetahuan masyarakat Pinang Belapis menjadikan kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya, lebih teratur dan lebih sejahtera. Kemudian Kutai Pinang Belapis berubah menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pinang Belapis dengan raja pertamanya diberi gelar : *Berjunjung Bumai Bertudung Lenget*.

¹⁷⁷Zulman Hasan, *Anak Kutai Rejang*, h. 34

Huruf atau aksara dan bahasa Rejang, menurut Zulman disusun pada masa kerajaan Pinang Belapis, karena pada saat itu sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah kerajaan harus mempunyai bahasa dan tulisan sendiri. Ketentuan ini menyebabkan masyarakat Kutai Pinang Belapis mengembangkan bahasa Rejang dengan menggunakan huruf Rejang yang kemudian diberi nama huruf *ka ga nga*. Nama tersebut kemudian dipopulerkan oleh Prof. Jaspas pada tahun 1964. Dan sampai saat ini nama tersebut masih tetap dipakai untuk aksara Rejang.

Berdasarkan sejarah pembuatan dan penggunaan aksara Rejang (*Ka ga nga*) yang disampaikan oleh para peneliti suku bangsa Rejang, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Sebagian ahli seperti Abdullah Siddik mengatakan bahwa aksara/huruf *ka ga nga*, dibuat pada era kepemimpinan para Biku¹⁷⁸, yakni setelah runtuhnya kerajaan Pinang Belapis. Ada juga para tokoh yang mengatakan bahwa *ka ga nga* merupakan hasil karya orang nenek moyang orang Rejang Asli. Namun Zulman Hasan berpendapat bahwa tulisan atau huruf *ka ga nga* atau juga dikenal sebagai *tulisan Ulu* dibuat pada masa Rejang

¹⁷⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, h. 37

Purba, atau pada saat Pinang Belapis masih belum menjadi kerajaan tetapi dalam bentuk kutai, Kutai Pinang Belapis, Jauh sebelum era para Biku. Sesuai dengan lekuk dan gaya tulisannya, ada kemungkinan bahwa aksara Rejang merupakan hasil turunan dan perkembangan aksara Brahmi yang berkembang di India Utara pada era abad ke-6 SM. Jika huruf Brahmi ditulis dari kanan ke kiri, huruf *ka ga nga* ditulis terbalik, yaitu dari kiri ke kanan.¹⁷⁹ Kutai Pinang Belapis telah memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi sebuah kerajaan, maka sejak itulah terbentuknya pemerintahan baru di daerah Pinang Belapis, yaitu sebuah kerajaan Rejang yang diberi nama Kerajaan Pinang Belapis.

Selanjutnya kerajaan Pinang Belapis terus berkembang, anak cucu keturunan Rhe Jang Hyang disebut orang-orangnya “*Jang*” atau *tun Jang* sesuai dengan nama panggilan sehari-hari Rhe Jang Hyang. Setelah mereka menetap dan mempunyai wilayah dan daerah tempat tinggal sendiri, orang-orangnya Jang ini dan untuk seterusnya disebut: Suku Bangsa Rejang, asal kata dari Rhe Jang (Hyang). Jadi, kata “rejang” bukan berasal dari kata “*merejang*” (berjalan tanpa tentu arah dan tujuan didalam hutan)

¹⁷⁹Zulman Hasan, *Anak Kutai Rejang*, h. 35

seperti yang dikatakan banyak orang selama ini.¹⁸⁰ Peristiwa tersebut kemudian sejarahnya sampai kepada anak cucu suku Rejang. Sampai saat ini orang Rejang disebut dengan istilah *Tun Jang*, bahasa Rejang disebut *Baso Jang*, dan wilayah yang ditempati oleh suku Rejang disebut dengan *Taneak Jang*.

Sejarah Rejang Purba sejak dari Kutai Nuak di daerah pesisir Bengkulu Utara hingga menjadi sebuah kerajaan *Pinang Belapis* di Lebong, melewati kurun waktu yang tidak singkat, hingga berabad-abad lamanya. Dalam masa yang panjang tersebut, perjalanan dan perkembangan suku Rejang tentu saja diiringi oleh perkembangan kebudayaan serta adat istiadat yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat pada masa itu.

Dicky Darmawan dalam Zulman Hasan mengatakan bahwa kerajaan Pinang Belapis terakhir dipimpin oleh Denay Kae Lian yang diberi gelar *Ratu Agung* (338-410 M). Setelah wafatnya Ratu Agung (dalam usia 97 tahun), terjadi krisis kepemimpinan dalam kerajaan Pinang Belapis. Tidak ditemukan orang yang dipandang tepat untuk menggantikan sang Raja. Salah satu penyebabnya adalah Ratu Agung tidak mempunyai keturunan yang jelas yang

¹⁸⁰Zulman Hasan, *Anak Kutai Rejang*, h. 35

bisa langsung dinobatkan sebagai penggantinya. Oleh karena itu, rakyat harus memilih dan menentukan sendiri raja mereka. Sebagian masyarakat yang haus kekuasaan akhirnya berebut untuk menjadi raja. Sehingga masyarakat pecah menjadi beberapa kelompok yang berselisih, dan perang saudarapun tak dapat dihindari. Mereka sudah tidak lagi menghargai hubungan persaudaraan, tujuan mereka hanyalah tahta. Kondisi ini kemudian berujung pada runtuhnya kerajaan Pinang Belapis. Masyarakat Pinang Belapis, karena merasa tidak tenang lagi memutuskan untuk meninggalkan perkampungan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Zulman Hasan:

Meskipun telah tercetus kata “*Swarang Patang Stumang*” waktu itu, namun niat mereka yang “tersisa” untuk berpisah dan meninggalkan Pinang Belapis adalah jalan yang harus mereka tempuh. Selain mereka melihat kondisi perkampungan mereka yang hancur, sanak keluarga yang ikut menjadi korban, termasuk anak-anak, dan rasa dendam sesam dan saling menyalahkan di antara mereka, rasanya sulit bagi mereka untuk tinggal di Pinang Belapis lagi, dan akhirnya sisa-sisa orang Rejang itu meninggalkan Pinang Belapis dan mencari tempat baru untuk dibangun di perkampungan baru dengan kelompok mereka masing-masing.¹⁸¹

Kerajaan Pinang Belapis memiliki masyarakat yang hidup dengan damai, tenang tanpa ada permusuhan, tenteram serta

¹⁸¹Zulman Hasan, h. 36

memiliki sifat gotong royong yang tinggi, sehingga menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Seketika hancur lebur tak berbekas.

D. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Para ahli mengartikan implementasi secara beragam. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.¹⁸² Menurut Browne dan Wildavsky implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Mclaughin mempunyai pendapat yang sama bahwa implementasi sebagai aktifitas yang saling menyesuaikan. Berbeda dengan pendapat Schubert yang mengemukakan bahwa implementasi adalah system rekayasa.¹⁸³

Sementara Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, Tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan hanya sekedar aktifitas melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk

¹⁸²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

¹⁸³Eko Syafriyanto, Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial, At-Tazkiyyah; Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, November 2015. P.ISSN: 20869118, h. 68

mencapai tujuan kegiatan¹⁸⁴ berbeda dengan yang disampaikan oleh Guntur Setiawan; Implementasi yaitu perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁸⁵

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, Tindakan, atau mekanisme suatu system. Maksud mekanisme dalam hal ini adalah bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi semua kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Hal ini senada dengan pendapat Urdina bahwa Implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan aturan tertentu untuk

¹⁸⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

¹⁸⁵Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 39

mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.¹⁸⁶

E. Perilaku Sosial

Dalam bahasa Inggris, perilaku sosial sering disebut dengan istilah *social behaviour*. Istilah dalam bahasa Arab adalah *as sulhuukul ijtima'iy*. Istilah ini digunakan oleh Sa'id Jalal yang dikutip oleh Iman Abdul Karim Zaibi¹⁸⁷ dalam artikelnya :

يعرف سعد جلال السلوك الإجتماعي على انه علاقة متبادلة بين فردين او أكثر يتوقف سلوك كل منهما على سلوك الاخر اذا كان فردين او يتوقف سلوك كل منهم على سلوك الاخرين اذا كانوا أكثر من فردين. وهو عملية اتصال تؤدي الى التأثير على افعال الاخرين ووجهات نظرهم

Dalam ta'rif ini, Sa'ad Jalal menekankan bahwa perilaku sosial merupakan perilaku yang saling bergantung dan mempengaruhi antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam pengertian lain James P. Chaplin mengemukakan bahwa perilaku merupakan kumpulan reaksi, perbuatan, aktivitas,

¹⁸⁶Urdina Prafitasari, *Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Parungan Kecamatan Wlingi*, (Jurnal Transliterasi Edisi 4/2016), h. 36

¹⁸⁷ایمان عبد الکریم ایب، السلوك الاجتماعي للطالب الجامعي، مجلة مركز البحوث التربوية و النفسية، العدد الثاني عشر، -01 tgl diakses

gabungan gerakan, tanggapan dan jawaban yang dilakukan seseorang, seperti proses berpikir, bekerja dan sebagainya.¹⁸⁸

Sementara Hurlock mengartikan perilaku sosial sebagai aktifitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri dan orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial.¹⁸⁹ Apabila dicermati lebih jauh tentang pernyataan tersebut, bahwa aktifitas fisik dalam masyarakat yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya adalah merupakan sebuah tindakan, atau dikenal dengan istilah *tindakan sosial*. Max Weber mengartikan perilaku sosial ini dengan istilah tindakan sosial yaitu sebagai aktifitas seorang individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat terkait cara bertindak atau berperilaku.¹⁹⁰

Manusia dalam menjalankan kehidupannya, tentu memiliki berbagai usaha yang berupa tindakan-tindakan. Sebagian dari tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga disebut sebagai tindakan yang berpola. Tindakan yang berulang-ulang inilah yang dinamakan

¹⁸⁸James P. Chaplin dalam Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 27.

¹⁸⁹B. Elizabeth, *Perkembangan anak*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 262.

¹⁹⁰B. Elizabeth, *Perkembangan*, h. 262.

sebagai perilaku. Sebagaimana halnya tindakan tadi, perilaku juga ada yang dilakukan secara terus menerus karena sudah menjadi kepribadian atau jati dirinya.¹⁹¹ Perilaku dan tindakan bukan sesuatu yang ada dan berdiri sendiri, tetapi dia ada karena adanya sesuatu hal yang mempengaruhinya. Pengaruh tersebut bisa berasal dari dalam (internal) diri (organ tubuh) manusia itu sendiri dan bisa juga berasal dari faktor luar (eksternal) diri berupa lingkungan masyarakat dari skala yang paling kecil yaitu keluarga hingga kepada lingkungan masyarakat secara umum atau bangsa.¹⁹² Manusia yang terhimpun dalam organisasi berupa kerukunan, agama, bangsa dan lain sebagainya memiliki cara berinteraksi yang berbeda-beda, namun perbedaan dalam berperilaku tetap mengacu kepada nilai-nilai.¹⁹³

Dalam pembahasan mengenai perilaku, terdapat suatu istilah yang dikenal dengan pola perilaku, dimana pola dipahami sebagai cara bertindak yang dilakukan berulang-ulang baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhadap suatu objek atau sesuai dengan situasi yang ada.¹⁹⁴ Kemudian apabila tindakan tersebut

¹⁹¹ Achmad Sanusi, *Sistem Nilai...*, h. 180.

¹⁹² Achmad Sanusi, *Sistem Nilai...*, *Ibid.* h. 181.

¹⁹³ Achmad Sanusi, *Sistem Nilai...*, *Ibid.* h. 181

¹⁹⁴ Achmad Sanusi, *Sistem Nilai...*, *Ibid.* h. 177

dilakukan sesuai dengan kondisi dan seolah menjadi suatu keharusan ataupun kebiasaan maka perilaku tersebut disebut sebagai perilaku yang berpola. Didalam perilaku yang berpola tersebut terdapat nilai-nilai yang dijadikan sebagai landasan, rujukan, motivasi dan tujuan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa nilai memegang peranan penting terhadap perilaku seseorang, organisasi, kelompok ataupun bangsa.¹⁹⁵ Dalam mengkaji sebuah budaya, misalnya, nilai menjadi sesuatu yang sangat penting, karena nilai merupakan esensi dari budaya. Sementara budaya adalah salah satu faktor/aspek yang membentuk perilaku.

Masih berkisar antara hubungan pola perilaku dengan nilai, Achmad Sanusi mengutip beberapa pendapat para ahli, yaitu :

1. Kroeber dan Kluckhohn mengatakan; ada empat determinan perilaku, yaitu:
 - a. Perlengkapan tubuh
 - b. Lingkungan sosial
 - c. Lingkungan fisik
 - d. Budaya

¹⁹⁵Achmad Sanusi, *Sistem Nilai...*, *Ibid.* h. 177

2. Gastil; ia mencoba menelusuri determinan perilaku. Gastil mengemukakan bahwa determinan perilaku adalah :
 - a. Faktor-faktor biologis manusia, seperti kecenderungan dan kemampuan umum yang dimiliki semua manusia.
 - b. Faktor-faktor biososial; yang mempengaruhi langsung perilaku manusia dalam interaksi dan interelasinya dengan orang lain dalam kelompok/komunitas tertentu.
 - c. Kecenderungan budaya yang merupakan hasil dari pembelajaran individu.
 - d. Situasional; sifat konkret tertentu dari peristiwa yang ditanggapi dengan melibatkan kepribadian, dan relasi bersama orang lain.

Menelaah kedua pendapat diatas, kedua ahli berpendapat hampir sama; ada empat determinan yang mempengaruhi perilaku dan keempat determinan tersebut tidak jauh berbeda antara pendapat Kroeber dan Kluckhohn dengan apa yang disampaikan oleh Gastil. Salah satu diantaranya merupakan faktor internal yaitu faktor biologis atau kelengkapan tubuh. Dan tiga determinan lainnya merupakan faktor eksternal. Tentang hubungan perilaku dengan nilai, Ahmad Sanusi

menjelaskan bahwa perilaku yang memiliki bobot nilai yang baik adalah perilaku yang berada pada *tingkat terdalam*, yang bisa menjadi jati diri seseorang. Yaitu perilaku yang dilakukan sepenuhnya dengan jiwa dan raga, yang bisa menembus hati, perasaan, hati dan otaknya. Perilaku itu dilakukan bukan hanya sekedar formalitas, gengsi dan hanya ikut-ikutan, tetapi benar-benar tumbuh dari kesadaran dari jiwa dan hati.¹⁹⁶ Perilaku dalam beragama umpamanya, jika ibadah yang dilakukan hanya berpura-pura maka perilaku tersebut tidak memiliki bobot nilai karena dilakukan dengan tidak memahami dan menghayati nilai ibadah itu sendiri dan hanya sekedar gaya. Maka perlu dipertanyakan apakah keislaman kita hanya sekedar gaya, apakah menjadi sebuah karakter dan kepribadian atau keislaman kita sudah menjadi jati diri?

Kebudayaan, termasuk didalamnya hukum adat dan adat istiadat yang menjadi salah satu determinan perilaku hendaknya mendapat kajian yang serius. Hal ini disebabkan besarnya peran dan pengaruh kebudayaan dalam membentuk perilaku masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan

¹⁹⁶ Achmad Sanusi, *Sistem Nilai...*, *Ibid.* h. 186-187

sebelumnya bahwa mengkaji budaya berarti juga harus mengkaji nilai-nilai. Untuk membentuk perilaku yang baik dan positif, maka nilai-nilai positif yang terdapat dalam kebudayaan-pun harus terus digali dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga menjadi kesepakatan bersama apakah budaya itu perlu dilestarikan atau dimodifikasi atau bahkan ditinggalkan. Sebagai contoh nilai-nilai yang baik yang harus digali adalah nilai pendidikan Islam, sehingga diketahui bahwa pelaksanaan suatu budaya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut. Istilah perilaku ini dalam Islam dikenal dengan *akhlak*. Akhlak dibagi lagi menjadi *akhlakul karimah* dan *akhlak mazmumah* (perilaku baik dan perilaku buruk).

Perilaku yang dikaitkan dengan lingkungan dan pergaulan yang lebih luas yakni dalam kehidupan sosial disebut sebagai perilaku sosial. Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Sunaryo¹⁹⁷ bahwa perilaku sosial adalah perilaku spesifik yang diarahkan pada orang lain. Perilaku sosial ini bisa di terima di tengah-tengah masyarakat jika sesuai

¹⁹⁷Sunaryo, *Biopsikologi: Pembelajaran Perilaku*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 42

dengan norma-norma sosial yang berlaku dan terkontrol. Perilaku tersebut kemudian menjadi kebiasaan bagi individu dan dapat dijadikan contoh, pedoman atau kebiasaan bertingkah ditengah masyarakat setempat. Adapun perilaku yang diarahkan pada orang lain tersebut diatas maksudnya adalah bahwa perilaku itu adalah perilaku dalam kehidupan sosial. Sunaryo berpendapat bahwa antonim dari perilaku sosial adalah perilaku anti sosial. Dimana perilaku sosial merupakan perilaku yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya perilaku berbagi, tolong menolong, gotong royong, kerja sama dan lain-lain. Sedangkan perilaku anti sosial adalah sebaliknya, yaitu perilaku yang tidak bermanfaat bagi orang lain.

Menurut Abu Ahmadi, Perilaku sosial sama artinya dengan sikap sosial, beliau mendefinisikan sikap sosial sebagai kesadaran individu yangmenentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.¹⁹⁸ Suatu tindakan jika dilakukan hanya sesekali tidak bisa dikategorikan sebagai sikap atau perilaku sosial, ada kemungkinan pekerjaan tersebut

¹⁹⁸ Abu Ahmadi, *Psikologis Sosial*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 1999), h. 163

merupakan suatu keterpaksaan atau ketidaksengajaan. Dengan begitu, otomatis pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan berdasarkan kesadaran individu. Sehingga tindakan tersebut tidak bisa dijadikan pedoman atau panutan.


F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan adat perkawinan sebagai variabel utama yang menjadi objek penelitian. Hukum adat berupa tradisi-tradisi sebagai warisan para leluhur memunculkan berbagai pertanyaan dan keraguan akan eksistensinya pada era modern ini. Muncul pemikiran bahwa hukum adat tidak memiliki fungsi dan peran dalam kehidupan manusia. Pernyataan semacam ini muncul menjadi wajar karena banyak kalangan yang tidak memahami dengan baik akan nilai atau values yang terkandung dalam hukum adat tersebut.

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah nilai yang tinggi yang keberadaannya bukan hanya bisa menjawab pemikiran-pemikiran *miring* terhadap suatu adat perkawinan, tetapi nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter masyarakat disekitar wilayah hukum adat. Dengan adanya nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara adat perkawinan, maka pelaksanaan adat perkawinan serta berbagai

tradisi seakan-akan menjadi “wajib” untuk dipertahankan dan dijaga kelestariannya. Dengan nilai-nilai yang baik yang dimilikinya, adat mampu menyuguhkan kehidupan yang rukun dan damai, karena nilai tersebut (nilai-nilai pendidikan Islam) terpatri pada setiap simbol-simbol budaya yang tanpa disadari terimplementasikan pada perilaku masyarakat secara umum. Perilaku ini dikenal dengan istilah *perilaku sosial*. Asumsi penelitian yang muncul adalah nilai yang baik yang diimplementasikan dalam perilaku sosial yang baik pula, begitupun sebaliknya jika nilai tersebut tidak baik (buruk). Oleh karena itu yang menjadi kajian dalam pembahasan ini adalah; Mempelajari pelaksanaan adat perkawinan pada suku Rejang secara rinci dan detail, mempelajari setiap simbol dan prosesnya, selanjutnya dicocokkan dengan nilai pendidikan Islam. Kemudian mempelajari pola perilaku masyarakat sebagai implementasi dari adat perkawinan tersebut.

Untuk lebih simpelnya, kerangka berpikir ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3:
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menurut tempatnya dibagi menjadi terdiri dari penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*Field research*).¹ Sementara penelitian yang penulis gunakan adalah *field research*, dengan pendekatan kualitatif, adalah riset yang tujuannya mendapatkan pemahaman tentang suatu realita secara induksi. Jenis penelitian ini menuntut peneliti untuk merasakan langsung suatu kejadian serta objek dapat dipahami dengan baik.²

Objek penelitian kualitatif biasanya obyek alamiah, dan merupakan kebalikan dari jenis eksperimen, peneliti berperan sebagai *key instrument*, data diperoleh dengan triangulasi (gabungan), selanjutnya dianalisis secara induktif, dan penekanan hasil lebih cenderung kepada makna ketimbang *generalisasi*.³

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 8

²Basrowidan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), cet. I, h. 1-2

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. III, h. 1

Dengan metode penelitian ini peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh baik berupa catatan-catatan, perkataan ataupun tindakan objek penelitian dengan baik karena peneliti lebih dekat dan merasakan pengalaman mereka.⁴ Untuk menghasilkan data yang lebih dapat dipercaya (akurat) maka peneliti harus turun langsung ke lapangan. Adapun yang menjadi alasan penggunaan penelitian kualitatif ini karena peneliti ingin mempelajari, mengamati, mengkajidan memahami secara langsung dan lebih mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang terdapat dalam adat suku Rejang di Provinsi Bengkulu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, yakni meneliti kelompok budaya tertentu dengan seksama dan dalam waktu yang cukup lama. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi objek penelitian.⁵ Jadi alasan untuk memilih pendekatan etnografi adalah, karena tema penelitian ini adalah tentang kebudayaan dan kaitannya dengan pandangan masyarakat dalam perilaku social, sementara itu pendekatan

⁴Basrowidan Suwandi, *Memahami ...* h. 1

⁵John W. Creswell, "*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, memilih diantara lima pendekatan*" (pustaka pelajar edisi 3) dalam <https://www.kompasiana.com/ilal/55300cd76ea8341e158b4581/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses tanggal 16/02/2021

etnografi adalah penelitian yang disajikan untuk research tentang kebudayaan dan kehidupan sosial.

B. Sumber Data

Suharsimi Arikunto mengatakan; data penelitian didapat dari sumber data. Penentuan sumber data ini juga berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang dipilih dalam suatu penelitian. Jika penelitian ini menggunakan teknik wawancara atau kuesioner, maka sumber data yang dibutuhkan adalah responden yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan baik tertulis maupun tidak tertulis. Jika peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Dan jika memakai teknik dokumentasi, maka sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen atau catatan.⁶

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data akan diperoleh.⁷ Berkaitan dengan sumber data penelitian kualitatif, Djama'an Satori dan Aan Komariah berpendapat bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi untuk menentukan sumber data karena penelitian kualitatif

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*:... h. 107

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*; ... h. 107

berangkat dari kasus-kasus tertentu yang terjadi pada situasi sosial tertentu.⁸

Untuk mempermudah identifikasi sumber data, maka digunakan istilah *3P* yang merupakan singkatan dari istilah berbahasa Inggris, yaitu :

1. *Person*, adalah data yang didapat merupakan jawaban dari instrumen penelitian.
2. *Place*, adalah data berupa keadaan sesuatu (diam dan bergerak).
3. *Paper*, yaitu sumber data dalam bentuk tulisan, tanda-tanda dan gambar.⁹

Ketiga jenis sumber data tersebut diatas selanjutnya penulis menggunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Lofland dan Lofland cenderung membagi sumber data dalam penelitian kualitatif kedalam data utama dan tambahan. Ucapan dan perilaku menjadi data utama dalam penelitian kualitatif.¹⁰ Berpedoman pada pendapat lofland tersebut diatas maka diperlukan penjelasan kedua jenis data dan sumbernya secara aplikatif :

⁸Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 48

⁹Suharsimi Arikunto, ... *Ibid* .

¹⁰Basrowidan Suwandi, *Memahami ...* h. 169

- a. Data utama, yaitu berupa kata-kata dan tindakan; kata-kata bersumber dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh pewawancara terhadap responden; adapun sumber data yang berupa tindakan adalah berasal dari observasi partisipasi. Dimana penulis melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian ini secara langsung. Dalam pelaksanaannya, sumber data diperoleh melalui kegiatan gabungan antara pengamatan, pertanyaan dan pendengaran, kemudian dibuat dalam bentuk dokumen.¹¹
- b. Data tambahan; merupakan data yang berfungsi untuk menguatkan data utama. Sumber-sumber yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan ini dapat berupa tulisan-tulisan, gambar/foto dan lain sebagainya yang dipandang dapat bermanfaat bagi validitas data utama. Proses ini lebih dikenal dengan metode dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data akan diperoleh.¹² Berkaitan dengan sumber data penelitian kualitatif, Djama'an Satori dan Aan Komariah berpendapat bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi untuk untuk menentukan sumber data karena penelitian

¹¹Basrowi dan Suwandi, *Ibid.* h. 169

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...* h. 107

kualitatif berangkat dari kasus-kasus tertentu yang terjadi pada situasi sosial tertentu.¹³

Memperhatikan pendapat tersebut diatas, maka diketahui bahwa informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan dengan rumus-rumus dan angka-angka, tetapi lebih didasarkan pada tujuan penelitian itu. Informan dalam penelitian kualitatif adalah semua orang, dokumen dan peristiwa-peristiwa untuk diamati, diobservasi, diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berapa besarnya responden tidak bisa ditentukan sebelum penelitian dilakukan.¹⁴ Karena jumlah responden dapat berubah sesuai dengan kondisi dan informasi¹⁵. Pada penjelasan berikutnya dijelaskan bahwa unit responden dianggap mencukupi apabila telah sampai kepada titik jenuh.¹⁶

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang dan implementasinya dalam perilaku sosial masyarakat maka yang

¹³Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi ...* h. 48

¹⁴Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi...* h. 54

¹⁵Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Ibid*, h. 54

¹⁶Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Ibid*, h. 54

dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen dan lain sebagainya maka yang menjadi sumber data adalah Camat, Kepala Desa, ketua adat, tokoh adat, pegawai masjid dan lain sebagainya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan guna mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Tempat atau lokasi penelitian ini adalah suku Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

D. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian ini, terdapat beberapa variabel penelitian:

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Artinya adalah segala sesuatu yang bernilai dan sesuai dengan ajaran Islam (Aqidah, syari'ah dan Akhlak). Yaitu berupa simbol-simbol yang bersifat mendidik dalam ajaran Islam.

2. Adat perkawinan suku Rejang

Adalah segala prosesi yang bersifat adat istiadat setempat yang digunakan dalam upacara perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Zulman Hasan bahwa Upacara sebelum perkawinan meliputi: Belinjang, mediak,, meletok asen, mengasen, semsung asen, mendes asen, basen adik sanok, Mbes caci, basen kutai, dan majok ngenyan melandai. Pada tahapan upacara perkawinan; mengikeak upacara uleak atau alek atau umbung. Sedangkan pada upacara setelah perkawinan; Jamau kutai, Mei Suwai, *kulang-mengulang* (mengembalikan peralatan yang dipakai dalam upacara perkawinan), doa syukuran dan kemulang kerjo, serta cemucua bioa dan me landai (berkunjung).¹⁷

3. Perilaku sosial masyarakat

Perilaku sosial masyarakat adalah tindakan individu kepada individu lainnya. Perilaku sosial ini bisa di terima di tengah-tengah masyarakat jika selaras dengan aturan dan norma sosial setempat.¹⁸ beberapa contoh perilaku sosial ini

¹⁷Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang, Sejarah Adat Budaya, Bahasa dan Aksara*, (tt: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2015), h. 199-229

¹⁸Sunaryo, *Biopsikologi: Pembelajaran Perilaku*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 42

adalah sopan santun, kerja sama, gotong royong, silaturahmi, adab bertamu dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka perlu ditentukan terlebih dahulu teknik pengumpulan data. Cara mengumpulkan data sangat penting dalam suatu penelitian, karena memperoleh data adalah tujuan pokok penelitian. dengan diketahuinya teknik pengumpulan data, maka peneliti dapat menghasilkan data yang diharapkan.¹⁹ Sedangkan tehnik penelitian menyesuaikan dengan jenis penelitian yang dipakai.

Penelitian etnografi memiliki teknik pengumpulan data khusus dikarenakan waktu penelitiannya cukup lama. Adapun teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data utama adalah teknik *Observasi-partisipasi* dan *Wawancara terbuka dan mendalam*.²⁰

¹⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2015) h. 308

²⁰Engkus Kuswarno, *Etnografi Komunikasi: Pengantar dan Contoh Penelitiannya*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011) h. 33

a. Obserpasi partisipan

Obserpasi suatu metoda pengumpulan data, dalam hal ini peneliti langsung turun ke lapangan. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Syaodih N bahwa, data penelitian dengan tehnik observasi (*observation*) diperoleh dengan cara mengamati dengan seksama terhadap suatu keadaan atau tindakan.²¹ Atau dapat diartikan bahwa peneliti melihat langsung kegiatan atau kejadian yang menjadi objek penelitian. Burhan Bungin, secara prinsip berpendapat sama, namun beliau memberi penjelasan tentang observasi lebih condong dari aspek alat indrawi (panca indra) sebagai perangkat observasi. Berkaitan dengan hal ini maka observasi merupakan tingkat keterampilan seorang peneliti melakukan pengamatan dengan panca inderanya.²²

Menurut CL. Selitiz, observasi harus memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. Terencana dan serius.
2. Berkaitan dengan tujuan penelitian.
3. Tercatat dengan sistematis.

²¹ Djamaan Satori, ... h. 105

²²M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif:*, h. 115

4. Terkontrol dan teruji kebenarannya.²³

Stainback menyinggung tentang observasi partisipasi ini dalam pernyataannya “*In participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities*”.²⁴Yang artinya, peneliti dalam observasi partisipan, melihat pekerjaan orang, mendengar perkataannya, dan ikut dalam aktifitas mereka. Pendapat ini sejalan dengan definisi observasi yang disampaikan oleh Ngalim Purwanto bahwa observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.²⁵

Researcher sebagai observer harus mempersiapkan diri secara matang untuk turun kelapangan dan melakukan observasi. Oleh karena kehadiran peneliti sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, maka peneliti harus memiliki kemampuan mendapatkan data berdasarkan masalah penelitian. Apabila kemampuan peneliti atau observer rendah maka akurasi hasil yang penelitian juga rendah. Seorang observer yang

²³Burhan Bungin, *Ibid.*

²⁴Sugiyono. *Metode Penelitian....* h. 310

²⁵Basrowidan Suwandi, *Memahami*, h. 93

berkemampuan rendah biasanya mempunyai sifat subjektif yang tinggi, hal ini dapat mengganggu akurasi data yang didapat. Namun sebaliknya, hasil penelitian akan baik jika observer penelitian adalah orang yang memiliki kemampuan yang baik. Kesimpulannya adalah hasil penelitian tergantung pada kemampuan peneliti/observer.²⁶

Berdasarkan pernyataan itu, dipahami bahwa seorang peneliti harus terlibat langsung dan memiliki keterampilan serta kecakapan dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi. Contoh persoalan yang mungkin timbul adalah munculnya kebohongan-kebohongan data dari masyarakat, masyarakat memberikan sambutan yang kurang baik kepada peneliti dan lain sebagainya. Peneliti yang terampil tidak sulit menanggulangi berbagai permasalahan di lapangan.

b. Wawancara terbuka dan mendalam

Djama'an Satori mengatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang langsung dari sumbernya. Ini menambah keyakinan peneliti bahwa data yang disampaikan benar dan terpercaya. Wawancara (*interview*)

²⁶Basrowi dan Sumadi, *Ibid.* h. 94

merupakan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancara.²⁷ Oleh sebab itu data yang diperoleh adalah data yang valid dan dapat dipercaya.

Wawancara yang sering dipakai dalam etnografi adalah semi terstruktur (wawancara bebas/tak terstruktur), dalam hal ini peneliti menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.²⁸ Ini menunjukkan bahwa peneliti harus mengetahui informasi-informasi yang diperlukan. Peneliti, dalam wawancara ini juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mendengar, berbicara dan pengamatan yang baik, sehingga dapat merekam informasi-informasi yang disampaikan oleh orang yang diwawancara dengan tepat, akurat dan baik. Interview atau wawancara ini harus bersifat kontinu, maka hubungan peneliti dengan informan harus selalu baik agar bisa melakukan wawancara lanjutan.

Kaitannya dengan wawancara mendalam, yaitu pertemuan antara pewawancara dengan informan, tatap muka,

²⁷Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi*, h. 131

²⁸Sugiyono, h. 318

tanya-jawab tanpa harus menggunakan pedoman wawancara.²⁹ Selanjutnya pewawancara adalah pemimpin jalannya proses wawancara.³⁰ pelaksanaan wawancara mendalam ini dikendalikan oleh pewawancara. Seorang pewawancara harus mampu mengembangkan materi wawancara untuk menggali informasi dari informan, sehingga suasana wawancara ini tidak kaku atau terlalu formal. Oleh karena itu, peran aktif pewawancara sangat dibutuhkan agar wawancara dapat terkendali.

Berpijak pada makna dari istilah wawancara ini, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) maka wawancara ini tentu saja berbeda dengan wawancara pada umumnya. Perbedaan yang paling mencolok adalah; bahwa wawancara mendalam ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bersama dengan informan di lokasi penelitian. Ada dua macam metode yang dapat digunakan dalam wawancara mendalam ini, yaitu wawancara dalam bentuk penyamaran dan terbuka.

²⁹M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si., *Penelitian Kualitatif:*, h. 108

³⁰*Ibid.*

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan *metode terbuka* sebagai metode pokok, dan jika diperlukan maka akan menggunakan *metode penyamaran*. Untuk mendukung jalannya wawancara dan dapat menghasilkan data yang diinginkan, maka penulis terlebih dahulu harus memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai selama wawancara, kemudian penulis membuat dokumentasi seperti pencatatan dan rekaman. Informan penelitian adalah Kepala/ketua/pemangku adat, Organisasi yang membidangi adat, Kutai, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat pada suku Rejang.

c. Metode Dokumentasi

Melalui metode dokumentasi, data dikumpulkan dengan meneliti serta menyalin suatu tulisan yang sudah ada.³¹ Selanjutnya Djama'an Satori berpendapat bahwa dokumen adalah kejadian yang sudah lampau yang dibuat baik lisan, tulisan maupun karya bentuk³² pelaksanaan Metode adalah dengan mengkaji dokumen agar menghasilkan data tentang segala sesuatu ada kaitannya dengan pembahasan ini. Hasil

³¹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi ...*, h. 66

³²Djama'an.... h. 148

studi dokumen ini bertujuan untuk melengkapi metode observasi dan wawancara.³³ Hasil observasi dan interview menjadi lebih kuat dan akurat jika didukung oleh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

Dokumentasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya berpedoman pada pendapat Basrowi dan Suwandi dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Catatan resmi (*official of formal record*). Berupa hukum adat yang tertulis dan disahkan oleh lembaga adat atau lembaga lainnya.
2. Dokumen-dokumen ekspresif (*expressive document*). Yaitu dokumen yang dibuat oleh seseorang berupa catatan pribadi, surat-surat pribadi, buku harian dan lain sebagainya.
3. Laporan media massa (*mass media report*)³⁴ Pada kelompok ini, penulis mengumpulkan berita-berita yang terdapat pada berbagai media massa tentang permasalahan penelitian, yaitu hukum adat Rejang.


³³Djama'an.... h. 149

³⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami* h. 160

F. Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisis yaitu dengan mengatur dan menyusun semua temuan penelitian secara sistematis. Analisis data dalam pendekatan etnografi ini sebagaimana terlihat dalam gambar

berikut :



Gambar 2
Fokus dalam Penelitian Etnografi³⁵

³⁵James P Spradley, *Metode Etnografi* (Penerjemah: Misbah Zulfa Elizabeth). (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2006) h. 181

James P. Spradley selanjutnya menjelaskan tahapan-tahapan dalam alur penelitian etnografi yang terdapat dalam bagan atau gambar tersebut di atas secara rinci ke dalam Langkah-langkah etnografi berikut ini:

1. Menetapkan informan.

Langkah pertama yang harus diambil adalah menetapkan satu atau beberapa orang yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan diteliti. Pentingnya penetapan informan ini adalah untuk menemukan informan yang baik. Walaupun banyak orang yang berpeluang untuk menjadi informan, akan tetapi tidak semua orang mampu menjadi informan yang baik.³⁶

2. Mewawancarai informan

James menyebutkan bahwa wawancara etnografis merupakan bagian atau salah satu jenis percakapan. Ketika mempelajari wawancara etnografis sebagai proses percakapan, maka dapat ditemukan berbagai kesamaan dengan percakapan biasa atau percakapan persahabatan. Tidak jarang seorang etnografer

³⁶*Ibid.* h. 65

mengumpulkan berbagai data melalui percakapan-
percakapan persahabatan, percakapan sambal lalu dan
pengamatan terlibat.³⁷

3. Membuat catatan etnografis.

Tahapan berikutnya adalah mulai mengumpulkan catatan penelitian. Seorang etnografer, pada umumnya telah memiliki kesan, pengamatan dan berbagai hal untuk disusun dalam bentuk catatan. Dalam studi budaya suatu kelompok tertentu, etnografer memiliki pengetahuan dasar terhadap budaya tersebut, memiliki suatu pilihan atau setidaknya etnografer sudah pernah menyaksikan budaya tersebut. Ada dua prinsip yang harus diperhatikan untuk membuat catatan etnografi yaitu:

a. Prinsip identifikasi Bahasa

Secara sederhana, prinsip ini dapat diartikan untuk mengidentifikasi bahasa yang digunakan untuk masing-masing judul catatan lapangan. Dalam hal ini etnografer dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menterjemahkan bahasa-bahasa yang ditemukan dalam penelitian.

³⁷*Ibid.* h. 85

b. Prinsip harfiah

Disamping mengidentifikasi berbagai penggunaan bahasa dalam berbagai situasi di lapangan, etnografer juga harus membuat catatan harfiah terhadap hal-hal yang dikatakan oleh masyarakat

4. Mengajukan pertanyaan deskriptif

Terdapat dua proses wawancara dalam etnografi. Kedua proses tersebut yaitu “mengembangkan hubungan” dan “memperoleh informasi”. Keduanya memiliki proses yang berbeda akan tetapi saling melengkapi. Jika yang pertama berfungsi untuk mendorong informan menceritakan budaya yang dimilikinya maka yang kedua adalah untuk membantu pengembangan hubungan. Menurut James, ada lima tipe utama pertanyaan deskriptif, yaitu:

- a. Pertanyaan grand tour
- b. Pertanyaan mini tour
- c. Pertanyaan contoh
- d. Pertanyaan Pengalaman
- e. Pertanyaan bahasa langsung.³⁸

³⁸*Ibid.* h. 119

5. Melakukan analisis wawancara etnografi

Sebelum memasuki Langkah berikutnya, etnografer perlu menganalisis hasil wawancara yang telah dikumpulkan, agar etnografer dapat menemukan hal-hal yang perlu ditanyakan pada wawancara berikutnya serta ditemukannya makna berbagai hal bagi informan.

6. Membuat analisis domain

Seorang etnografer melakukan identifikasi terhadap domain-domain yang merupakan nama-nama benda, kemudian menjelaskan domain-domain tersebut, karena seringkali istilah yang digunakan oleh informan sulit untuk dipahami dan disebutkan. Domain-domain itu ditanyakan pada pertanyaan struktural.

7. Mengajukan pertanyaan struktural

Pertanyaan structural tujuannya adalah untuk melengkapi dan memperjelas, bukan untuk menggantikan pertanyaan menggantikan pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Pertanyaan structural ini dihubungkan dengan jenis-jenis pertanyaan lainnya.³⁹

³⁹*Ibid.* h. 170

8. Membuat analisis taksonomik

Analisis taksonomik dilakukan oleh etnografer dengan menganalisis secara mendalam terhadap domain-domain tertentu yang telah diidentifikasi, dengan mengarahkan perhatian pada struktur internal pada domain-domain itu. Kemudian menulisnya dalam bentuk deskripsi etnografis yang merupakan terjemahan, yaitu suatu tulisan yang memberi tahu orang luar tentang makna budaya yang dipahami.⁴⁰

9. Mengajukan pertanyaan kontras

Pada tahapan ini, seorang etnografer mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mencari informasi bagaimana suatu symbol berbeda dengan symbol lainnya.⁴¹

10. Membuat analisis komponen

Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematis berbagai atribut (komponen makna) yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya.⁴² Jika seorang etnografer menemukan perbedaan-perbedaan (kontras) antara anggota dalam suatu kategori, maka sebaiknya kontras tersebut dianggap sebagai atribut komponen makna dari suatu istilah.

⁴⁰*Ibid.* h. 189

⁴¹*Ibid.* h. 221

⁴²*Ibid.* h. 247

11. Menemukan tema-tema budaya

Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian etnografi ini, tema budaya didefinisikan sebagai prinsip kognitif yang bersifat tersirat maupun tersurat, berulang dalam sejumlah domain dan berperan sebagai hubungan di antara berbagai subsistem makna budaya.⁴³ Dalam rangka membuat suatu analisis tema ada beberapa strategi yang dilakukan yaitu; melebur, membuat inventarisasi budaya dan mencari kemiripan di antara berbagai dimensi kontras.⁴⁴

12. Menulis suatu etnografi

⁴³*Ibid.* h. 267

⁴⁴*Ibid.* h. 273

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL
PENELITIAN

A. Profil Wilayah Kecamatan Topos

Topos adalah nama suatu kecamatan pada pemerintahan kabupaten Lebong yang dibentuk secara sah sebagai kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008. Dilihat dari tahun berdirinya, kecamatan Topos tergolong masih baru. Pada awalnya wilayah kecamatan Topos adalah bagian dari wilayah kecamatan Rimbo Pengadang. Sedangkan Topos pada saat itu adalah merupakan nama sebuah desa, dan setelah terbitnya Keputusan Daerah tersebut diatas, nama Topos sah menjadi nama kecamatan yang membawahi 1 kelurahan dan 7 desa, yaitu : Kelurahan Topos, desa Talang Donok, Talang Donok 1, Talang Baru 1, Talang Baru 2, Sukanegeri, Ajai Siang, dan Tik Sirong.¹ Kelurahan Topos mempunyai 10 Rukun Tetangga, sedangkan 7 desa lainnya masing-masing menaungi 4 Dusun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Lebong, jumlah

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, *Kecamatan Topos dalam Angka 2018*, (tt: Percetakan Negara, 2018), h. 1

penduduk kecamatan Topos pada tahun 2017 berada pada angka 6.453 jiwa.²

Secara Geografis dan berdasarkan peta wilayah Kabupaten Lebong, Kecamatan Topos memiliki wilayah 2/3 berbatasan dengan hutan³ dan terletak di garis tepi, yang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Batas-batas wilayah kecamatan Topos yaitu:

1. Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) pada bagian utara.
2. Kecamatan Rimbo Pengadang di bagian selatan
3. Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur.
4. Kecamatan Lebong Sakti di sebelah barat.⁴

Penduduk asli Topos adalah penduduk yang berbahasa Rejang dan pada zaman dahulu merupakan masyarakat dibawah petulai Jurukalang.⁵ Menurut Riwayat yang ada bahwa pada waktu itu batas wilayah Petulai Juru Kalang mulai dari beberapa desa di

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, *Ibid.* h. 31

³Oleh karena sebagian besar wilayah terdiri dari hutan, maka mayoritas masyarakat mempunyai usaha didalam hutan yaitu berkebun/menanam kopi.

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, *Ibid.* h. 1

⁵Sebagaimana diketahui bahwa Rejang terdiri dari empat Petulai, yaitu; Juru Kalang, Tubei, Bermani dan Selupuh.

Tes Sampai desa Air Bening.⁶ Kesamaan adat dan budaya menjadi salah satu bukti adanya kesamaan Petulai. Istilah *pat petulai* ini pada zaman dahulu juga dikenal dengan istilah *pat pesuwoi* (empat asal/keturunan).⁷ dengan memahami makna dari *petulai* dan *psuwoi* ini maka dapat menjadi jawaban atas aturan adat pada zaman dahulu yaitu larangan menikah dalam satu petulai. Artinya dilarang menikah dalam satu keturunan. Apabila ada yang bersikeras untuk menikah dalam satu keturunan maka dianggap melakukan pelanggaran adat dan dikenakan sanksi yang keras yaitu diusir dari daerah tempat tinggalnya. Ada juga yang melanggar kemudian merasa malu dengan pelanggaran tersebut, sebelum diusir, dia pergi dan meninggalkan kampung halamannya.⁸

B. Hasil Penelitian

1. Adat Perkawinan Suku Rejang

Manusia adalah makhluk Allah yang dalam kehidupannya dianugerahi dengan berbagai kelebihan, lebih-lebih apabila dilihat dari perannya sebagai khalifah di muka bumi. Untuk menjalani misi kekhalifahannya, manusia membutuhkan aturan-aturan yang berfungsi sebagai kontrol. Aturan tersebut selanjutnya menjadi

⁶Salim (70 tahun), *Wawancara Pribadi*, (Topos: 31 Maret 2021).

⁷Salim.. *Ibid.*

⁸Salim, ... *Ibid.*

sebuah hukum. Diantara hukum yang dianut dan diterapkan dalam suatu masyarakat atau suku adalah hukum adat. Rejang adalah salah satu suku yang terletak di wilayah provinsi Bengkulu. Suku Rejang terkenal dengan hukum adat yang digunakan sebagai salah satu aturan untuk menciptakan stabilitas kehidupan sosial yang baik. Sebagaimana layaknya perangkat aturan hukum lainnya, dalam perkembangan dan pelaksanaannya, hukum adat tidak hanya mengatur tentang hidup dan kehidupan perorangan dengan keluarga saja, tetapi adat ini menjadi aturan bagi masyarakat untuk berinteraksi sosial. Keberadaan hukum adat suku Rejang ini mempunyai ciri khas tersendiri sehingga menjadi sesuatu yang dapat menarik dan mengundang perhatian dunia ilmu pengetahuan.⁹

Adat dan budaya suku Rejang merupakan warisan para leluhur yang turun temurun. Hukum adat Rejang ini tidak luput dari perubahan-perubahan yang sengaja dilakukan dengan tujuan relevansi, sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.¹⁰ Hukum adat yang tidak sesuai dengan zaman atau bertentangan

⁹Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang: Sejarah, Adat, Budaya dan Aksara*, (Lebong: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2015), h. 149

¹⁰Salim, *Ibid.*

dengan hukum yang lebih tinggi yakni hukum agama/syariat diubah dengan aturan yang sesuai dengan hukum syari'at Islam.

Permulaan adat suku Rejang, sesuai dengan keterangan Bapak Jamsi, bahwa pada zaman dahulu datang empat orang *bikau*¹¹ yang menelusuri aliran sungai air Ketahun, kemudian *Telbong* (tinggal)¹² di *Amen* (desa Amen). Di sini mereka bertemu dengan *balei besege* (kumpulan orang Teluk Dien) kemudian mereka mengajar di sana dan akhirnya bisa berbahasa Rejang. mereka sebelumnya bertemu dengan seseorang dan langsung mengatakan “*betamu orang balimo*” dan mereka membuat *butau bimo* (batu lima) yang sampai saat ini disimpan di museum Bengkulu. Kemudian kelima orang ini berjalan ke arah timur dan sampailah mereka di puncak Bukit Hijau (perbatasan antara Jambi dan Palembang). Dipuncak bukit Hijau ada sebuah batu besar, diatas batu tersebut terdapat tanaman *buluak berundau* yaitu bambu apabila dicabut satu maka tumbuh kembali satu bambu, batu ini mereka jadikan sebagai tempat rapat/musyawarah yang

¹¹Menurut Bapak Jamsi, keempat Bikau ini berasal dari Bagdad dengan agama Nasrani, sementara sumber lain mengatakan bahwa mereka beragama Hindu berasal dari kerajaan Majapahit.

¹²Asal mula penggunaan nama Lebong.

memutuskan *adat tiang pat*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa isi *adat tiang pat* ini adalah :

1. *Sumbing menitip, patiak menyamung;*

Apabila senjata tajam dari besi atau tembaga sempal maka harus ditempa lagi kepada pandai besi sehingga sempalnya hilang dan alat tersebut kembali seperti semula. Kalimat tersebut merupakan perumpamaan sebuah hubungan antar sesama, jika terjadi kesalahan yang membuat hubungan menjadi tidak baik maka harus saling maaf memaafkan sehingga hubungan tersebut menjadi baik kembali seperti sedia kala.

Patiak menyambung; (patah sambung); yaitu tentang hubungan yang putus akibat suatu pelanggaran atau kesalahan, kemudia didamaikan oleh ketua adat dengan menyertakan *sawo* maka hubungan tersebut menjadi tersambung kembali.

2. *Nyep bgitei, bekinyem mengulang*

Adalah suatu prinsip apabila menghilangkan sesuatu yang bukan hak miliknya maka ia wajib menggantinya dengan sesuatu yang sama atau setara. Termasuk dalam hal ini menghilangkan sifat, anggota badan atau nyawa seseorang

yang termasuk dalam kecelakaan juga harus dikenakan ganti. Sebagai gantinya dalam adat Rejang disebut dengan *bangun*. Walaupun pada dasarnya kesalahan tersebut tergolong kriminal, tetapi atas kesepakatan bersama, dengan menggunakan hukum adat mereka merasa puas maka masalah tersebut tidak sampai ke ranah hukum kriminal. Sedangkan *Bkinjem mengulang*; jika meminjam hak orang lain maka wajib mengembalikannya.

3. *Srang berpulang swarang bagiak*;

Maksud dari kata *srang* adalah hak bawaan suami isteri sebelum nikah. *Srang berpulang* yaitu suami isteri bercerai, maka dalam pembagian hak, hak bawaan tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu. Misalnya sang isteri sebelum menikah mempunyai 20 gram emas dan sang suami mempunyai seekor kerbau. Harta tersebut habis digunakan untuk keperluan rumah tangga mereka. Maka setelah mereka bercerai, emas sang isteri dan kerbau sang suami harus dikembalikan kepada masing-masing mereka.

Sedangkan *Swarang* yaitu harta benda yang didapat setelah mereka menikah. Atau harta hasil dan milik bersama.

Dalam suku Rejang *swarang* ini harus dibagi, inilah yang disebut dengan *swarang bagiak*.

4. *Utang mengisai, Piutang tnagiak, bkinoi buliak bae, Barang nlei jibeak cmito*

Artinya adalah jika berhutang maka wajib dibayar, apabila ada yang berhutang maka jangan takut untuk menagih. *Bkinoi buliak bae*, apabila menginginkan sesuatu milik orang lain, seperti buah-buahan di kebun maka boleh saja diminta jika tuannya mengizinkan untuk mengambilnya. *Barang nlei jibeak cemito*, kalau sudah memberikan sesuatu kepada orang lain maka tidak boleh berharap barang tersebut akan kembali dan jangan selalu mengingat pemberian itu, karena barang tersebut sudah diikhlasakan kepada orang lain.¹³

Dari prinsip-prinsip aturan yang merupakan awal adat Rejang tersebut, maka lahirlah *pgong sadei* (pegangan desa) sebagai aturan turunan, adapun *pgong sadei* ada empat macam yaitu :

- a. *Pgong Malim*; yaitu ilmu tentang pemahaman keagamaan termasuk didalamnya *hablun minallaah* dan *hablun*

¹³Bapak Jamsi, *Wawancara Pribadi*, (Topos; 24 April 2021)

minannaas, paham dan melaksanakan hukum syara'. Biasanya orang yang kuat dalam *pgong malim* ini dijadikan sebagai pegawai syara' (imam, khotib, bilal dan gharim). Ciri-ciri orang alim menurut adat Rejang adalah; *bertangan ringan, bermulut manis, berciteak kasiak, berhati suci*.

- b. *Pgong dukun*; yaitu *nam tmawea barang bisai, nam tmupua barang tajam, nam semngok barang panes* (mampu menawarkan bisa, mampu menumpulkan sesuatu yang tajam, dan mampu mendinginkan sesuatu yang panas). Artinya seseorang harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan agar menemukan jalan terbaik dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. *Pgong tukang*; merupakan filosofi ilmu tukang bangunan/tukang kayu, yaitu *nam temtok barang panjang, nam melu'us barang bikuk, nam smamung barang pnok*. (mampu memotong barang yang panjang, meluruskan sesuatu yang bengkok dan menyambung sesuatu yang pendek). Artinya seseorang harus mampu membatasi masalah atau perkataan seseorang agar tidak terlalu panjang, dia juga harus mampu meluruskan berbagai masalah atau perkataan orang

lain, serta dia juga harus mampu menyambung dan membantu orang lain yang perkataannya tidak tersampaikan.

d. *Pgong aparat*

Pgong aparat adalah karakter yang cocok bagi pemimpin, yaitu adil dan bijaksana tanpa pandang bulu. Seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan masyarakat, berwibawa dan memiliki kemampuan untuk memimpin.

Keempat *pgong sadei* ini menjadi pedoman masyarakat Rejang dalam menerapkan adat di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bentuk aplikasi *pgong sadei* ini adalah komitmen masyarakat untuk menjalankan hukum adat dengan mengharuskan keterlibatan *tuai adat*, *syara' tuai kutai* dan *rajo*. Empat jabatan tersebut merupakan simbol dari masing-masing empat *pgong sadei*. *Pgong malim* dimiliki oleh imam dan pegawai *syara'* lainnya. *pgong tukang* dipegang oleh *tuai adat*, *pgong dukun* dimiliki oleh *tuai kutai*, dan *pgong aparat* terdapat dalam diri seorang *rajo* (ginde/kepala Desa/kepala dusun). Suatu acara resmi, seperti pernikahan dan perdamaian, apabila salah satu unsur dari keempat unsur yang dipercaya untuk menerapkan *pgong sadei* tersebut belum hadir, maka acara itu belum boleh diselenggarakan.

Pergeseran-pergeseran dalam adat dan kebudayaan tidak dapat dihindari, begitu pula terhadap adat yang berkaitan dengan perkawinan pada suku Rejang. Namun masyarakat Rejang tetap menjadikan adat sebagai salah satu pedoman pelaksanaan upacara perkawinan. Contohnya; dalam penyampaian maksud dan tujuan, atau bahasa yang digunakan saat berkomunikasi dalam *basen* (berunding) pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini mengalami perubahan. Dulu, seorang perjaka ingin mendekati seorang wanita, atau menyampaikan keinginan untuk mempersuntingnya, selalu menggunakan *serameak* (petata-petitih). *Serameak* menggunakan bahasa yang halus yang memiliki makna tersirat. Apabila seseorang tidak bisa menggunakan *serameak*, biasanya akan kalah ketika berhadapan dengan lawan bicaranya. Tapi sekarang masyarakat Rejang sudah banyak yang tidak paham dengan *serameak*, sehingga untuk mengatakan sesuatu hal yang penting, sebagian langsung menggunakan bahasa *to the point*.¹⁴ Mereka bukannya tidak mau menggunakannya, tetapi mereka memang banyak yang tidak paham.

¹⁴Salim, *Wawancara Pribadi*, (Topos; 07 April 2021).

Perjalanan sejarah adat perkawinan suku Rejang juga merubah satu hal yang prinsip yaitu tentang sistem perkawinan. Ada beberapa sistem perkawinan yang tercatat di daerah Rejang sesuai dengan masanya, yaitu:

1. Bleket

Sistem bleket ini adalah sistem dimana seorang perempuan seolah-olah dijual oleh keluarganya, sehingga setelah selesai perkawinan, perempuan tersebut tidak mempunyai hak apapun atas keluarganya (hak waris), karena ia sepenuhnya sudah menjadi hak laki-laki yang menjadi suaminya.¹⁵ Sang perempuan harus tinggal di tempat suaminya. Semua kebutuhan istri bleket akan dipenuhi oleh keluarga suami. Artinya keluarga suami bertanggung jawab penuh terhadap istri. Anak perempuan yang kawin *beleket* dianggap hilang oleh keluarganya karena tidak ada harapan untuk kembali bersama keluarga dan orang tuanya.¹⁶

2. Semendo

Kata *Semendo* merupakan antonim dari *beleket*. Dimana dalam sistem *semendo*, laki-laki (suami) harus tinggal

¹⁵Salim, *Wawancara Pribadi*, (Topos; 3 April 2021).

¹⁶Salim. *Ibid.*

di tempat perempuan. Kedua orang tua isteri harus mampu memfasilitasi menantunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama yang berkaitan dengan usaha dan ekonomi keluarga. Apabila menantunya tersebut berkeinginan untuk bersawah, maka mertuanya harus memiliki sawah yang cukup luas untuk digarap. Jika menantunya mau berusaha dengan menjadi seorang pedagang maka mertuanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan modalnya.¹⁷ Dengan begitu, masyarakat harus berpikir dengan matang untuk menggunakan sistem semendo dalam rumah tangga.

3. Semendo rajo-rajo

Semendo rajo-rajo maksudnya adalah; setelah menikah, suami dan istri diberi kebebasan dalam memilih tempat untuk tinggal. Mereka berdua yang sudah menjadi suami-istri bermusyawarah dengan berbagai pertimbangan, sehingga mereka memutuskan tempat dimana mereka akan tinggal. Sistem semendo rajo-rajo ini dipakai oleh masyarakat sampai saat ini, karena sistem ini merupakan sistem perkawinan yang lebih cocok dilaksanakan di tengah-tengah

¹⁷Jamsi, *Wawancara Pribadi*, (Topos; 24 April 2021).

kehidupan yang lebih maju dan modern. Menurut Bapak Salim, *semendo rajo-rajo* ini memberi kebebasan bagi pasangan bujang gadis yang sudah melangsungkan perkawinannya untuk memilih dimana mereka akan menjalani kehidupan keluarganya. Beliau menjelaskan bahwa sistem ini menggunakan filosofi “ilmu cacing”. Artinya; cacing menetap dan tinggal dimana mereka merasakan dingin dan cocok untuk kehidupannya. Begitu juga dengan manusia, mereka akan melangsungkan kehidupan mereka di tempat yang dianggap lebih nyaman dan tenteram.¹⁸

Alasan lain yang menjadi penyebab masyarakat Rejang memilih *semendo rajo-rajo* adalah faktor pembagian hak waris (tanah). Sistem *beleket* dan *semendo* mengharuskan keluarga yang menjadi tempat tinggal pasangan penganten untuk membagi tanah, baik tanah untuk membangun rumah maupun tanah tempat usaha, misalnya tanah kebun. Pada zaman dahulu, orang tua penganten, mempunyai tanah yang luas, sehingga mereka dengan mudah membagi tanah kepada anak-anaknya. Namun jika sistem itu berlaku juga untuk generasi

¹⁸Bapak Salim, *Ibid.*

berikutnya, niscaya tanah yang akan diwariskan lebih sempit dari generasi sebelumnya, dan semakin lama pembagian tanah tersebut akan semakin sempit. Oleh karena itu masyarakat semakin tidak mampu untuk menjamin kehidupan anak dan menantunya.

Sedangkan dengan *semendo rajo-rajo*, orang tua tidak dituntut harus mempunyai tanah yang luas untuk menghidupi anak-anak mereka setelah berkeluarga. Akan tetapi anak merekalah yang harus berdikari dalam kehidupan keluarganya. Setelah menikah mereka akan mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka tanpa mengandalkan kedua orang tua. Keringanan-keringanan dari *semendo rajo-rajo* ini maka *semendo rajo-rajo* menjadi pilihan bagi masyarakat Rejang.¹⁹

2. Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Rejang

a. Pra perkawinan

Suatu perkawinan antara salah satu anggota keluarga dengan pasangannya tidak akan terjadi tanpa melalui beberapa proses yang pada umumnya diterapkan dalam kelompok masyarakat. Proses tersebut merupakan tahapan pra

¹⁹Sanul Kifli, *Wawancara Pribadi*, Suka Negeri, 01 Juni 2021.

perkawinan. Begitu halnya yang berlaku pada masyarakat Rejang, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui sehingga sepasang penganten dapat melakukan perkawinan dalam *asen bekulo* (nikah secara baik-baik). Adapun tahapan pra-perkawinan dalam suku Rejang adalah sebagai berikut:

a. Ayok basen

Merupakan tahapan pertama, yaitu tahap sebelum adanya *basen*²⁰. Atau dikenal dengan perjanjian antara bujang dan gadis. Dimana pada tahapan ini seorang lelaki perjaka menyampaikan niat hati dan keinginannya untuk mempersunting sang gadis secara langsung dengan menggunakan bahasa yang halus agar sang gadis menjadi terkagum dan dapat menerima keinginan si bujang. Kalimat yang digunakan bujang dan gadis tersebut dikenal dengan istilah *serameak*.

Dalam tahapan ini, sang bujang harus pintar dalam menyusun dan menyampaikan kata-kata untuk memikat dan mendapatkan kata *tujau* (setuju) dari sang gadis. Jika sang bujang kalah dalam ber-*serameak* maka

²⁰Perundingan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

keinginannya untuk mempersunting sang gadis dapat berakhir dengan kegagalan.

Contoh *serameak* yang digunakan oleh sang bujang adalah :

Sak kunei ayun kunei bulen

Sak kunei bulen pnuak ploi duai

Sak kunei bitang kalang panggung

Sekirone kumu o (kumu/unu)

Oi "unu" (disebut nama sang gadis)

Sekirone a-ep kumu smipen acam lambua ating buluak mindang

a-ep ku lak munuak saep pisang kwalai

kiro coa lok keme nam, kiro dapet lok keme namen

Setelah itu *serameak* tersebut dijawab oleh sang gadis, contoh jawabannya adalah :

.....

a-ep semdio pisang kwalai

a-ep kulo smipen acam lambua ating buluak mindang

Setelah ada jawaban setuju dari sang gadis barulah beberapa hari setelah itu sang bujang *uang peltok*²¹ atau *peltok uang*²² berupa barang (*Selpeak, culau atau kain* dan didalamnya ada sedikit uang). Kemudian barulah keduanya memberitahukan keluarga (orang tua) mereka untuk dipertimbangkan.

b. Semsik asen

Setelah mendapat laporan dari anaknya tentang *uang peltok* yang telah diberikan atau diterima, maka pihak keluarga mempertimbangkan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Apabila keluarga sang bujang akan melanjutkan ke tahapan berikutnya maka mereka melakukan *semsik asen*. Arti dari *semsik asen* adalah menindaklanjuti/menyusul *uang peltok* yang pernah dititipkan oleh sang bujang beberapa waktu sebelumnya.

²¹Artinya menurut Pak Salim adalah Barang yang dititipkan oleh seorang bujang kepada seorang gadis sebagai tanda bahwa mereka berdua telah sepakat untuk menikah.

²²Bapak Sanul (Ketua adat desa Suka Negeri), *Wawancara Pribadi*, (Sukanegeri, 07/04/2021)

Pada tahapan ini, pihak keluarga sang bujang mencari seseorang yang dekat dengan keluarga sang gadis²³ untuk menemui kedua orang tua sang gadis dengan tujuan mencari tahu, apakah sang bujang yang telah menitipkan *uang peltok* kepada anak gadisnya beberapa waktu yang lalu diizinkan untuk menikah dengan anak gadisnya atau tidak. Utusan ini disebut dengan istilah *mbin bo*. Tugas dari *mbin bo* hanya menyampaikan pesan dan tidak bisa mengambil keputusan. *Serameak* yang sering digunakan oleh *mbin bo* misalnya:

Uku yo sekadar smapei psen

*Ruseak gik mkakne coa mutus, ngucang coa ngajua
uku ye*

Setelah mendapatkan informasi dari jawaban kedua orang tua sang gadis, utusan tersebut melaporkan hasilnya kepada keluarga sang bujang. Apabila pihak sang gadis memberi jawaban setuju, maka utusan tadi menyampaikan kepada pihak keluarga sang bujang dengan kalimat; *kalau lok cecubo, buliak ko moi mini a*.

²³Biasanya paman yang termasuk menantu dalam keluarga besar sang gadis (suami bibi atau istri dari paman).

c. Menyuluak

Berdasarkan laporan dari utusan dalam tahapan *semsik asen*, jika disetujui oleh keluarga sang gadis, maka keluarga sang bujang kembali mengirim utusan untuk menanyakan persyaratan yang diajukan oleh pihak sang gadis kepada keluarga sang bujang. Tahapan ini disebut *menyuluak*²⁴ karena pada tahapan ini ditujukan untuk mencari titik terang dari sebuah *asen* atau perundingan antara sang bujang dan sang gadis. Apabila persyaratan tersebut disanggupi oleh keluarga sang bujang maka *asen* akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Utusan dalam *menyuluak* ini biasanya berjumlah 2 (dua) orang (pada umumnya laki-laki) dari keluarga yang lebih dekat yang dipercaya untuk melakukan perundingan dengan keluarga pihak perempuan. Kedua utusan tersebut tidak langsung menyampaikan maksud kedatangannya, tetapi mereka menunggu sampai satu jam atau lebih untuk mencari waktu yang tepat membuka inti kedatangan mereka.

Dalam tahapan *menyuluak* inilah dibahas tentang syarat-syarat dari pihak sang gadis (*taran*) serta *emas mindau-*

²⁴*Menyuluak* berasal dari kata *suluak*, yang berarti obor.

nya. *Emas mindau* adalah dimana akad nikah akan diselenggarakan. Arti dari kata *emas* dalam hal ini dikaitkan dengan barang-barang atau bahan yang dipakai dalam proses ijab kabul/akad nikah, seperti harus disiapkan beberapa bahan makanan dan minuman untuk orang-orang yang hadir pada acara akad nikah tersebut. Kemudian apakah akad nikahnya di rumah sang bujang atau diselenggarakan di rumah sang gadis. Dalam adat Rejang, akad nikah tidak ada aturan yang mengharuskan dimana akad nikah akan diselenggarakan, tergantung hasil perundingan kedua belah pihak. Namun jika ada kaitannya dengan nadzar maka akan menjadi pertimbangan utama dalam *basen* (perundingan).

d. Semsung kasen

Berdasarkan hasil laporan dari utusan dalam *menyuluak* maka pihak keluarga laki-laki merencanakan untuk masuk pada tahapan berikutnya yang dikenal dengan *semsung kasen*. Pada tahapan ini utusan keluarga laki-laki datang dengan membawa persyaratan-persyaratan (antaran) sebagaimana disampaikan pada tahapan sebelumnya. Tahapan atau acara *semsung kasen* ini melibatkan beberapa orang dari

keluarga laki-laki dan perangkat desa atau adat (kutai) dengan membawa *iben* (sirih) lengkap dengan *upua*, *gamia*, rokok daun dan *odot* untuk alat musyawarah.²⁵ Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Adat desa Suka Negeri; bahwa yang wajib datang sebagai ketua rombongan dalam *semsung kasen* adalah ketua adat (*Ktuai adat*). Oleh karena ketua adat yang didaulat untuk memimpin, maka dalam adat Rejang ada bawaan yang harus dibawa yaitu: *iben lmo lamea*, *bakeak lemo sisit*, *rokok lemo gulung*. Biasanya bahan sirih ini berjumlah masing-masing 5. Hal ini menjadi simbol bahwa adat Rejang itu berpegang pada 4 (*tiang adat*) *lemo magea rajo*. Sirih yang dibawa dalam keadaan terbungkus oleh kain.²⁶

Tempat *iben* ini pada zaman dahulu *iben dkipok gulung stangen mas*. Tapi karena pada saat sekarang ini susah mendapatkan tempat tersebut maka biasa digunakan *iben bokoa*, *iben piring*, *iben tukang (kuningan)* dan *iben temas (dihiasi dengan tali-tali emas)*. Menurut adat Rejang *iben* (sirih) dan daun rokok nipah minimal berjumlah 4 atau 5

²⁵Bapak Salim, *Ibid*.

²⁶Sanul Kifli (Ketua adat desa Suka Negeri), *Wawancara Probadi*, (Suka Negeri: 8/04/2021).

lembar karena ini merupakan simbol adat Rejang yang maknanya: *adat tiang pat, lemo magea rajo*.

Prosesi *semsung kasen* ini diawali oleh sapaan dari pihak perempuan yang telah ditunjuk (selaku ahli rumah) dengan terlebih dahulu mengeluarkan *boko a iben*. Setelah itu ia berdiri dan berpidato.²⁷ Untuk menyapa rombongan/utusan dari pihak laki-laki, ahli rumah menyampaikan sebelum menyapa mereka, dia akan menghadap dan meminta izin kepada *tlau payung adat* (tiga payung adat)²⁸ yaitu *tuai kutai* (ketua adat), *syara'* (imam) dan *rajo* (kepala desa). barulah setelah itu dia menghadap *twai kutai* untuk minta pamit agar ahli rumah bisa menyapa dan bertanya kepada rombongan tamu dari pihak laki-laki. Kalimat yang sering digunakan adalah berupa *serameak*. Di antara *serameak* menghadap *twai kutai* adalah:

Dio iben magea twai kutai, amen iben yo kumu tmimo, ade klok ku madeak kecekne (ini ada sirih untuk ketua adat, seandainya sirih ini diterima, saya ingin menyampaikan sesuatu). Tuai kutai menjawab: *Iben yo uku tmimo die, amen*

²⁷Sanul Kifli (Ketua adat desa Suka Negeri), *Ibid*.

²⁸Sanul Kifli, *Ibid*

ade klok kumu madeak, kadeak ba (sirih ini saya terima, jika ada yang mau disampaikan, silahkan disampaikan). Pemuka rumah menyampaikan maksudnya “*Ijai, iben bi teltok, kmaneu ade akuak gulut, picang ade akuak kasup, iso kulo si tekding. Ijai dio iben iben keme lok minoi izin, jano minoi izin magea twai kutai? Bahwa keme pio ade kedatangan tamu mneak simeak suang beduwai. Amen coa izin kunei twai kutai, coa keme nam tma’ok mneak yo be a.* Dijawab oleh *twai kutai; ijai da. Keme kunei twai kutai mrestu dio, tapi kinoi igai ngen twai syara’ ngen rajo.* Selanjutnya wakil dari ahli rumah bersalaman dan pamit dengan *twai kutai* dan pergi menghadap *twai syara’*.

Setelah bertemu dengan *twai syara’* (imam), kembali ahli rumah mengucapkan salam dan menyodorkan *boko* *iben*. Kemudian menyampaikan keinginannya dengan menyertakan bahasa *serameak*. Setelah mendapat izin dari *twai syara’*, dilanjutkan dengan meminta izin dengan *payung adat* yang tertinggi, yaitu *Rajo*. Sebagaimana telah disinggung di awal,

bahwa yang dijuluki *Rajo* adalah kepala desa (*ginde*) atau ada kalanya diserahkan kepada Kepala Dusun.²⁹

Izin ketiga *payung adat* telah diperoleh, wakil ahli rumah melanjutkan langkahnya, yaitu menyapa tamu, yaitu rombongan dari pihak laki-laki yang biasanya datang bersama dengan *twai adat* yang menjadi kepala rombongan sekaligus juru bicara mereka. Setelah mendapat sapaan dan pertanyaan tentang maksud kedatangan mereka, *twai kutai* dari pihak laki-laki maju menghadap *twai kutai* dari pihak perempuan dengan menyodorkan *iben*, sembari minta izin untuk berbicara dengan keluarga/ahli rumah untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Kemudian *kutai* dari pihak perempuan memutar sedikit sirih tersebut sembari memberikan izin. Jika utusan tersebut mengajak untuk makan sirih, maka kutai pihak perempuan mengambil dan memakan sedikit sirih yang disodorkan. Tetapi kalau tidak diajak untuk memakannya, maka kutai pihak perempuan cukup menyentuh dan memutar

²⁹Hasil observasi lapangan, Sukanegeri, 08 April 2021, acara mes kadat di rumah bapak Jodo.

sedikit tempat sirih atau *bokoa iben* tersebut.³⁰ dan dilanjutkan kepada *twai syara'* dan *rajo*.

Akan tetapi dalam proses meminta izin tersebut, pihak calon penganten laki-laki harus memenuhi beberapa hal, diantaranya adalah³¹ :

1. *Mas kutai*; yang dimaksud dengan *mas kutai* adalah berupa uang (sekarang sebesar Rp. 40.000) dan beberapa bungkus rokok. Uang tersebut dibagi dua; satu bagian untuk ketua adat yang ada di desa pihak perempuan dan satu bagian lagi diberikan untuk ketua adat pihak laki-laki. Sedangkan rokok tersebut dibagi-bagikan kepada *anok kutai* yang hadir.
2. Jika rombongan pihak laki-laki melewati marga (satu marga atau lebih) maka dikenakan uang *plakeak margo* (pelangkah marga) sebesar Rp. 50.000 untuk satu marga.
3. Apabila yang dipersunting adalah wanita yang mempunyai saudara kandung (kakak) maka mempelai calon mempelai laki-laki dikenakan *plakeak* (pelangkah). Biasanya berupa kain (sarung) untuk menghormati

³⁰Bapak Salim, *Wawancara Pribadi... Ibid.*

³¹Bapak Sanul, *Wawancara Pribadi.*

saudaranya yang lebih tua yang seharusnya menikah terlebih dahulu.

Apabila syarat-syarat adat telah dipenuhi, maka tidak ada alasan bagi *tlau payung adat* dan pihak keluarga perempuan untuk tidak memberi izin. Setelah diizinkan oleh ketiga *payung adat* barulah utusan dari pihak laki-laki menyampaikan maksudnya dengan *serameak*:

Titik dolo! o ade manai imbo mna'o, rupone imbo bel-o padeakne, amen coa si mleset, bi ade si cmacak pacang balai-balai. Gen kekiro pacang balai-balai. Jano kekiro lok nukok, ruseak imbone lok tenbas, janokah lok nla'et, lajau ba tenbang... jano si nien, jano si cerito bae, jano kabar ibut bae. Jano si kabar angin coa ngizin, kabar ibut coa mngike..

(Menurut Anak yang di sana itu dia pernah menebas hutan tua, kalau tidak salah dia pernah memasang tiang balai-balai disana. Kira-kira bagaimana dengan tiang balai-balai tersebut? apakah ingin dirintis? Kalau sekiranya hutan apakah bisa ditebas? Apakah ingin dibersihkan? Dan dilanjutkan menebang pohon? apakah itu benar adanya? Atau hanya

sekedar cerita? Atau cuma kabar angin yang tidak benar? Atau kabar angin yang tidak berdusta?)

Sekirone coa ade ubeak-kubeak, bnea awei nadeak belo, barang seasaine lok keme mlei doo sebagai tando... (sekiranya tidak ada perubahan, dan benar seperti kesepakatan semula, rasanya kami ingin memberikan sesuatu sebagai tanda) walaupun semua persyaratan telah dibawa pada saat itu, namun utusan/juru bicara masih menggunakan istilah *tando* (tanda), untuk merendah. *Ade keme min pa-o ne die, ati si gi cukup die. mugin bi minoi tipo anggaran sapei si cukup.*

Selain memberikan antaran sebagai tanda menyanggupi persyaratan dari pihak perempuan, pada tahap ini juga dibicarakan tentang waktu pelaksanaan acara perkawinan. Kemudian dijelaskan juga tentang sanksi adat jika terjadi salah satu pihak mungkir dari perjanjian/pertunangan. Sanksi tersebut dijelaskan oleh kepala desa, sebagai berikut :

Bilo muker kunei smanei mako caci o angus, bilo muker kunei slawei mako belek lipet duai, amen ade sesuatu neak lwea kemampuan manuio mako ade berunding neak kdong bilai. Artinya adalah: jika si lelaki yang ingkar maka

semua pemberian/antaran tersebut hangus, dan apabila si perempuan yang ingkar, maka pihak perempuan wajib mengembalikan dua kali lipat. Dan jika terjadi sesuatu yang diluar kemampuan manusia maka dimusyawarahkan kembali di kemudian hari.

e. Basen sesanok

Basen sesanok adalah rapat atau musyawarah dengan sanak famili dan kerabat untuk mempersiapkan acara perkawinan. Basen sesanok ini dilaksanakan oleh keluarga yang mau mengadakan acara, baik di pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pada zaman dahulu *basen sesanok* ini tidak melibatkan *kutai*, oleh karena itu sebagai tandanya adalah *sawo bungai biding*.³²Tetapi pada masa sekarang ini banyak warga Rejang pada *basen sesanok* ini langsung melibatkan *kutai*, sehingga *sawo* yang digunakan adalah *sawo bungai donok*³³.

Pada intinya *basen sesanok* ini diadakan karena pihak keluarga calon penganten akan mengadakan acara keramaian

³²*Sawo* adalah nasi ketan putih. Diatasnya diberi bunga yang terbuat dari kelapa parut dicampur dengan gula aren. *Sawo bungai biding* berarti nasi ketan putih ditaruh di piring dan kelapanya di taruh di bagian pinggir. Sawo dengan bunga ditepi.

³³Nasi ketan putih dengan bunga (kelapa parut) ditaruh ditengah atas.

di rumahnya dan memberitahukan kepada seluruh keluarga dan kerabat tentang waktu dan acara tersebut. Pada waktu ini ditentukan jadwal-jadwal acara mulai dari tahapan persiapan acara sampai dengan selesainya acara (*uleak*). Tahapan-tahapan persiapan acara yang ditentukan dalam *basen sesanok* ini di antaranya;

- 1) *mok buluak*,
- 2) *mnyengea/ngisut*,
- 3) *mnutuk*,
- 4) *mok dawen*
- 5). *temje kmujung*

Selain menentukan jadwal kegiatan, dalam *basen sesanok* juga ditetapkan dan diumumkan *twai kerjo* (ketua panitia) beserta anggota-anggotanya yang tugasnya adalah mengatur jalannya acara agar berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Para panitia ini bekerja dengan suka rela, tanpa ada perjanjian imbalan dari sohibul hajah. Adapun susunan kepanitiaan dalam acara (*uleak*) di kecamatan Topos adalah sebagai berikut:

Twai kerjo

Twai kerjo 1

Twai kerjo 2

Twai stamang smanei

Twai stamang smanei 1

Twai stamang smanei 2

Twai stamang slawei

Twai stamang slawei 1

Twai stamang slawei 2

Tukang jwadeak

Tukang jwadeak 1

Tukang jwadeak 2

Tukang blas

Tukang samea

Jenang dalam (5 orang)

Jenang luar (5 orang)

Tukang lapu

Susunan panitia berikut nama-nama orang yang dipercayakan untuk menduduki masing-masing bidang kepanitiaan ini ditulis/dibuat/diketik oleh pemuka rumah pada

kertas putih dan di tanda tangan dan disahkan oleh kepala desa.

f. Mok buluak

Mok buluak berasal dari kata; *mok* yang berarti mengambil dan *buluak* artinya bambu. Dengan begitu acara *mok buluak* adalah tahapan dimana sanak keluarga gotong royong untuk mengambil bambu dan dibawa ke tempat orang yang akan mengadakan acara (uleak).

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam *basen sesanok*, keluarga dan masyarakat (laki-laki) setempat pada hari yang telah ditentukan sekitar pukul 06.30 WIB mereka berdatangan ke rumah orang yang mau pesta dengan membawa alat untuk memotong bambu berupa parang/golok. Sesampainya di rumah sohibul hajah, mereka disambut dengan minuman kopi/teh, rokok, dan makanan kecil. Mereka menikmati hidangan sambil ngobrol, bergurau dan berdiskusi tentang lokasi untuk mencari bambu. Biasanya apabila tuan rumah mempunyai tanaman bambu maka mereka memotong dan mengambil bambu milik tuan rumah. Tapi apabila tuan rumah tidak mempunyai batang bambu maka masyarakat

mencari inisiatif bambu yang lain. Tidak lama setelah itu mereka berangkat ke lokasi yang telah disepakati untuk mengambil bambu.

Beberapa jam kemudian rombongan tersebut kembali lagi ke rumah sohibul hajjah secara beriringan, masing-masing membawa sepotong bambu diatas bahunya. Setelah bambu ditumpukkan pada tempatnya, mereka kembali disuguhi oleh tuan rumah berupa air putih. Setelah semua bambu terkumpul, barulah dihitung apakah bambu sudah mencukupi atau belum. Jika dinilai belum cukup maka mereka berangkat lagi untuk mengambil bambu.

Setelah bambu dipandang cukup, mereka kembali duduk, ngobrol sambil minum. Kemudian tidak lama setelah itu tuan rumah mempersilahkan orang yang gotong royong agar mereka menyantap makanan yang telah disediakan, yaitu nasi dan sayur yang sederhana seperti sayur kates, *lemea*, sayur lumai dan lain sebagainya. Walaupun dengan sayur yang sederhana, oleh karena tuan rumah menyuguhkan hidangan dengan ikhlas maka masyarakat tetap menikmati hidangan tersebut dengan lahap. Dan setelah itu tanpa ada yang memberi

komando mereka kembali ke rumahnya, dan tuan rumah mengucapkan terima kasih.

g. Nyengea, ngisut dan menutuk

Mnyengea berarti menggonseng. Bahan yang digonseng adalah kelapa yang sudah diparut untuk bumbu/rempah. *Mengisut* adalah menggiling bumbu atau rempah secara tradisional dengan menggunakan *delapang* (batu lebar) dan *butau isut* (batu bulat/lonjong) untuk menggiling. Kedua kegiatan ini (*mnyengea* dan *ngisut*) biasanya dilaksanakan oleh kaum wanita dalam satu waktu. Sebagian dari mereka menggonseng kelapa, karena kelapa yang digonseng cukup banyak, maka tempat menggonseng dibuat lebih banyak. Kemudian setelah proses gonseng selesai, kelapa langsung diserahkan kepada ibu-ibu yang sudah siap dengan *butau isutnya*, dan kelapa tersebut langsung *diisut*. Biasanya *nyengea/ngisut* ini dikerjakan satu waktu dengan *mok buluak*.

Selain menggonseng kelapa, ibu-ibu juga menggonseng kopi, setelah digonseng kopi diserahkan kepada ibu-ibu yang juga sudah siap dengan *utuk* (alu) dan *sung*

(lesung). Namun pada akhir-akhir ini, *mnutuk* sudah mengalami perubahan dari secara tradisional (menggunakan lesung) menjadi lebih modern (menggunakan mesin) sehingga *mnutuk* sudah jarang dikerjakan secara gotong royong. Setelah kopi digonseng, didinginkan dan dimasukkan ke dalam kantong atau karung langsung diantar ke tempat penggilingan kopi. Bubuk kopi ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan acara perkawinan di rumah sohibul hajjah.

h. Mok dawen

Artinya mengambil daun. Dalam acara mencari daun ini, kaum perempuan secara gotong royong mencari dan mengambil daun. Dimana daun tersebut pada saat acara pesta akan digunakan untuk membungkus makanan yang akan dibagikan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan bagian. Pada zaman sekarang, daun yang dibutuhkan tidak begitu banyak seperti halnya zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh adanya alat pembungkus yang lebih mudah didapatkan dan lebih praktis, yaitu kantong plastik atau asoi. Walaupun begitu, acara *mok dawen* ini masih tetap ada.³⁴

³⁴Bapak Salim, *Wawancara Pribadi* (Topos, 5 Juni 2021)

Kaum wanita, dalam acara *mok dawen* ini berbondong-bondong datang ke rumah orang yang akan mengadakan pesta (*uleak*) dengan membawa pisau kecil. Kemudian setelah semua berkumpul, mereka berangkat ke kebun tempat untuk mengambil daun yang telah ditentukan oleh sohibul hajah. Beberapa jam kemudian mereka kembali ke rumah sohibul hajah dengan membawa daun pisang.

h. Temje kmujung/tarup

Temje artinya adalah mendirikan, sedangkan *kmujung* berarti tarup. Menurut Kepala Desa Sukanegeri, ada perbedaan antara *kmujung* dengan tarup. Kalau *kmujung* adalah tempat yang dibuat secara gotong royong dengan menggunakan bahan-bahan antara lain; papan, bambu, seng, diikat dengan *balet* (akar). Sedangkan tarup dibuat oleh beberapa orang dengan sebagian besar bahan terbuat dari pipa besi yang telah dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi lebih praktis.³⁵

Pada waktu yang telah disepakati dalam *basen sesanok*, masyarakat kaum lelaki kembali berkumpul di tempat sohibul hajah untuk memenuhi jadwal *temje kmujung*. Setibanya di

³⁵Jhon, Kepala Desa Sukanegeri, *Wawancara Pribadi*, Sukanegeri; 08 April 2021.

sana, mereka langsung disambut oleh kopi hangat yang dibuat dan disuguhkan oleh *anok stamang*.³⁶ Setelah itu barulah mereka mulai bekerja mendirikan *kemujung* yang dipimpin oleh *twai tarup* (ketua bagian tarup) yang telah ditunjuk dalam mufakat *basen sesanok*. Dalam adat Rejang, apabila *tuai tarup* belum hadir, maka masyarakat belum berani mulai mendirikan tarup. Seandainya ada yang mendirikan tarup sebelum dihadiri dan dipimpin oleh *tuai tarup*, maka pemilik hajat akan dikenakan sanksi adat (denda). Adapun dendanya adalah berupa *iben* dan *sawo*.

i. *Mdu-o tmuun teaten* (berdo'a menurunkan penganten)

Mengundang orang untuk datang ke rumahnya dalam rangka menjamu sebagai wujud syukur atas nikmat Allah dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa salah satu anggota keluarganya akan berangkat ke rumah pasangannya untuk melaksanakan prosesi akad nikah. Adapun acara *muduo tmuun teaten* ini pada intinya berdo'a kepada Allah SWT, memohon keselamatan dan mengharap ridho Allah dalam menjalankan prosesi ijab kabul yang telah disiapkan. Begitu juga do'a agar

³⁶*Observasi partisipasi*, Sukanegeri, 07 April 2021.

setelah menikah dan memasuki kehidupan rumah tangga dapat mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah. Dalam acara ini, masyarakat diundang termasuk *tlau payung adat*.

Sebagaimana dijelaskan bahwa inti dari acara *mdu-o tmuun teaten* ini adalah pemberitahuan kepada masyarakat setempat tentang keinginan salah satu anggota keluarga untuk melaksanakan akad nikah di tempat pasangannya. Dalam kesempatan ini ditentukanlah dua orang (bujang/gadis) untuk menjadi *pengapit* penganten yang akan mendampingi sang penganten pada acara pernikahan/perkawinan nanti.

Dalam acara ini pula *twai kutai* memberi nasehat kepada calon mempelai bahwa sebatas itulah kemampuan orang tua mendidik menjadi dewasa dan menjalankan tanggungjawab mereka kepadanya. Acara ini juga dilengkapi dengan *sawo penundung* (sawo pengusir) yang artinya keluarga (orang tua) melepas anaknya untuk membangun rumah tangga. Dengan begitu, dia sudah bukan lagi tanggung jawab orang tuanya sebagaimana halnya sebelum menikah.

b. Acara Perkawinan

Acara perkawinan dalam masyarakat Rejang, pada intinya dilaksanakan secara keagamaan. Namun sebelum acara akad nikah dimulai, terlebih dahulu diantar dengan acara adat, seperti *dmapet kmaten* (menjemput penganten). Jika acara pernikahan dilakukan di rumah mempelai perempuan, maka pihak mempelai perempuan menjemput mempelai laki-laki ke tempat kediamannya beberapa jam sebelum acara perkawinan dimulai. Begitu juga sebaliknya, kalau akad nikah dilaksanakan di rumah laki-laki, maka pihak laki-laki yang akan melakukan acara *dmapet kmaten*.

Acara perkawinan akan dimulai setelah berbagai unsur yang dilibatkan dalam acara tersebut hadir. Unsur-unsur tersebut di antaranya adalah; Twai kerjo, Tuai kutai, Serak (pegawai syara'), Kepala Desa, Penghulu atau kepala KUA atau petugas nikah, kedua mempelai dan lain-lain. Setelah semuanya hadir, tuai kerjo langsung memulai acara dengan memanggil para *jenang* untuk menyuguhkan minuman (kopi/teh) beserta kue kepada seluruh yang hadir. Setelah mendapat aba-aba dari

tuai kerjo, para *jenang*³⁷ dengan dengan kompak segera menjalankan tugasnya. Setelah semua hidangan siap, mereka segera mempersilahkan para hadirin untuk menikmati hidangan. Dengan menggerakkan tangan mereka dengan sopan seraya mengucapkan kalimat ajakan “*maroba kutene ite menem ngen muk jadeak*” (mari semuanya, kita minum sambil makan kue).

Setelah acara minum dan makan kue selesai, tuai kerjo mempersilahkan *jenang* untuk mengambil piring dan gelas bekas hidangan tersebut agar *kemujung* kembali luas. Selanjutnya acara perkawinan baru dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa acara yang dilaksanakan pada acara perkawinan ini, yaitu :

a. Smeak sujud kmaten

Smeak sujud kmaten artinya sembah sujud penganten. Jika akad nikah dilakukan di tempat kediaman perempuan, maka mempelai laki-laki harus melakukan *smeak sujud kmaten*. Tujuannya adalah untuk mengetahui keluarga besar mempelai perempuan dan kemudian merubah *baso*.³⁸ Setelah menikah,

³⁷dengan mengenakan celana panjang, sarung (seragam) sebatas lutut dan berbaju kemeja panjang serta kopiah hitam.

³⁸Panggilan untuk orang lain sebagai rasa hormat dan menunjukkan hubungannya dalam keluarga.

kedua penganten tersebut mendapatkan keluarga baru, yakni keluarga dari pihak pasangannya (pihak suami/istri), oleh karena itu, mereka harus mengetahui status hubungannya dengan seluruh keluarga besar pasangannya, sehingga dia tahu harus memanggil dengan panggilan apa.

Adapun cara prosesi *smeak sujud* ini adalah; penganten disuruh mendatangi setiap orang (yang telah ditunjuk oleh twai kerjo) yang termasuk keluarga pasangannya dengan membawa *boko* *iben* diikuti oleh *pengapit kmaten*, sambil berjalan dengan lutut. Sesampainya didepan orang yang dituju, penganten memberi hormat³⁹ kepada orang yang dituju. Orang yang dituju langsung menjelaskan hubungannya dengan keluarga penganten pasangannya dan menyampaikan *baso* (panggilan) penganten tersebut kepadanya. Diantara *baso* tersebut seperti; *tamang, bak, mak, ninik, sebei, mak, bibik, minen* dan lain-lain yang sudah diadatkan dalam masyarakat setempat.

b. Ijab Kabul

Acara ijab kabul merupakan acara inti dari sebuah perkawinan pada suku Rejang. Setelah penganten melakukan

³⁹Menggerakkan kedua tangannya diatas paha kemudian menyatukan kedua telapak tangannya didepan dada sambil membungkuk, demikian diulangi hingga tiga kali untuk setiap orang yang didatangi.

smeak sujud, mikrofon langsung di serahkan kepada penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pegawai pencatat nikah untuk memandu acara prosesi ijab kabul atau akad nikah. Acara ijab kabul ini diserahkan sepenuhnya kepada petugas yang berwenang tanpa dikaitkan atau dicampur dengan adat dan mempunyai susunan acara tersendiri.

SUSUNAN ACARA PERKAWINAN

1. Muk bioa (minum)
2. Pembukaan
3. Sembeak calon smaten (sembah calon penganten laki-laki)
3. Ijab Kabul dipimpin Oleh KUA dengan acara :
 1. Pembukaan
 2. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an
 3. Pembacaan data diri kedua mempelai.
 4. Khutbah nikah
 5. Akad nikah/Ijab kabul
 6. Do'a

c. Pasca Perkawinan

1. Jamau Kutai

SUSUNAN ACARA JAMUAN KUTAI

1. Muk bioa ngen jadeak
2. Minoi izin magea 3 payung adat
3. Pembukaan
4. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an
5. Kata sambutan
 1. Ahli rumah
 2. Tamu undangan
 3. Pemerintah desa
6. Penutup
 2. Mbok pmujung/bongkar tarup

Setelah seluruh rangkaian acara perkawinan telah dilaksanakan, tarup yang tadinya didirikan secara gotong royong tersebut sudah tidak dipakai lagi. Oleh karena itu masyarakat kembali berbondong-bondong untuk membongkar tarup tersebut juga secara gotong royong. Kemudian mereka juga menghitung

dan mengembalikan barang-barang pinjaman, seperti seng, papan dan kursi dan lain sebagainya.⁴⁰

3. Kemulang kerjo

Istilah lain dari kemulang kerjo adalah pembubaran panitia. Kemulang kerjo dilakukan setelah semua yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab panitia telah selesai. Untuk acara *kmulang kerjo* ini, pemuka rumah mengundang panitia dan perangkat lainnya, yang ditambah dengan do'a bersama sebagai rasa syukur telah selamat dalam mengadakan acara perkawinan. Pemuka rumah menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para panitia yang telah bersusah payah membantu pemuka rumah melaksanakan acara perkawinan di rumahnya.⁴¹

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Perkawinan Suku Rejang

Perjalanan sejarah Islam membuktikan bahwa agama Islam mendukung dilestarikannya budaya lokal, bahkan Islam hadir untuk memperkuat kebudayaan dengan mengisi nilai-nilai pendidikan Islam

⁴⁰*Hasil Observasi Lapangan*

⁴¹*Hasil Observasi Lapangan*

didalamnya.⁴² Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat perkawinan suku Rejang adalah:

1. Nilai-nilai Aqidah

Adapun nilai-nilai aqidah yang terdapat dalam adat perkawinan suku Rejang diantaranya adalah:

a. Iman kepada Allah

Ada kalanya rencana tersebut menemui kegagalan. Sukses dan gagal tersebut adalah kehendak Allah. Oleh karena itu masyarakat Rejang lebih berhati-hati dalam menjalankan rencana perkawinan menurut hukum adat. Nilai aqidah yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Allah, yang bersifat Maha Kuasa dapat dilihat dari kalimat perjanjian adat antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan pada acara *mes pitek/mes kelok* (mengantar hantaran). Pada saat *kelok* dari pihak perempuan diberikan oleh pihak laki-laki, mereka tidak menyerahkan begitu saja tanpa ada perjanjian adat yang mengikat. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah; apabila terjadi sesuatu di luar kekuasaan manusia antara kedua belah pihak (calon pengantin) maka akan diadakan musyawarah kembali.

⁴²Amin, Alfauzan. (2018). *Books reviewe; the venture of islam: conscience and history in a world civilization karya:marshall g.s. Hodgson*. Nuansa. 11. 10.29300/nuansa.v11i2.1362.

Selain itu, nilai pendidikan tentang iman kepada Allah juga ditunjukkan pada acara adat sebelum salah satu pasangan akan berangkat untuk menikah, diadakan acara *temuun teaten*. Inti acaranya adalah memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar keluarga dan calon penganten diberi keselamatan dan barokah sehingga dapat menjalankan niatnya untuk berumah tangga. Begitu juga dalam acara adat lainnya, selalu diiringi dengan do'a kepada Allah.⁴³

b. Iman kepada kitab Allah (Al-Qur'an)

Masyarakat suku Rejang pada saat melaksanakan acara adat, dalam acara adat sebelum akad nikah terlebih dahulu diawali dengan acara membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Petugas untuk membaca Al-Qur'an ditunjuk langsung pada saat acara sedang berlangsung. Setelah pemandu acara menunjuk salah satu dari orang yang hadir untuk diberi tugas membaca Al-Qur'an, panitia masuk ke *pengujung* (tarup) dengan membawa Al-Qur'an dan bantal untuk alasnya dan meletakkannya didepan orang yang akan membaca Al-Qur'an tersebut.⁴⁴

⁴³Bapak Salim, *Wawancara Pribadi*, (Topos; 07 April 2021).

⁴⁴*Hasil Observasi lapangan*

Iman kepada kitab Allah ini pun terlihat pada acara *jamau kutai* (jamuan umum). Acara *jamau kutai* ini juga diisi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Akan tetapi pada acara ini, pemandu acara menunjuk beberapa orang untuk membaca Al-Qur'an secara bergantian. Pemandu acara memberikan arahan kepada orang yang akan membaca Al-Qur'an, agar bacaan tersebut dihidyahkan khusus kepada arwah orang yang telah meninggal dunia dari keluarga pemuka rumah. Kalimat yang lazim diucapkan adalah *ite minoi tulung ngen mengajai bebiak kdau ayat, bacaanne be tulung knirim magea ruak, selanjutne be minoi tulung ngen pahalo bacaanne ite hadiah magea ruak* (kami minta tolong kepada ... untuk mengaji beberapa ayat, bacaannya nanti mohon dikirimkan kepada ruh, selanjutnya kami minta kepada, pahala bacaannya kita hidyahkan kepada ruh.....).⁴⁵ Selain itu, pada saat pidato dan penyampaian sambutan di acara adat perkawinan, ayat-ayat Al-Qur'an juga sering disampaikan, seperti pada dalam bagian muqaddimah.⁴⁶

c. Iman kepada takdir

⁴⁵*Hasil observasi lapangan*

⁴⁶*Hasil Observasi Lapangan*

Adat perkawinan mengandung nilai-nilai pendidikan untuk percaya kepada takdir dapat dilihat pada waktu setelah uang hantaran diberikan. Sebelum acara *mlei pitek/kelok* akhiri, kepala desa selaku *rajo* dalam adat suku Rejang mengulas hasil *basen* (musyawarah), membacakan dan menandatangani daftar susunan panitia perkawinan, dan membaca perjanjian lisan yang berkaitan dengan pemberian dan uang hantaran, kalimat perjanjiannya adalah; *Bilo muker kunei smanei mako caci o angus, bilo muker kunei slawei mako belek lipet duai, amen ade sesuatu neak lwea kemampuan manusio mako ade berunding neak kdong bilai* (apabila perkawinan batal karena pihak lelaki yang ingkat maka uang tersebut dianggap hangus, apabila pihak perempuan yang ingkar maka uang tersebut dikembalikan sebesar dua kali lipat, dan jika ada suatu kejadian di luar kemampuan manusia maka akan dimusyawarahkan lagi dikemudian hari).

2. Nilai-nilai Syari'ah/ibadah

a. Toharoh

Sebelum akad nikah dilaksanakan, tepatnya setelah acara *smeak sujud*, pemandu acara memanggil mempelai laki-laki untuk masuk ke *pengujung* kembali. Namun sebelum masuk ke

pengujung, pemandu acara memberi arahan agar penganten laki-laki tersebut berwudhu terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan.⁴⁷

b. Penyembelihan hewan

Penyiapan makanan untuk acara jamuan dalam berbagai tahapan acara perkawinan disiapkan oleh pemuka rumah yang dibantu oleh masyarakat. Begitu juga dengan bahan-bahan makanan, salah satunya bahan untuk lauk, juga disiapkan dan diolah secara bersama-sama. Masyarakat yang akan mengadakan acara perkawinan tidak membeli atau menyiapkan daging hewan yang sudah dipotong, tetapi mereka membeli hewan yang belum dipotong.⁴⁸

Satu hari sebelum acara, dilakukan pemotongan binatang (ayam) di sekitar rumah tempat acara. Ayam yang akan sembelih berjumlah puluhan, bahkan ratusan. Oleh karena jumlah ayam yang akan dipotong cukup banyak, maka membutuhkan tenaga tukang sembelih yang banyak. Biasanya yang menyembelih dan membersihkan ayam diserahkan kepada *anok stamang smanei* (menantu laki-laki). Tukang sembelih biasanya berpasangan

⁴⁷*Hasil Observasi Lapangan*

⁴⁸*Hasil Observasi Lapangan*

dengan satu atau dua orang tukang pegang ayam. Satu orang memegang ayam dengan cara, tangan kanan memegang leher ayam dengan menarik urat lehernya agar kencang sedangkan tangan kiri menggenggam kaki dan ujung sayap ayam agar tidak mengamuk dan lepas. Kemudian ayam tersebut dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya tukang potong juga menghadap ke kiblat, tangan kiri memegang leher ayam pada bagian kepala, sedangkan tangan kanan menyembelih ayam dengan pisau yang tajam dengan terlebih dahulu membaca *bismillaah*. Setelah urat leher ayam putus, pisau dilepaskan dari leher ayam kemudian tukang pegang ayam meletakkan ayam tersebut di tanah dan setelah ayam benar-benar mati, dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan untuk dibawa ke sungai dan dibersihkan.⁴⁹

3. Nilai-nilai Akhlak

a. Sopan santun

Dalam menjalankan hukum adatnya, masyarakat Rejang terkenal dengan kesopanannya baik dalam perkataan, sikap maupun perbuatan. Pada setiap acara resmi adat, orang yang hadir dalam acara, terutama yang masuk ke majlis harus mengenakan

⁴⁹*Hasil Observasi Lapangan*

pakaian yang sopan. Mereka diharuskan mengenakan sarung atau dalam keadaan terpaksa (darurat) diperbolehkan mengenakan celana panjang, memakai baju kemeja atau baju koko serta memakai kopiah di kepala mereka. Cara duduk mereka di majlis, karena tempat duduk yang disediakan adalah di lantai yang dilapisi oleh tikar, maka seluruh yang hadir harus duduk dengan bersila. Begitu juga dengan cara berdiri dan berjalan, dalam adat atau kebiasaan ada aturannya sebagai standar sopan dan santun. Seseorang yang merasa perlu untuk berdiri, harus berdiri dengan sopan agar kesannya tidak angkuh dan sombong. Begitu juga dengan cara berjalan didepan orang lain, harus berjalan dengan membungkukkan badan dan menurunkan tangan kanan dan berjalan dengan pelan dan berlahan. Dan apabila tidak dipandang penting, mereka tidak meninggalkan majlis sampai acara selesai.⁵⁰

Berbicara didepan umum atau dalam majlis adat memiliki aturan yang sangat tegas. Seseorang tidak boleh berbicara atau menyampaikan sesuatu sebelum mendapatkan izin dari beberapa orang yang terhormat yaitu; *twai kutai*, *syarak* dan *rajo*. Untuk mendapat izin seseorang harus mendatangi mereka satu persatu

⁵⁰*Hasil Observasi Lapangan*

dengan membawa *iben pengecek* kemudian menyodorkannya dan memohon izin dengan suara rendah. Setelah mendapat izin, barulah ia boleh berbicara atau menyampaikan keinginannya. Apabila aturan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat berupa *punjung*⁵¹.

b. Lemah lembut

Sikap lemah lembut seseorang dapat ditunjukkan melalui bahasa yang digunakan. Suku Rejang terkenal dengan *sya'ir*, pantun dan *serameak*nya. Dalam menyampaikan maksud hati dan keinginannya ataupun bertanya, mereka selalu menyampaikannya secara halus dengan *ber-serameak*. Begitu juga jawaban yang didapatkan juga berupa *serameak*. Sikap lemah lembut dengan *serameak* ini benar-benar telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Rejang, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menyusun dan memahami kata-kata dengan baik.

Ajakan atau teguran diberikan dengan bahasa yang sehalus mungkin agar orang lain tidak tersinggung dan dapat menerima ajakan dan teguran tersebut dengan senang hati. Selama acara berlangsung, sama sekali tidak terdengar suara bentakan atau

⁵¹Nasi putih atau nasi ketan diletakkan di piring, di atasnya ditaruh gulai (lauk) berupa paha ayam atau kelapa yang dicampur dengan gula aren (Sanul Kifli, *Wawancara Pribadi*, Suka Negeri, 15 Juni 2021)

bicara dengan nada tinggi. Kelemahlembutan ini membuat suasana acara adat menjadi lebih tenang dan berkesan.

c. Ta'awun/Tolong menolong

Nilai tolong menolong atau ta'awun sangat jelas terlihat dalam adat perkawinan suku Rejang, baik bagi kaum bapak-bapak maupun perempuan. Diantara kegiatan yang menunjukkan kegotongroyongan kaum lelaki adalah, *mok buluak* (mengambil bambu), *temje pemujung* (mendirikan tarup) dan *mok pemujung* (bongkar tarup). Sementara untuk kaum perempuan adalah *mok dawen* (mengambil daun), *mnyengea* (menggongseng kopi dan kelapa), *mengisut* (menggiling bumbu dengan menggunakan batu), *menutuk* (menggiling kopi) dengan menggunakan alat berupa lesung dan alu, dan *mngesok* (memasak).⁵²

d. Menepati janji

Hasil kesepakatan tentang jadwal acara perkawinan mulai dari persiapan hingga berakhirnya acara merupakan sebuah kesepakatan (janji) yang harus dipegang oleh masyarakat Rejang. Artinya setiap orang harus menepatinya. Ini penunjukkan bahwa dalam adat perkawinan suku Rejang terdapat Nilai pendidikan

⁵²*Hasil Observasi Lapangan.* (Suka Negeri, 12 Juni 2021)

Islam tentang menepati janji. Menurut Bapak Sanul Kifli, apabila pekerjaan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan hasil *pekat*, maka pemuka rumah bakal mendapatkan sanksi adat.⁵³

Nilai menepati janji ini juga terdapat pada saat *semsik asen/betanye* (bertanya) dimana seorang utusan datang menemui keluarga si gadis untuk mencari informasi tentang status anak gadisnya, apabila anak gadis tersebut belum ada ikatan dengan pemuda lain maka utusan tersebut menyampaikan bahwa pada suatu hari dalam waktu dekat akan ada utusan untuk *mengasen*. Keluarga yang mengutus kemudian menepati janji dan kata-kata utusan tersebut untuk datang kembali *masen* atau melamar anak gadis itu.⁵⁴

e. Musyawarah

Nilai lain dari pendidikan Islam adalah nilai musyawarah. Sebelum pelaksanaan perkawinan, keluarga yang akan mengadakan acara mengundang orang untuk mengadakan acara *pekat* (bermufakat). Acara tersebut dihadiri oleh *rajo* (gelar adat untuk kepala pemerintahan), *imem* (imam), *twai kutai* (ketua adat) dan *anok kutai* (masyarakat umum). Setelah semua hadir, acara

⁵³Sanul Kifli, *Wawancara Pribadi*, (Suka Negeri, 15 Juni 2021)

⁵⁴Sanul Kifli, *Wawancara Pribadi*, (Suka Negeri, 15 Juni 2021)

musyawarah dimulai dengan dipandu oleh seorang pembawa acara dengan menggunakan bahasa asli (bahasa Rejang). Musyawarah adat ini membahas tentang waktu acara perkawinan dan tahapan-tahapannya, membentuk panitia kerja dan lain sebagainya yang dianggap perlu.⁵⁵

Musyawarah pun dilakukan pada acara *tmimo pitek* (menerima hantaran). Dalam acara ini musyarah dilakukan oleh pihak calon penganten laki-laki selaku tamu dan pihak perempuan selaku tuan rumah.⁵⁶ Musyawarah ini membahas tentang perjanjian jumlah hantaran dan permintaan pihak perempuan serta biaya yang berkaitan dengan adat dan administrasi perkawinan.⁵⁷

f. Peduli sosial

Sebelum acara adat perkawinan dilaksanakan, masyarakat sekitar berdatangan menuju rumah keluarga yang mempunyai acara. Mereka datang dengan membawa bantuan baik berupa tenaga, pikiran ataupun materi. Kaum ibu-ibu membawa bantuan berupa bahan makanan untuk diberikan kepada pemuka rumah. Adapun bahan makanan tersebut terdiri dari beras, ayam, kelapa, bihun, gula dan lain sebagainya yang dibutuhkan pada acara

⁵⁵*Hasil Observasi lapangan.*

⁵⁶*Hasil Observasi Lapangan*

⁵⁷*Hasil Observasi Lapangan*

perkawinan tersebut. Sementara kaum bapak membawa pemberian berupa uang.⁵⁸

g. Nilai berterima kasih dan syukur

Nilai berterima kasih dan syukur ini dapat dirasakan pada beberapa acara adat perkawinan suku Rejang, salah satunya adalah pada saat acara *kemulang kerjo* (mengembalikan pekerjaan/pembubaran panitia. Dalam kesempatan ini, pemuka rumah mengundang *tiang adat*, panitia dan *anok kutai* untuk berdoa bersama atas keselamatan dalam melaksanakan perkawinan. Pada saat itu, pemuka rumah menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan semua orang yang telah membantu dalam acara tersebut. *Keme sekeluargo mucep syukur magea Tuhan, kerno acara yo dapet paneu ngen baik. Keme kulo mucep timo kasiak selai-laine magea rajo, imem, twai kutai, twai kerjo serto kumu tekutene bi sudo temlung ruseak uleak keme yo. Keme kulo minoi maaf kalau ade kuangne kunei keme sekeluargo* (kami sekeluarga mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada *rajo, imem, twai kutai, twai kerjo*

⁵⁸*Hasil observasi lapangan*

dan bapak-bapak sekalian yang telah membantu pada acara kami ini. Kami juga minta maaf apabila terdapat kekurangan dari kami sekeluarga).⁵⁹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Beberapa nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat perkawinan suku Rejang yang penting untuk dibahas berdasarkan ajaran Islam adalah:

1. Nilai-nilai Aqidah

Aqidah artinya adalah kepercayaan. Nilai-nilai aqidah merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kepercayaan yang terangkum dalam rukun iman (keimanan) dan dasar-dasar agama.⁶⁰

Secara esensial, akidah adalah hal yang sangat fundamental dalam suatu agama, akidah menjadi spirit dan motivasi dalam mengamalkan ajaran agama baik secara lahiriyah maupun batiniyah.⁶¹ Adapun nilai-nilai aqidah yang terdapat dalam adat perkawinan suku Rejang diantaranya adalah:

a. Iman kepada Allah

⁵⁹*Observasi Lapangan*

⁶⁰Elce Yohana Kodina, Bahaking Rama, Abdurrahman Getteng, Nurman Said, *Hakekat Materi Akidah Perspektif Pendidikan Agama Islam Dalam Kurikulum Sekolah Dasar Kelas V*, (Jurnal Diskursus Islam, Vol. 5 Nomor 3, Desember 2016), h. 525 <http://journal.uin.alauddin.ac.id>

⁶¹Elce Yohana Kodina, Bahaking Rama, Abdurrahman Getteng, Nurman Said, *Hakekat Materi ...* h. 526

Iman kepada Allah berarti meyakini dengan mantap dan menghunjam bahwa Allah adalah Tuhan semua makhluk, Allah Yang menguasai dan mengatur segala sesuatu, menciptakan, memberikan kehidupan dan kematian.⁶²

Perkawinan merupakan rahmat dari Allah SWT, masyarakat Rejang meyakini bahwa ada tiga momen besar yang akan dialami oleh manusia yaitu: lahir, nikah dan maut. Manusia bisa merencanakan sesuatu tetapi tidak semua rencana bisa berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Ada kalanya rencana tersebut menemui kegagalan. Sukses dan gagal tersebut adalah kehendak Allah. Oleh karena itu masyarakat Rejang lebih berhati-hati dalam menjalankan rencana perkawinan menurut hukum adat. Hal ini dapat dilihat pada acara memberikan hantaran. Pada saat *kelok* dari pihak perempuan diberikan oleh pihak laki-laki, mereka tidak menyerahkan begitu saja tanpa ada perjanjian adat yang mengikat. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah; apabila terjadi sesuatu di luar kekuasaan manusia antara kedua belah

⁶²Heriyani, *Nilai Keislaman dalam Novel Syahadat Cinta*, (Jurnal Pendidikan Humaniora, Volume 2, Nomor 3, September 2014), h. 285 <http://journal.um.ac.id>

pihak (calon pengantin) maka akan diadakan musyawarah kembali.⁶³

Maksud dari kalimat *di luar kekuasaan manusia* pada perjanjian tersebut adalah; apabila Allah menghendaki terjadinya peristiwa, dimana manusia tidak mampu untuk menghindarinya, seperti Allah menghendaki kematian dari salah satu atau kedua pihak (maut). Kematian adalah rahasia Allah, manusia tidak dapat menunda ataupun memajukan ketetapan ini. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
(الأعراف: 34)

Artinya: “Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan”. (Q.S. Al-A’raaf (7) : 34)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ

⁶³Hasil Observasi

Artinya: “*Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya*”⁶⁴. (Q.S. Al-A’raaf (7) : 34)

Kekuatan iman kepada Allah menjadi motivasi bagi manusia untuk senantiasa mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu juga dalam hal yang berkaitan dengan berbagai usaha yang dilakukan manusia baik secara individu maupun kelompok, mereka yang memiliki iman kepada Yang Maha Kuasa akan berserah diri kepada-Nya (*tawakkal*). Keyakinan penuh akan kebesaran dan kekuasaan Allah merupakan dasar utama dalam bertawakkal. Tidak ada tawakkal tanpa keyakinan. Tawakkal merupakan bukti nyata tingkat keimanan seseorang kepada Allah, bertawakkal menjadikan iman tertanam dengan kokoh bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Keberhasilan dan kegagalan akan terjadi atas izin Allah SWT.⁶⁵

Hakekat tawakkal adalah menyerahkan segala urusan berkaitan dengan penyelesaian dan keberhasilannya kepada *wakil*.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (ttp: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 207.

⁶⁵Miswar, *Konsep Tawakkal dalam Al-Qur’an*, (Jurnal Ihya’ al-‘Arabiyah, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni, 2008), h. 32. <https://media.neliti.com/media/publications/265490-konsep-tawakkal-dalam-al-quran-f98c03c2.pdf>

Tawakkal kepada Allah berarti menyerahkan urusan kepada Allah. Maka tawakkal merupakan permohonan secara totalitas kepada Allah agar diberikan pertolongan dalam berbagai usaha yang dilakukan, dalam melaksanakan perintah-Nya atau mendapatkan sesuatu yang susah untuk didapatkan. Tawakkal juga merupakan permohonan untuk dijauhkan dari berbagai bahaya.⁶⁶ Namun disamping urusan tersebut diserahkan kepada Allah, manusia harus berusaha dengan baik dan maksimal.

b. Iman kepada kitab Allah (Al-Qur'an)

Iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya akan adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-Nya. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Al-Qur'an merupakan salah satu diantara kitab-kitab yang Allah turunkan, bahkan al-Qur'an menjadi kitab terakhir Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah.

Definisi Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang mengandung mu'jizat, turun kepada Nabi terakhir, dengan perantara *Al-Amin*

⁶⁶Muh. Mu'inudinillah Basri, *Indahnya Tawakkal*, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008), h.17-18.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4273/Indahnya%20tawakal.pdf;sequence=1>

Jibril yang tertulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita secara *mutawatir* dan bagi yang membacanya dinilai ibadah.⁶⁷ Definisi lain yang senada menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah perkataan yang mengandung mu'jizat, yang turun kepada nabi Muhammad. Tertulis dalam mushaf yang disampaikan dengan cara *mutawatir* yang membacanya dinilai ibadah.⁶⁸ Masih banyak lagi definisi Al-Qur'an yang disampaikan oleh para ulama, walaupun terdapat perbedaan namun pada prinsipnya adalah sama bahwa Al-Qur'an adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya dinilai ibadah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan kaitannya dengan adat perkawinan suku Rejang, dimana dalam berbagai tahapan acara adat, sebagai bentuk iman terhadap Al-Qur'an maka acara tersebut diiringi dengan bacaan ayat-ayat al-Qur'an. Mereka percaya bahwa dengan membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pahala dan mendatangkan berkah dari Allah SWT. Bahkan mereka juga percaya bahwa bacaan al-Qur'an akan sampai pahalanya jika dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia.⁶⁹

⁶⁷Nasharuddin Umar, *Ulumul Qur'an; Mengungkap Makna-Makna Tersembunyi Al-Qur'an, Volume 1*, (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), h. 65.

⁶⁸Nasaruddin Umar, h. 66.

⁶⁹*Hasil Observasi Lapangan*

2. Nilai-nilai Akhlak

a. Sopan santun

Dalam menjalankan hukum adatnya, masyarakat Rejang terkenal dengan kesopanannya baik dalam perkataan, sikap maupun perbuatan. Pada setiap acara resmi adat, orang yang hadir dalam acara, terutama yang masuk ke majlis harus mengenakan pakaian yang sopan. Mereka diharuskan mengenakan sarung atau dalam keadaan terpaksa (darurat) diperbolehkan mengenakan celana panjang, mengenakan baju kemeja atau baju koko serta memakai kopiah di kepala mereka. Cara duduk mereka di majlis, karena tempat duduk yang disediakan adalah di lantai yang dilapisi oleh tikar, maka seluruh yang hadir harus duduk dengan bersila. Begitu juga dengan cara berdiri dan berjalan, dalam adat atau kebiasaan ada aturannya sebagai standar sopan dan santun. Seseorang yang merasa perlu untuk berdiri, harus berdiri dengan sopan agar kesannya tidak angkuh dan sombong. Begitu juga dengan cara berjalan didepan orang lain, baik yang lebih tua ataupun yang muda, harus berjalan dengan membungkukkan badan dan menurunkan tangan kanan dan berjalan dengan pelan dan

berlahan. Dan apabila tidak dipandang penting, mereka tidak meninggalkan majlis sampai acara selesai.

Berbicara didepan umum atau dalam majlis adat memiliki aturan yang sangat tegas. Seseorang tidak boleh berbicara atau menyampaikan sesuatu sebelum mendapatkan izin dari beberapa orang yang terhormat yaitu; *twai kutai*, *syarak* dan *rajo*. Untuk mendapat izin seseorang harus mendatangi mereka satu persatu dengan membawa *iben pengecek* kemudian menyodorkannya dan memohon izin dengan suara rendah. Setelah mendapat izin, barulah ia boleh berbicara atau menyampaikan keinginannya. Apabila aturan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat berupa *punjung*⁷⁰.

b. Lemah lembut

Sikap lemah lembut seseorang dapat ditunjukkan melalui bahasa yang digunakan. Suku Rejang terkenal dengan *sya'ir*, pantun dan *serameak*. Dalam menyampaikan maksud hati dan keinginannya ataupun bertanya, mereka selalu menyampaikannya secara halus dengan *ber-serameak*. Begitu juga jawaban yang didapatkan juga berupa *serameak*. Sikap lemah lembut dengan

⁷⁰Nasi putih atau nasi ketan diletakkan di piring, di atasnya ditaruh gulai (lauk) berupa paha ayam atau kelapa yang dicampur dengan gula aren.

serameak ini benar-benar telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Rejang, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menyusun dan memahami kata-kata dengan baik.

Ajakan atau teguran diberikan dengan bahasa yang sehalus mungkin agar orang lain tidak tersinggung dan dapat menerima ajakan dan teguran tersebut dengan senang hati. Selama acara berlangsung, sama sekali tidak terdengar suara bentakan atau bicara dengan nada tinggi. Ke-lemahlembutan ini membuat suasana acara adat menjadi lebih tenang dan berkesan.

c. Ta'awun

Uleak atau mengadakan acara (perkawinan) bagi masyarakat Rejang merupakan pekerjaan yang berat, sehingga keluarga yang menjadi tuan rumah tidak akan sanggup untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi prosesi adat yang cukup banyak mulai dari musyawarah (*basen sesanok*) bahkan *semsik* dan *semsung kasen* sampai pada acara *mbok tarup* (bongkar tarup). Untuk meringankan beban tuan rumah tersebut, maka dalam masyarakat Rejang, pekerjaan yang berat itu mereka kerjakan secara gotong royong. Tradisi gotong royong ini masih sangat kental dalam diri individu masyarakat. Setelah jadwal acara

diumumkan pada saat *basen sesanok*, masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan, tepat pada jadwal yang ditentukan berbondong-bondong datang ke rumah sohibul hajjah untuk membantu pekerjaan secara bersama-sama. *Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*, itulah pepatah yang menjadi prinsip masyarakat Rejang dalam bergotong royong.

Gotong royong dalam agama Islam dikenal dengan istilah *ta'awun* yang artinya tolong-menolong. *Ta'awun* ini sangat bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan sosialnya, di sini dapat dirasakan kebenaran teori bahwa manusia saling membutuhkan. Jauh-jauh hari Allah telah menyatakan dalam firman-Nya dengan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

d. Menepati janji (disiplin)

Menepati janji merupakan salah satu akhlak yang dianjurkan dan perlu untuk ditanamkan dalam diri seorang muslim, karena menepati janji adalah salah satu akhlak terpuji dalam Islam. Seseorang yang sudah berjanji tetapi dia tidak menepatinya, orang tersebut disebut sebagai orang yang minafik.

Masyarakat suku Rejang dalam pelaksanaan hukum adatnya mempunyai aturan untuk selalu menepati janji dan perkataannya. Sedemikian pentingnya menepati janji yang telah diucapkan maka jika ada masyarakat yang melenceng atau ingkar terhadap janji-janjinya maka akan mendapat teguran dikenakan sanksi adat. Sifat terpuji yang satu ini adalah sifat yang diserukan dalam Islam untuk senantiasa ditanamkan dalam hidup dan kehidupan manusia yang kemudian secara aplikatif diatur kembali dalam hukum adat.

Hampir seluruh acara adat dalam suku Rejang senantiasa menekankan kedisiplinan dan nilai-nilai tentang penepatan janji. Dalam *mlei pitek* misalnya, pada beberapa waktu sebelumnya telah ada perundingan tentang besarnya hantaran yang diminta oleh calon mempelai perempuan. Pihak mempelai laki-laki menyatakan (berjanji) untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya baik disebutkan tenggang waktunya ataupun tidak disebutkan. Pihak laki-laki yang sudah menyanggupi dan berjanji untuk datang kembali bersikeras memegang janji, sehingga hampir tidak ada yang mengingkarinya.

Seorang laki-laki apabila hubungan mereka telah diikatkan oleh aturan adat, atau jika pihak perempuan telah menerima uang hantaran dari pihak laki-laki, ini menunjukkan bahwa mereka berdua sedang berada dalam ikatan janji yang ditunjukkan dengan proses hantaran dengan disaksikan oleh orang banyak. Kedua belah pihak tidak boleh mengingkari janji yang mengikat antara keduanya. Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan harus bisa membawa diri dan menjaga diri agar hubungan atau ikatan janji yang mereka buat tidak ternoda dan hubungan silaturahmi mereka bisa terjaga. Dalam rangka mempertahankan janji antara kedua pihak, maka dalam hukum adat perkawinan suku Rejang diterapkan beberapa sanksi hukum, yaitu:

1. *Kalau kunei slawei mucker, mako antaran o belek lipet duai* (Jika pihak perempuan yang ingkar, maka uang hantaran tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki dengan jumlah dua kali lipat).
2. *Kalau kunei smanei mucker, mako antaran o nyep bae* (Apabila pihak laki-laki ingkar, maka uang hantaran tersebut tidak dikembalikan atau dianggap hilang).

3. *Kalau ade tejjai nak lwea kemampuan manusio, mako perlu nsoa mufakat igai ngen Rajo.* (Apabila ada kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan keinginan manusia, maka dirapatkan kembali bersama pemerintah desa).

Maut merupakan sesuatu yang pasti bagi setiap makhluk hidup dan menjadi rahasia Allah. Tidak ada seorang yang dapat mengetahui kapan maut akan menjemput dirinya atau orang lain. Hanya Allah Yang Maha Tahu. Allah berfirman tentang kepastian maut ini dalam Al-Qur'an:

كل نفس ذائقة الموت

Artinya: "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati..."⁷¹(Q.S. Ali Imron (3): 185)

Masyarakat Rejang meyakini sepenuhnya bahwa apabila ajal sudah datang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Tiada tempat yang bisa dijadikan tempat bersembunyi, tak ada dinding yang kokoh yang mampu menghadang malaikat maut untuk menjalankan tugasnya, tidak ada pula orang yang mampu menyelamatkannya dari maut.

⁷¹Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tt: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 95

Manusia hanya bisa pasrah dan berusaha mempersiapkan diri menghadapi maut. Dalam ayat lain Allah berfirman:

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۝

Artinya: “Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh...”. (Q.S. An-Nisaa’ (4): 78)

Kalimat “*Tejjai neak luwea kemampuan manusio*” pada hukum adat tersebut diatas adalah maut/kematian. Manusia boleh saja membuat rencana-rencana untuk masa depan, termasuk berencana untuk mengadakan perkawinan. Tetapi satu hal yang harus diingat, bahwa Allah adalah dzat Yang Maha Kuasa, Dialah yang menentukan akhir dari sebuah rencana dan keinginan. Apabila kematian menimpa salah seorang dari kedua mempelai maka masalah uang hantaran tersebut akan dimusyawarahkan kembali diantara kedua belah pihak dan difasilitasi oleh *rajo* (kepala desa).

e. Musyawarah mufakat

Musyawarah merupakan salah satu jalan untuk mencapai mufakat. Allah SWT telah menyinggung tentang keutamaan bermusyawarah ini didalam Al-Qur’an pada beberapa ayat, yaitu:

Pertama; Q.S. Ali Imron (3): 159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّكَ إِذَا عَمَرْتَ عَلَيْهِمْ لَانْفَضُّوهُم مِّنْ حَوْلِكَ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Kedua; Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّصَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَسَّرَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Demikian jelas dalil atau dasar yang kuat terhadap ajaran Islam tentang musyawarah. Oleh karena itulah para tokoh adat suku Rejang menggalakkan pembiasaan musyawarah didalam pelaksanaan hukum adat. Musyawarah adat dilakukan dengan tertib dan memiliki aturan tersendiri sesuai dengan ketentuan adat. Sehingga seluruh tahapan pelaksanaan hukum adat suku Rejang berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan *rajo*, *syarak* (*imam*), *tuai kutai/adat* dan *anok kutai*. Dengan perpaduan keempat unsur⁷² masyarakat tersebut, maka musyawarah yang dilakukan selalu membuahkan mufakat yang baik. Berbagai permasalahan yang muncul selalu dipecahkan melalui *basen* atau musyawarah.

f. Peduli sosial

Ada tiga aspek dalam ajaran Islam yaitu; aspek intelektual/keyakinan, ritual, dan sosial.⁷³ ketiganya merupakan satu kesatuan. Keyakinan dan ibadah saja tidak cukup tanpa

⁷²Rajo dari unsur pemerintahan, syarak (Imam) dari unsur agama, Tuai kutai/adat dari unsur adat dan anok kutai dari unsur masyarakat.

⁷³Mukhlis Mukhtar, *Kepedulian Sosial dalam Perspektif Hadits*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar: Jurnal Ushuluddin Vol. 23 Nomor 1 Tahun 2021.

mempunyai perhatian terhadap orang lain yang ada disekitarnya. Sebagaimana firman Allah SWT.:

Pelaksanaan acara perkawinan kalau dipandang secara sekilas memang merupakan acara yang sifatnya “senang” tetapi di balik kebahagiaan tersebut terdapat beban dan tugas yang berat, yaitu berbagai hal yang harus dipersiapkan yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh keluarga mempelai itu saja tanpa andil pihak lain. Dengan begitu, rasa saling peduli harus tertanam dalam jiwa dan diri masyarakat sekitarnya agar tugas dan pekerjaan berat tersebut dapat menjadi ringan dan acara perkawinan dapat berjalan dengan baik.

g. Syukur

Manusia hidup penuh dengan limpahan nikmat dari Allah SWT, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, sehingga tidak ada satu orang manusiapun yang mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Nikmat-nikmat tersebut Allah turunkan dalam berbagai hal, seluruh yang terdapat pada jasmani merupakan nikmat Allah, kemudian dari berbagai hal yang ada diluar diri manusia seperti makanan, minuman, udara dan lain sebagainya. Karena itulah manusia tidak boleh mengeluh apabila sedang berada

pada situasi kurang baik, ataupun sedang dihadapkan pada suatu cobaan, karena cobaan tersebut adalah hal kecil jika dibandingkan dengan nikmat yang diterima. Nikmat-nikmat itu Allah singgung dalam firman-Nya:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (النحل: 18)

Artinya: “Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An Nahl (16): 18)

Sikap manusia yang paling tepat terhadap nikmat Allah adalah bersyukur. Syukur terhadap nikmat Allah merupakan salah satu sifat yang terpuji, Allah memerintahkan semua makhluk-Nya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Bahkan Allah menjanjikan akan menambah-nambah nikmat kepada hamba yang selalu bersyukur. Perintah syukur ini Allah sampaikan melalui firman-Nya:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (إبراهيم: 7)

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),

sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Q.S. Ibrahim (14): 7)

Bagi masyarakat Rejang, Perkawinan merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat karena dua insan berbeda jenis menemukan pasangannya untuk membangun dan membina rumah tangga. Sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat tersebut, pada setiap jamuan yang dihidangkan dalam acara adat harus diiringi dengan acara berdo'a bersama yang dipimpin oleh pegawai syara'. Sehingga jamuan dan do'a tersebut menjadi simbol syukur bagi pemuka rumah atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya.⁷⁴

D. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Perkawinan Suku Rejang terhadap Perilaku Sosial Masyarakat

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terintegrasi dalam hukum adat yang pelaksanaannya masih terpelihara dengan baik akan memberikan manfaat pada setiap individu dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat dalam ber-interaksi sosial.

⁷⁴*Hasil observasi Lapangan*

Artinya; nilai dan kebudayaan mampu membentuk karakter masyarakat, yaitu watak, tabiat dan akhlak. Karakter juga diartikan sebagai kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut.⁷⁵

Perilaku sosial masyarakat Rejang merupakan implementasi pelaksanaan hukum adat perkawinan yang telah dilakukan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam. Oleh sebab itulah perilaku sosial yang menonjol dari masyarakat Rejang Tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam serta merupakan perilaku yang terpuji.

Adapun implementasi yang dari nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat perkawinan terhadap perilaku sosial masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Perilaku sopan santun

Pengertian sopan santun adalah adat yang baik yang telah disepakati bersama. Sopan santun terdiri atas “sopan” dan “santun” yang berarti adat, aturan, norma, peraturan. Santun berarti norma, bahasa yang taklim (amat hormat), kelakuan, tindakan,

⁷⁵Robi Panreza dan Munawir Pasaribu, *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak didik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*The Progressive and Fun Education Seminar. Link: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7600/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

perbuatan.⁷⁶ Sementara sopan santun menurut Alam adalah tata krama didalam pergaulan antara manusia dan manusia, sehingga manusia itu dalam pergaulan setiap harinya memiliki kesopansantunan, saling hormat menghormati dan saling sayang menyayangi.⁷⁷ Sedangkan Sopan santun menurut Markhamah terdiri dari dua kata yaitu sopan dan santun. Sopan berarti: 1) hormat dan takzim(akan, kepada) tertib menurut adat yang baik 2) beradab tentang tingkah laku, tutur kata, pakaian, dsb. 3) baik kelakuannya (tidak lacur, tidak cabul). Sedangkan santun berarti: 1) halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya), 2) penuh rasa belas kasihan, suka menolong.⁷⁸

Dari beberapa pendapat tentang sopan santun diatas dapat disimpulkan bahwa sopan santun adalah merupakan tata cara bergaul yang dapat berupa tidakan/kelakuan, pakaian, tutur kata serta perasaan yang sesuai menurut norma, nilai dan adat yang menjadi lingkungan tempat tinggal seseorang. Perilaku sopan santun ini terlihat dari kepribadian yang senantiasa berperilaku

⁷⁶Hartono, *Sopan Santun dalam Pergaulan*, (Bandung: CV. Armico, 2007), h. 11

⁷⁷G Surya Alam, *Etika dan Etiket Bergaul*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), h. 10

⁷⁸Markhamah, *Analisis Kesalahan dan Kesantunan Berbahasa*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009), h. 117

baik, berpakaian pantas, berbicara yang baik serta memiliki rasa kasih sayang dan takzim atau hormat terhadap orang lain dalam pergaulan sehari-hari.

Sopan santun dalam majlis adat yang menjadi aturan adat, yang sudah membudaya dan dipraktikkan dalam setiap acara perkawinan tertanam dalam diri setiap komponen masyarakat. Perilaku, cara berpakaian, bertutur kata dan ta'zim ketika melaksanakan berbagai tahapan acara perkawinan harus sopan dan sesuai menurut ajaran syari'at Islam. Aturan adat tersebut kemudian berubah menjadi norma dalam kehidupan, sehingga dipraktikkan dalam pergaulan sehari-hari.

2. Bersikap Lemah lembut

Orang muslim dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan urusannya harus memiliki sikap dan perkataan yang lemah-lembut. Sikap lemah lembut ini membuat orang menjadi tenang dan nyaman. Jika suatu perkara diselesaikan dengan kelembutan dalam sikap dan kata-kata akan menciptakan suasana kondusif dan nyaman. Untuk mendapatkan keputusan atau jalan yang terbaik, harus melalui suasana yang baik juga. Kelemah-lembutan dalam bersikap ini dapat menghilangkan kekhawatiran

dan ketakutan. Salah satu dasar untuk bersikap lemah lembut dalam Islam adalah Surat Ali Imron (2) ayat 159 Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita wajib berperilaku lemah lembut terhadap sesama dan menghindari perilaku keras dan kasar.

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
 ۝ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران: 159)

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Q.S. Ali Imron (2): 159)

Bersikap lemah lembut dalam menghadapi berbagai persoalan dapat menjadikan suasana menjadi dingin dan tidak panas dan tidak menyulut masalah menjadi besar. Seorang muslim yang memiliki sikap lemah lembut senantiasa akan menjaga lisannya dari kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang yang mendengarnya, tidak mencaci maki, dari lisannya selalu keluar kalimat yang lembut dan enak didengar. Nabi Muhammad selaku suri tauladan bagi ummat Islam memberi i'tibar dalam haditsnya

ketika beliau menjawab kata-kata kasar. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dibawah ini :

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَ زَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهَّمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرُّفُقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْمَ تَسْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair, sesungguhnya Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkata. “Sekelompok orang Yahudi masuk kepada Rasulullah SAW dan berkata “*Assaamu alaikum* (kebinasaan atasmu)”. Aisyah berkata: “Akupun memahaminya”. Aku berkata “*Wa alaikumussaamu walla’nah* (kebinasaan dan laknat atas kalian)”. Aisyah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “*tunggu wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai sikap lemah lembut dalam segala urusan*”. Aku berkata. “*Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?* Rasulullah bersabda: aku telah mengatakan “*wa alaikum*” (dan atas kamu (kebinasaan)).”⁷⁹

Prosesi adat dalam perkawinan pada masyarakat Rejang senantiasa dilaksanakan dengan penuh dengan sikap lemah lembut, baik dari tindakan maupun perkataan. Sikap dalam menyampaikan sesuatu selalu menggunakan kata-kata yang halus sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menyampaikannya maksud hati dan keinginannya dengan menggunakan kalimat yang fasih dan

⁷⁹Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Buku 29*. Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Kedua. 2011. h. 167-168

bernada rendah, tidak jarang kalimat tersebut disertai dengan *serameak*.

Diluar acara adat, dalam kehidupan bermasyarakat, juga dibudayakan bersikap lemah lembut terhadap orang lain, *serameak* juga masih sering terdengar dalam percakapan antar individu dalam komunitas masyarakat Rejang. Kalimat-kalimat perumpamaanpun sering diucapkan tatkala ingin menyampaikan suatu pesan kepada orang lain sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik dan tidak merasa sakit hati dengan pesan tersebut. Salah satu contoh perumpamaan yang digunakan adalah “*jibeak awei pit lepas nggang coa dapet*” (jangan seperti “burung pipit lepas, burung enggang tidak dapat ditangkap”). Maksudnya adalah jangan memiliki ambisi dan nafsu duniawi terlalu besar serta menjadi rakus. Jika kita sudah mendapatkan sesuatu maka harus disukuri dan jangan berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Akibatnya adalah sesuatu yang dianggap kecil akan hilang sementara yang lebih besar tidak dapat diraih.

3. Mempererat tali silaturahmi

Silaturahmi merupakan ajaran Islam yang amalkan oleh kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu untuk saling bertemu dan memperkuat persaudaraan atau ukhuwwah Islamiyah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan ummat Islam untuk senantiasa menjaga tali silaturahmi agar jangan sampai terputus. Hadits Nabi berkenaan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah hadits dari Ibnu Syihab bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan (hubungan kekeluargaan” (H.R. Bukhari)⁸⁰

Dari hadits tersebut diatas terdapat kata قاطع pada kata terakhir yang berarti orang yang memutuskan. Maksudnya adalah قاطع رحم yaitu orang yang memutuskan silaturahmi.⁸¹

Begitu pentingnya menyambung tali silaturahmi bagi Nabi sehingga beliau menyampaikan konsekwensi bagi orang yang memutuskannya, yaitu tidak bisa masuk surga. Seorang mukmin yang tidak pernah bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya dia

⁸⁰Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Ibid*,... h. 52

⁸¹Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Ibid*.

akan merasa hidup di dunia ini dengan penuh kesendirian, tidak memiliki saudara walaupun sebenarnya dia mempunyai keluarga yang banyak. Akan tetapi Karena tidak melaksanakan perintah Nabi untuk bersilaturahmi maka dia akan merasakan seakan-akan tidak memiliki keluarga dan jauh dari kelapangan rezeki. Nabi Muhammad bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan (dipanjangkan) usianya, maka hendaklah mempererat hubungan kekeluargaannya.”⁸² (H.R. Bukhari)

Kaum muslimin yang bersuku Rejang dalam adat perkawinannya dididik untuk memanfaatkan momen perkawinan sebagai ajang penguatan persaudaraan atau saat yang baik untuk menjalin silaturahmi. Keluarga yang akan mengadakan acara perkawinan harus menginventarisir saudara-saudara, keluarga, kerabat dan yang mempunyai hubungan dengan keluarganya agar mudah mengundangnya untuk hadir pada berbagai tahapan acara perkawinan. Adapun cara mengundang dalam adat Rejang adalah dengan mendatangi rumah orang yang akan diundang tersebut.

⁸²Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz,... h. 54-55

Oleh karena itu, nama, alamat, status dalam keluarga menjadi penting untuk diketahui. Orang yang diundangpun akan menghadiri undangan tersebut setelah mengetahui hubungannya dengan orang yang mengundang.⁸³

Kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan silaturahmi dalam melaksanakan perkawinan tersebut melahirkan perilaku masyarakat yang selalu menjaga tali silaturahmi. Saling mengunjungi bila ada kesempatan, bertegur sapa jika bertemu dan terus memberikan didikan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya silaturahmi. Para Orang tua sering bercerita kepada anak cucu mereka tentang hubungan antar individu dalam masyarakat, dari cerita tersebut hubungan kekeluargaan mereka tetap akan terjalin meskipun sudah berganti generasi.

Kebiasaan menghadiri acara adat perkawinan, bersama-sama melakukan pekerjaan mulai dari persiapan acara, pelaksanaan dan penutupan acara perkawinan membuat masyarakat Rejang memiliki waktu bertemu yang cukup banyak. Waktu-waktu bersama seperti itu adalah momen yang sangat baik untuk

⁸³*Hasil Observasi Lapangan*

dimanfaatkan guna bercengkerama, berbagi informasi antara satu dengan yang lainnya.

Keadaan yang dikondisikan oleh hukum adat masalah perkawinan ini apabila dilaksanakan dengan baik dapat menjadikan hubungan antara satu orang dengan yang lainnya bertambah akrab. Hal ini diimplementasikan dalam perilaku masyarakat yang senantiasa menjaga tali silaturahmi. Apabila ada waktu senggang, mereka memanfaatkan untuk berkunjung ke rumah saudara ataupun kerabat. Terutama orang yang masih muda berkunjung ke rumah orang yang lebih tua, tapi tidak menutup kemungkinan yang tua mengunjungi yang muda.⁸⁴

4. Adab bertamu dan menerima tamu

Tali silaturahmi dapat terjalin dengan salah satu cara yaitu bertamu. Walaupun pada dasarnya silaturahmi penekanannya untuk saudar dan keluarga. Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan tentang cara-cara bertamu yang baik. Selain cara bertamu, Nabi juga mengajarkan tentang adab menerima tamu yang benar menurut Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

⁸⁴Haryantoni, Camat Topos, *Wawancara Pribadi*, (Topos, 23 Juni 2021)

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يؤذ جاره، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
(رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah mengatakan yang baik atau diam”.⁸⁵

Acara adat juga terdapat ajaran tentang adab bertamu dan menerima tamu sehingga dapat menumbuhkan karakter dan perilaku masyarakat yang dapat menjaga adab dalam bertamu serta menerima tamu. Tuan rumah dengan dibantu oleh beberapa orang panitia menyambut para tamu dengan sambutan yang ramah, sopan, hormat, penuh dengan layanan prima dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan mereka yang hadir. Menyediakan tempat yang layak dan suguhan makanan dan minuman yang lezat.⁸⁶

Kebiasaan masyarakat Rejang menggunakan aturan adat yang menghormati tamu tersebut memberikan implikasi yang

⁸⁵Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz,... h. 437-438

⁸⁶*Observasi Lapangan*, Ajai Siang, April 2021.

positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika seseorang bertandang ke tempat kediaman mereka, maka mereka akan memberikan sambutan yang baik kepada tamu tersebut. Sikap ramah tamah sudah tertanam pada diri masyarakat suku Rejang sesuai dengan ajaran Islam yang dipraktekkan melalui kebudayaan suku Rejang. Hal ini menjadi alasan yang kuat terhadap perilaku sosial masyarakat Rejang sangat baik dalam hal menerima tamu.⁸⁷ Dengan begitu, masyarakat Rejang sangat mengutamakan dalam memuliakan tamu-tamu mereka.

Adapun cara penyambutan tamu yang umum dalam masyarakat Rejang adalah:

- a. Mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Bersikap ramah, tidak angkuh dan sombong, melayani tamu dengan bahasa yang sopan dan halus.
- c. Mempersilahkan tamu untuk masuk dan duduk diruang tamu.
- d. Menyuguhkan hidangan dan minuman. Bahkan apabila tamu tersebut berasal dari jarak yang jauh, tuan rumah berusaha untuk menyiapkan hidangan berupa nasi.
- e. Mengantar tamu sampai depan pintu ketika tamu mau pulang.

⁸⁷*Ibid.*

Hal lain yang menarik dari masyarakat Rejang ketika bertemu dan ngobrol dengan orang lain, di kalimat akhir dari obrolan mereka, mereka biasa menutupnya dengan kalimat untuk mengajak orang tersebut bertandang ke rumahnya. Kalimat tersebut berbunyi “*mlanai au...*” artinya; main/bertandanglah ke rumah.... Kalimat ini apabila dikaitkan dengan “bertamu” menunjukkan bahwa masyarakat Rejang memiliki perilaku yang baik terhadap orang lain (tamu).⁸⁸

Bagi masyarakat Rejang, adab dan tata krama tidak hanya harus dimiliki dalam menerima tamu saja. Akan tetapi, tamu juga mempunyai adab dan tata krama yang juga merupakan imbas dari pemberlakuan adat istiadat yang mengatur bahwa seseorang yang bertamu harus mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Selain tuan rumah harus memuliakan tamu, dalam masyarakat Rejang, tamu juga harus berperilaku baik dan bisa memuliakan tuan rumah. Seseorang yang bertamu walaupun sifatnya penting, dia harus tetap bisa melihat dan memilih waktu dan kondisi yang tepat untuk bertamu. Masyarakat Rejang tidak suka bertamu pada saat seseorang sedang sibuk atau pada waktu sempit, seperti pada

⁸⁸*Ibid.*

waktu atau menjelang magrib, sehingga bisa mengganggu aktifitas orang lain.⁸⁹

5. Membantu Meringankan Beban Orang yang Ditimpa Kesusahan dan Musibah

Jiwa sosial masyarakat Rejang cukup besar, ini dibuktikan dengan berbagai bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada keluarga yang sedang susah atau mendapatkan musibah, seperti meninggalnya salah satu anggota keluarganya dan lain sebagainya. Masyarakat Rejang tidak berdiam diri atas penderitaan orang yang ada di sekitarnya. Mereka, dengan panggilan hati berusaha untuk membantu meringankan penderitaan saudara atau tetangga yang sedang mendapat ujian tersebut.

Masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat masyarakat orang yang ditimpa musibah (kematian). Kedatangan mereka ke rumah duka adalah sebagai wujud dari rasa turut berduka dan belasungkawa atas wafatnya salah seorang dari anggota masyarakat setempat. Secara bersama-sama pula masyarakat membantu segala persiapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syari'at Islam. Yang paling

⁸⁹Ajai Siang, *Ibid.*

utama adalah persiapan untuk memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan hingga memakamkannya. Masyarakat yang sudah berkumpul kemudian dengan sendirinya mengambil peran masing-masing dengan penuh kesadaran. Sebagian masyarakat berangkat ke tempat pemakaman untuk menggali kuburan, sebagian lagi ada yang mempersiapkan tempat untuk bertakziah, beberapa orang menyiapkan tempat dan peralatan memandikan dan mengkafani jenazah.⁹⁰ Bantuan yang diberikan oleh masyarakat baik berupa materi ataupun non-materi dapat meringankan beban keluarga ahliil musibah yang sedang dirundung duka.⁹¹

Perilaku masyarakat dalam hal musibah ini terbangun berdasarkan ajaran Islam dan dibiasakan dalam adat perkawinan Rejang yang menganjurkan untuk saling membantu meringankan beban orang lain. Jika masyarakat ikhlas dalam kebiasaan mereka membantu beban orang yang akan mengadakan acara perkawinan, maka menjadi lebih ikhlas dalam membantu orang yang ditimpa musibah.

Masyarakat Rejang, khususnya di Kecamatan Topos biasanya acara rta'ziah dilakukan beberapa malam, selain

⁹⁰Tempat acara ta'ziah dibuat berupa tarup untuk mengantisipasi rumah duka yang kurang luas, karena jumlah orang yang datang berta'ziah cukup banyak.

⁹¹Topos, *Observasi Pribadi*.

tujuannya untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, pada acara ta'ziah juga diisi untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mengirim do'a untuk orang yang meninggal. Adapun urutan acara ta'ziah yang umumnya dilaksanakan adalah :

1. Shalat magrib berjama'ah.
2. Membaca surah Yāsîn.
3. Membaca tahlil.
4. Do'a.
5. Shalat Isya.
6. Membaca Al-Qur'an (Tadarrus).⁹²

Kebiasaan lain dalam masyarakat Rejang yang berkaitan dengan acara ta'ziah, ada hidangan berupa makanan dan minuman ala kadarnya yang disiapkan untuk orang yang datang berta'ziah. Adapun hidangan tersebut sifatnya tidak “harus”, apabila keluarga musibah tidak menginginkan atau keberatan dengan adanya hidangan maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi pada dasarnya hidangan tersebut tidak memberatkan keluarga musibah karena sumber hidangan tersebut berasal dari bantuan

⁹²*Observasi Lapangan*

yang diberikan oleh para pelayat, kerabat dan tetangga. Begitu juga dengan pengolahan hidangan, dimasak oleh kaum ibu masyarakat setempat yang sengaja datang dengan suka rela dan bergotong royong untuk membantu membuat makanan. Tegasnya, hidangan tersebut sebenarnya berdasarkan inisiatif ibu-ibu tetangga sekitarnya.⁹³

Hari kedua setelah dua hari jenazah dimakamkan, keluarga musibah mengadakan *semmen kubua* (membuat nisan kuburan). Pada acara *semmen kubua* ini masyarakat (kaum laki-laki) dengan suka rela datang ke kuburan untuk bergotong royong membuat nisan tersebut, termasuk juga dalam mencari dan mengangkut bahan material yang dibutuhkan. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat sangat meringankan beban bagi keluarga musibah.⁹⁴

6. Perilaku Suka Memberi

Perilaku sosial positif lain yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat Rejang adalah bersyukur kepada Allah dengan melibatkan orang lain. Perilaku ini sebagai implementasi dari adat perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan hidangan yang diiringi dengan dzikir dan do'a jamuan (*du'o jamau*) yang

⁹³Hasil Observasi Lapangan, Topos: Mei 2021.

⁹⁴Hasil Observasi Lapangan, Topos: 25 April 2021.

dikomandoi oleh Imam. Pelaksanaan dari aturan adat ini yaitu; masyarakat yang merasa mendapat kelapangan rezeki memberikan makanan kepada orang lain dengan cara mengundang para tetangga dan kaum kerabat untuk hadir di rumahnya dalam rangka syukuran (do'a). Perilaku memberi makanan kepada orang lain ini akhirnya dilaksanakan oleh satu keluarga minimal satu kali setiap tahunnya, yaitu acara do'a pada hari raya Idul Fitri.⁹⁵

Bukti lain dari perilaku suka memberi ini adalah ketika ada anggota masyarakat yang sedang panen sayur-mayur atau buah-buahan, atau ada tetangga yang kebetulan memasak makanan yang jarang dimasak, misalnya kue, lazimnya mereka membagi-bagikan hasil panen dan masakan tersebut kepada tetangga dekat, baik tetangga rumah ataupun tetangga kebun dan sanak famili.⁹⁶ Perilaku ini merupakan perilaku yang dianjurkan dalam Islam. Kesadaran masyarakat untuk saling berbagi ini adalah sebagai bentuk implementasi dari tahapan-tahapan adat perkawinan. Setelah acara perkawinan selesai, tuan rumah membagi-bagikan kembali bahan-bahan yang dikumpulkan dari pemberian orang seperti kelapa, ayam, beras, kue dan lain-lain yang masih tidak

⁹⁵*Hasil Observasi Lapangan*, Topos: Mei 2021

⁹⁶*Observasi Lapangan*, Ajai Siang 20 April 2021

yang telah melakukan perbuatan zina. Menurut adat suku Rejang perkawinan yang seperti ini merupakan perkawinan yang cacat dan merupakan aib. Bagi pelaku zina dalam adat Rejang dikenakan hukuman dera.

Ada dua ketentuan dalam *asen bekulo Rajo* ini yaitu; *pertama*; Apabila akad nikah dilaksanakan oleh pihak laki-laki dengan *mas mindau* atau segala sesuatunya ditanggung oleh pihak perempuan maka hukumnya adalah *semendo*. *Kedua*; jika akad nikah dilakukan oleh pihak laki-laki, *mas mindau*, *uang rejam* dan *cuci kampung* (Tepung sadei) ditanggung oleh pihak laki-laki maka dalam hukum adat Rejang perkawinan yang seperti ini dinamakan *beleket*.

- c. *Asen bemaling*; *bemaling* artinya mencuri. Disebut *asen bemaling* apabila seorang laki-laki mengajak seorang gadis ke rumahnya tanpa memberitahukan kepada keluarga atau orang tua si gadis. Laki-laki yang melakukan *bemaling* tersebut tidak sendirian. Dia mengajak beberapa orang yaitu satu orang ibu-ibu, satu orang bujangan dan satu orang gadis.

Setelah keluarga si gadis tahu bahwa anaknya tidak berada di rumah, maka mereka mengutus orang untuk mencari

anak mereka, dan setelah mengetahui tempatnya dan bertemu dengan gadis yang hilang, mereka menanyakan tentang tujuan sang gadis datang ke rumah laki-laki tersebut. Si gadis menjawab bahwa dia sampai ke rumah tersebut karena mengikuti *bemaling*. Setelah mengetahui siapa-siapa yang ikut *bemaling*, maka pihak laki-laki harus mengeluarkan *uang papes* (denda) sebesar Rp. 7.500 atau kelipatannya serta *dendo pelayan* Rp. 5.000 atau kelipatannya. Kemudian apabila akan dilaksanakan akad nikah maka si gadis tetap tinggal di rumah keluarga laki-laki dengan ditemani oleh gadis yang diajak ikut *bemaling*, akan tetapi kalau tidak diadakan akad nikah maka si gadis dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian setelah perkawinan selesai diadakan maka pihak laki-laki mengeluarkan *uang sarak sekundang*, yaitu uang tanda perpisahan antara gadis yang dimaling dengan gadis yang menemaninya selama proses *bemaling*.

d. Asen pelarian

Yaitu proses perkawinan dikarenakan seorang laki-laki pergi bersama seorang gadis tanpa izin dan persetujuan keluarganya. *Asen pelarian* ada dua macam, yaitu :

- 1) Pelarian jalan darat; yaitu dua orang yang lari kemudian oleh keluarga dilaporkan kepada pihak berwajib dan ditemukan dalam waktu 1 x 24 jam, maka mereka akan dinikahkan di Kantor Urusan Agama.
- 2) *Pelarian jalan laut*; jika sepasang bujang dan gadis lari, ditemukan beberapa hari kemudian, maka proses perkawinannya diadakan di daerah dimana mereka ditemukan.

Berdasarkan empat macam asen tersebut, maka asen yang paling baik menurut masyarakat Rejang adalah asen bekulo, karena proses perkawinan bekulo dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun asen bekulo rajo dan pelarian merupakan asen yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan aturan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat Rejang berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari *asen bekulo rajo* dan *asen pelarian*. Karena kedua *asen* ini mengarah kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Sebagaimana Allah berfirman:

وَ لَا تَقْرُبُوا الزَّيْنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاۤحِشَةً وَّ سَاۤءَ سَبِيۡلاً...

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S. Al-Israa’: 32)

Perbuatan zina bagi masyarakat suku Rejang adalah suatu perbuatan yang sangat buruk dan termasuk dosa besar. Apabila dipelajari lebih jauh tentang berbagai bentuk perkawinan dalam masyarakat Rejang diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaku perbuatan zina akan mendapat hukuman adat yaitu:

1. Cuci kampung (*tepung sadei*)⁹⁹

Tepung sadei ini adalah hukuman dari perbuatan zina dalam masyarakat Rejang. Pelaku zina harus membayar denda berupa pemotongan seekor kambing, kemudian menghadirkan pihak pemerintah desa, adat, pegawai syara’ serta masyarakat setempat pada suatu tempat. Dalam acara tersebut terdapat jamuan makan berupa nasi dan lauk daging kambing yang disyaratkan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku zina tersebut dijelaskan dalam majelis itu. Menurut Bapak Burhan, dulu dalam acara *tepung sadei*, darah kambing setelah

⁹⁹*Tepung sadei* dilaksanakan secara adat dan disaksikan oleh pemuka adat, imam dan kepala desa (rajo), *tepung sadei* harus dengan menyembelih seekor kambing dan dimakan bersama oleh masyarakat dengan terlebih dahulu diumumkan maksud dan tujuan pemotongan kambing tersebut. Semua kebutuhan dalam *tepung sadei* ditanggung oleh pelaku zina tersebut.

dipotong dimasukkan ke dalam tempurung kelapa kemudian dipercikkan ke sekitar rumah pelaku dengan menggunakan daun *sergayau*. Apabila tidak dilakukan biasanya akan ada kejadian yang aneh seperti berkeliarannya harimau di perkampungan. Tapi sekarang kambingnya cukup dipotong dan dimakan.¹⁰⁰

2. *Hukum Rejam*. Hukuman yang kedua yang diberikan kepada pelaku zina adalah dalam masyarakat Rejang dikenal dengan hukuman *rejam*. Pengertian rajam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama (misalnya orang berzina) dengan lemparan batu dan sebagainya. Sedangkan dalam adat Rejang, praktek hukuman *rejam* ini dilakukan dengan memberi pukulan/cambukan kepada pelaku zina dengan hitungan seratus kali pukulan. Sesuai dengan perintah Allah untuk menghukum pezina dalam firman-Nya:

الرَّائِيَةُ وَ الرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً عَلَى

¹⁰⁰Burhan, *Wawancara Pribadi*, (Talang Baru 1, 10 Juni 2021).

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...” (Q.S. An-Nuur (24):2).

Dalam adat Rejang, alat yang digunakan untuk memukul adalah lidi daun kelapa/aren. Adapun untuk penghitungannya disesuaikan dengan jumlah lidi. Misalnya pencambukan/pemukulan dengan sepuluh lidi yang disatukan, maka sekali pukul terhitung sepuluh cambukan. Berarti untuk mendapatkan jumlah seratus pukulan maka harus memukulnya sebanyak sepuluh kali.¹⁰¹ Dan dalam hukum adat Rejang, yang bertugas untuk menghukum adalah *pegawai syara'* (imam/khotib/bilal/gharim) didepan majelis yang dihadiri oleh *rajo, tuai kutai* dan *anak kutai*.¹⁰²

¹⁰¹Burhan, *Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Perkawinan Suku Rejang dan Impelentasinya pada Perilaku Sosial Masyarakat, maka setelah terjawab rumusan masalah penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan adat perkawinan pada suku Rejang telah disesuaikan dengan aturan agama dan pemerintah, oleh karena itu dalam melaksanakan adat istiadat harus dihadiri oleh *tlau payung adat* (tiga payung adat) yaitu dari pihak pemerintah/kepala desa (*Rajo*), dari pemuka agama (*syra'*) yaitu pegawai masjid dan dari pihak adat (*tuai kutai/twai adat*). Ketiga payung adat memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, tahapan perkawinan adat suku Rejang terdiri dari; pra perkawinan, acara perkawinan dan pasca perkawinan.
2. Adat perkawinan pada suku Rejang dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga mampu

menjadikan adat perkawinan tersebut menjadi lebih berharga dan penting untuk dilestarikan. Artinya semakin banyak nilai-nilai yang terkandung dalam adat, maka adat menjadi semakin berharga. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat perkawinan suku Rejang adalah:

- a. Nilai aqidah, yaitu nilai iman kepada Allah dan kitab Allah.
 - b. Nilai Syari'ah, diantaranya adalah nilai tentang berdo'a, membaca Al-Qur'an dan thaharoh.
 - c. Nilai akhlak, adapun yang berkaitan dengan nilai akhlak adalah tentang sopan santun, ta'awun, menepati janji, musyawarah, peduli sosial, patuh, dan syukur.
3. Adapun perilaku sosial masyarakat yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat perkawinan suku Rejang adalah perilaku sopan santun, sikap lemah lembut, perilaku mempererat silaturahmi, adab bertamu dan menerima tamu, perilaku menolong orang yang membutuhkan pertolongan, perilaku suka memberi, perilaku menghindari perbuatan zina dan perilaku saling menghargai antar individu dan antar etnis.

B. Rekomendasi

Selama melakukan penelitian, ada beberapa hal yang menjadi temuan penulis di lapangan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis berharap kepada para akademisi dan peneliti agar dapat meneliti lebih lanjut tentang berbagai permasalahan sosial keagamaan di wilayah penelitian yang penulis lakukan. Adapun beberapa permasalahan tersebut adalah seperti; sistem perkawinan masyarakat Rejang dan kaitannya dengan ajaran Islam, ada beberapa adat istiadat yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan pemangku adat, tentu saja mempunyai berbagai permasalahan yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Baz, Syaikh Abdul Aziz. *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, Buku 29*. Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Kedua, 2011.
- Afandi, Rahman. *Tujuan Pendidikan Nasional Perspektif Al-Qur'an*. (Jurnal INSANIA Vol. 16 No. 3 September-Desember 2011).
- Ahmadi, Abu. *Psikologis Sosial*. Jakarta : Rhineka Cipta, 1999.
- Al Fata, M. Triono. *Manifestasi Budaya dalam Pendidikan Islam, Membangun Intelektualisme Budaya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam*. Jurnal Episteme, Vol. 10 No. 2, Desember 2015.
- Alam, G Surya. *Etika dan Etiket Bergaul*. Semarang: Aneka Ilmu, 2004.
- Aly, Hery Noer. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amin, Alfauzan. *Books reviewe; the venture of islam: conscience and history in a world civilization karya:marshall g.s. Hodgson*. Nuansa. 11. 10.29300/nuansa.v11i2.1362, 2018
- An Nahlawi, Abdurrahman. *Ushuulut tarbiyah al Islamiyah wa Asalibiha fil bait wal Madrasati wal Mujtama'*. diterjemahkan oleh Sihabuddin, *Pendidikan Islam di rumah, sekolah dan masyarakat*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- An Nahlawi, Abdurrahman. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat. Cet. 4*. Jakarta: GemaInsani Press, 2004
- Arif, Syaiful. *Refilosofi Kebudayaan, Pergeseran Pascastruktural*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Arios, Rois Leonard dan Yondri. *Kutai: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Padang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2007.
- Assegaf, Abdur Rahman. *Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Tt. 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. *Kecamatan Topos dalam Angka 2018*. tt: Percetakan Negara, 2018.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif cet. I*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Creswell, John W. "*Qualitative Inquiry & Research Design; Choosig Among Five Approaches*" tt, 2007.
- Creswell, John W., "*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, memilih diantara lima pendekatan*" (pustaka pelajar edisi 3) dalam <https://www.kompasiana.com/ilal/55300cd76ea8341e158b4581/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses tanggal 16/02/2021.
- Daradjat, Zakiah dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

- Darwis, Hude. *Logika Alqur'an*. Jakarta: Eurobia, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Devi, Silvia. *Orang Rejang dan Hukum Adatnya; Tafsiran Atas Kelpeak Hukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*, Jurnal Antropologi; Isu-isu Sosial Budaya Vol. 18. Juni 2016.
- Elizabeth, B. *Perkembangan anak*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Fronidizi, Resieri. *Pengantar Filsafat Nilai*, Terj. Cut Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hartono. *Sopan Santun dalam Pergaulan*. Bandung: CV. Armico, 2007.
- Hasan, Zulman. *Anok Kutai Rejang, Sejarah Adat Budaya, Bahasa dan Aksara*. Lebong: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2015.
- Hornby A.S. *Dictionary of Current English*. New York: Oxford University Press, 1987.
- <https://haditsarbain.com/hadits/rukun-islam-iman-dan-ihsan/> akses tanggal 2/2/2021.
- <https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/ineu-nursetiawati/jumlah-etnis-terbanyak-c1c2-1/4>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/>
- Ihromi T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.

- Jalaludin & Abdullah. *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002.
- Jalil, Faridah. *Peranan 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' Untuk Menjaga Kesatuan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 61 Th. XV (Desember, 2013), pp., h 381-396. diakses tanggal 16/02/2021.
- Jones, Pip. *Introducing Social Theory*. Terj. Ahmad Fedyani Saifuddin. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Solichah, A.S. Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam, *Teori-teori Pendidikan dalam Al-Qur'an*, Vol. 07 No. 1. DOI: 10.30868/EI.V7I01.209, April 2018.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2008.
- Ma'luf, Louis. *Kamus Al-Munjid fi al Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Daar al-Masyriq, 1992.
- Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pembinaan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. tt: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kuswarno, Engkus. *Etnografi Komunikasi: Pengantar dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2011.
- Langgulong, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 2000.

- Mahmud, H. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Markhamah. *Analisis Kesalahan dan Kesantunan Berbahasa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial. cet. Ke-2* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Mukhtar, Mukhlis. *Kepedulian Sosial dalam Perspektif Hadits*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar: Jurnal Ushuluddin Vol. 23 Nomor 1 Tahun 2021. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN6Y7_sbwAhURcCsKHUXVBCoQFjADegQIFhAD&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Falfikr%2Farticle%2Fdownload%2F19170%2F10792&usg=AOvVaw1r7ZZlBdZzan1_bndYUDJg
- Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Narwoko, Dwi dan Suyanto, Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, S dan M. Thomas. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah, Ed. 2 Cet. 15*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nata, Abuddin. *Sosiologi Pendidikan Islam cet. 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Panreza, Robi Panreza dan Munawir Pasaribu. *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak didik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara The Progressive and Fun Education Seminar*. Link: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7600/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Pieter, Herri Zan dan Namora Lumongga Lubis. *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3*. Jakarta: 8 Juli 2003.
- Quyem, L.T.D dan Zaharim, N.M. *The Relationship between friendship characteristics, Ethnic Identity and Value Systems of Youths from Ethnic Minority Groups in Viet Nam: A Conceptual Framework for Research*” International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 23; December 2012.
- Rohimin dan Tim. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu*. cet. 1. Yogyakarta: 2017.
- Sada, Heru Juabdin dkk. *Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Nemui Nyimah dalam Masyarakat Lampung Pepadun*. UIN Raden Intan Lampung, Al Tadzkiah: Jurnal Pendidikan Islam Volume 9 No. 2. 2018.
- Safari, Daud. *Antara Biografi Dan Historiografi (Studi 36 Buku Biografi di Indonesia)* tt: Analisis . Volume XIII, Nomor 1, Juni. 2013
- Salim, Munir, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, *Adat sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*. Jurnal Ad Daulah vol. 5 / No. 2 / Desember 2016.
- Sanusi, Ahmad. *Sistem Nilai; Alternatif Wajah-wajah Pendidikan*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2015.

- Satori, Djama'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sere, Idrus. *Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*. Makasar: Disertasi UIN Alaudin, 2015.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sholichah, Aas Siti. *Teori-teori Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 07 No. 1. April 2018.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Silalahi, Amin. *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Batavia Press, 2005.
- Sjarkawi. *Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integrasi Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sodikin, R. Abuy. *Konsep Agama dan Islam*. Jurnal Al-Qalam, Vol. 20 No.97. April-Juni 2003.
- Spradley, James P. *Metode Etnografi* (Penerjemah: Misbah Zulfa Elizabeth). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga, 1997.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. cet. III. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Sunaryo. *Biopsikologi: Pembelajaran Perilaku*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryana, Yaya dan A. Rusdiana. *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep-Prinsip-Implementasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Disertasi Berdasarkan SK Rektor Nomor 0478 Tahun 2018. *Pedoman Penulisan Disertasi Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu*. Tt. Program Doktor Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2018.
- Toha, Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Udiati, Trilaksmi dan Agus Tri Cahyono. *Sikap Pembauran Sosial dan Prasangka Etnis dalam Masyarakat Multikultural*. Jurnal PKS Vol. 15 No. 2, Juni 2016.
- Umar, Nasharuddin. *Ulumul Qur'an; Mengungkap Makna-Makna Tersembunyi Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Ghazali Center, 2010.
- Presiden R.I. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: 2017
- Presiden R.I., *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: 2003
- Presiden R.I. *UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelarasannya, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dan Penjelasan UU No.1 tahun 1974*.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya : IAIN Surabaya, 2006.
- Wekke, Suardi. *Islam dan Adat; Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*. tt: Jurnal Analisis, Vol. VIII Nomor 1, Juni 2013. diAkses tanggal 16/02/2021.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.

- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.
- Yahya, Mukhtar Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Cet. IV*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Zainal Abidin, Yusuf dan Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Sistem Budaya Indonesia. Cet. 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Zakaria, Ahmad. *Pendidikan Nilai dan Internalisasi Nilai-nilai Spiritual*. (<http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id>), diakses pada tanggal 12 Juni 2021.
- Zubaedi. *Isu-isu Baru dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam dan Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.